




KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORATJENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN

LAPORAN KINERJA 2021

DIREKTORAT DELAKSANAAN PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN





KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga proses penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun Anggaran 2021 dapat berjalan dengan lancar dan penuh kemudahan. Seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pengukuran kinerja merupakan suatu komponen utama dalam penerapan manajemen kinerja sehingga dapat menjamin adanya pelayanan publik yang andal

dan akuntabel.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi demi tercapainya kinerja yang diharapkan Direktorat PPIP. Laporan Kinerja ini menyajikan hasil pencapaian kinerja Direktorat PPIP Tahun Anggaran 2021, yang disusun berdasarkan Rencana Strategis TA. 2020 – 2024 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Direktur PPIP Tahun 2021. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang diperjanjikan dengan kinerja yang dicapai. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (mingguan dan bulanan) dan tahunan di akhir tahun. Analisis pencapaian kinerja dilakukan pada hal-hal yang mendukung sasaran kinerja, mulai dari indikator, permasalahan dalam pelaksanaan tugas, sampai dengan analisis terkait reward and punishment dalam pencapaian kinerja direktorat.

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PPIP TA. 2021 ini masih jauh dari kata sempurna dan tentunya membutuhkan masukan dari pihak-pihak terkait. Dengan demikian, hasil evaluasi akan dapat menjadi sarana dalam melakukan perbaikan di periode-periode berikutnya sehingga dapat membantu dalam upaya meningkatkan nilai implementasi SAKIP di Direktorat PPIP.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun sebagai perwujudan akuntabilitas organisasi kepada seluruh pihak terkait. Kami berharap bahwa hal-hal yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja yang telah diraih oleh Direktorat PPIP selama Tahun Anggaran 2021 dan dapat menjadi acuan untuk mendapatkan umpan balik guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja di masa yang akan datang.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan
Infrastruktur Permukiman,

Meike Kencanawulan Martawidjaja



RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (Direktorat PPIP) merupakan salah satu Unit Eselon II di bawah naungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Eselon I) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) yang memiliki tugas untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur permukiman. Sebagai salah satu kementerian yang melakukan penyelenggaraan infrastruktur, Kementerian PUPR memiliki Sasaran Strategis, yang salah satunya perlu didukung oleh Direktorat PPIP, yaitu Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif.

Dalam rangka mendukung Sasaran Strategis tersebut, tujuan yang harus dicapai oleh Direktorat PPIP adalah meningkatkan ketersediaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) infrastruktur permukiman yang siap dikerjasamakan. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui Sasaran Program: Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dengan indikator Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman. Target pemenuhan indikator capaian kinerja Direktorat PPIP dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Direktur PPIP.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Direktorat PPIP telah menyusun rencana lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Direktorat PPIP Tahun Anggaran (TA.) 2020 – 2024, yang selaras dengan Sasaran Pokok Pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020 – 2024. Dalam upaya pemenuhan target sesuai dengan Rencana Strategis, Direktorat PPIP didukung dengan alokasi anggaran belanja berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-033.16.1.631003/2021 tanggal 23 November 2020, yaitu sebesar Rp21.600.000.000. Jumlah pagu anggaran ini telah mengalami pemotongan anggaran (*refocusing*) sebanyak empat tahap dengan perubahan DIPA sebanyak sembilan kali selama tahun 2021, sehingga pagu anggaran final adalah sebesar Rp11.170.202.000.

Direktorat PPIP sebagai Unit Eselon II wajib menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Kementerian PUPR. Laporan Kinerja merupakan salah satu komponen penyelenggaraan SAKIP dan menjadi wujud akuntabilitas Direktorat PPIP dalam mempertanggungjawabkan hasil capaian kinerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Laporan ini menyajikan capaian kinerja dan penyerapan anggaran Direktorat PPIP, serta hasil pelaksanaan kegiatan guna mencapai target yang telah ditetapkan.

Direktorat PPIP telah melakukan 18 paket kegiatan, sesuai Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan menghasilkan tingkat pencapaian kinerja sebesar **23,69%**, dari target kinerja tahun 2021 sebesar **25,00%** (deviasi sebesar 1,31%). Berikut hasil capaian kinerja atas Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Indikator Kinerja Kegiatan / Output		Target 2021	Realisasi 2021	Capaian
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		25%	23,69%	
Output	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	Memenuhi
	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	Memenuhi
	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	Memenuhi
	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	Memenuhi
	Proyek KPBU Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	4 Kesepakatan	1 Kesepakatan	Tidak Memenuhi
	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1 NSPK	1 NSPK	Memenuhi
	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3 Laporan	3 Laporan	Memenuhi
	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1 Laporan	1 Laporan	Memenuhi

Sehubungan dengan hasil capaian di atas, realisasi belanja kegiatan Direktorat PPIP TA. 2021 berdasarkan data *e-monitoring* PUPR per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp11.131.700.980, atau sekitar 99,67%** dari total nilai pagu anggaran sebesar Rp11.170.202.000. Dengan demikian, sisa anggaran yang dimiliki Direktorat PPIP adalah sebesar 0,33%. Realisasi penyerapan anggaran ini telah mencapai target realisasi sebesar 96,48% yang telah ditetapkan Direktorat PPIP. Namun demikian, pencapaian realisasi anggaran ini tidak terlepas dari kendala yang muncul akibat pandemi COVID-19 yang masih belum mereda dan menghambat proses berjalannya kegiatan di Direktorat PPIP.

Puncak pandemi COVID-19 yang terjadi di pertengahan tahun 2021 menyebabkan terhambatnya berbagai pelaksanaan tugas Direktorat PPIP, terutama untuk kegiatan yang sifatnya memerlukan kunjungan lapangan dan dilakukan secara luring. Hal ini terutama dikarenakan adanya pemotongan anggaran (*refocusing*) yang turut mempengaruhi besaran pagu, serta adanya pembatasan kegiatan tatap muka akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali. Untuk dapat mengatasi hal tersebut, Direktorat PPIP melakukan upaya-upaya efisiensi sehingga kegiatan dapat tetap berjalan dengan baik dan percepatan penyerapan anggaran pada triwulan keempat Tahun 2021.

Realisasi anggaran sebesar 99,67% dapat dikatakan sangat baik apabila meninjau dari banyaknya kendala yang terjadi dan berbagai upaya percepatan yang dilakukan demi terlaksananya progres proyek KPBU. Oleh karena itu, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi jembatan antara capaian dimaksud dengan informasi lebih lanjut terkait kendala yang dihadapi dan upaya-upaya yang telah dilakukan terkait pencapaian *output* kinerja.



DAFTAR ISI



Kata Pengantar	1
Ringkasan Eksekutif	2
Daftar Isi	4
Daftar Tabel	6
Daftar Gambar	9
BAB 1 Pendahuluan	11
1.1. Latar Belakang	11
1.2. Tugas dan Fungsi	13
1.2.1. Tugas	13
1.2.2. Fungsi	13
1.3. Struktur Organisasi	14
1.4. Isu Strategis	16
BAB 2 Perencanaan Kinerja	19
2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis	19
2.2. Perjanjian Kinerja	24
2.3. Metode Pengukuran	26
2.4. Target Tahun 2021 Menurut Rencana Strategis	31
2.4.1. Target Output Kinerja	31
2.4.2. Kerangka Pendanaan	31
BAB 3 Kapasitas Organisasi	35
3.1. Sumber Daya Manusia	35
3.2. Sarana dan Prasarana	42
3.3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran	43
BAB 4 Akuntabilitas Kinerja	46
4.1. Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman TA. 2021	46
4.1.1. Pembahasan Capaian Kinerja per Indikator <i>Output</i>	58
4.1.2. Pembahasan Kinerja Penyerapan Anggaran	100



4.2.	Perbandingan Capaian Kinerja	104
4.3.	Realisasi Anggaran	108
4.4.	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	113
4.4.1.	Ruang Lingkup Evaluasi SAKIP	113
4.4.2.	Pelaksanaan dan Hasil Evaluasi SAKIP	114
4.5.	Mekanisme <i>Reward and Punishment</i>	116
4.5.1.	Mekanisme <i>Reward</i>	116
4.5.2.	Mekanisme <i>Punishment</i>	117
4.6.	Perubahan yang Terjadi di Tahun Anggaran 2021	118
4.6.1.	Personil dan Struktur Organisasi	118
4.6.2.	Pelaksanaan Tugas Personil Organisasi	118
4.7.	Analisis Efisiensi	120
4.7.1.	Efisiensi Agenda Kegiatan	120
4.7.2.	Efisiensi Anggaran	121
BAB 5 Penutup		125
5.1.	Permasalahan	125
5.2.	Tindak Lanjut ke Depan	126
Daftar Lampiran		128



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2021 Direktorat PPIP	25
Tabel 2.2. Kronologis Revisi Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2021	25
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Direktorat PPIP – Revisi Berdasarkan <i>Refocusing</i> Tahap IV.....	26
Tabel 2.4. Manual Indikator Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2021	27
Tabel 2.5. <i>Cascading</i> Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman.....	29
Tabel 2.6. Target Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2021	31
Tabel 2.7. Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Berdasarkan Renstra.....	32
Tabel 3.1. Komposisi Pegawai Negeri Sipil di Direktorat PPIP Berdasarkan Pangkat dan Golongan	37
Tabel 3.2. Komposisi Pegawai di Direktorat PPIP Berdasarkan Jabatan	38
Tabel 3.3. Komposisi Pegawai di Direktorat PPIP Nama Jabatan.....	39
Tabel 3.4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat PPIP Menurut Pendidikan	40
Tabel 3.5. Data Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana Direktorat PPIP	43
Tabel 3.6. Rincian Revisi DIPA Direktorat PPIP TA. 2021	44
Tabel 4.1. Hasil Capaian Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2021	47
Tabel 4.2. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021	48
Tabel 4.3. Indikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman Tahun 2021	49
Tabel 4.4. Matriks Perhitungan Realisasi Capaian Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2021	53
Tabel 4.5. Capaian Kinerja Paket Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Direktorat PPIP	59
Tabel 4.6. Daftar Pelaksanaan Rapat Paket Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	60
Tabel 4.7. Capaian Kinerja Paket Kegiatan Bimbingan Teknis Penyiapan Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	61
Tabel 4.8. Daftar Pelaksanaan Rapat Paket Kegiatan Bimbingan Teknis Penyiapan Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	62
Tabel 4.9. Capaian Kinerja Paket Kegiatan Penyiapan Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Bidang Permukiman	63
Tabel 4.10. Daftar Pelaksanaan Rapat Paket Kegiatan Penyiapan Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Bidang Permukiman	64
Tabel 4.11. Capaian Kinerja Paket Kegiatan Penyusunan Pra Studi Kelayakan KPBU Infrastruktur Permukiman	65



Tabel 4.12. Daftar Pelaksanaan Rapat Paket Kegiatan Penyusunan PraStudi Kelayakan KPBU Infrastruktur Permukiman	67
Tabel 4.13. Capaian Kinerja Paket Kegiatan Penyiapan Dukungan Penyusunan Studi Kelayakan KPBU Infrastruktur Permukiman	68
Tabel 4.14. Daftar Pelaksanaan Rapat Paket Kegiatan Penyiapan Dukungan Penyusunan Studi Kelayakan KPBU Infrastruktur Permukiman.....	69
Tabel 4.15. Capaian Kinerja Paket Kegiatan Penyiapan Pengusahaan Dukungan dan/atau jaminan Pemerintah Bagi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	71
Tabel 4.16. Daftar Pelaksanaan Rapat Paket Kegiatan Penyiapan Pengusahaan Dukungan dan/atau jaminan Pemerintah Bagi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman.....	71
Tabel 4.17. Capaian Kinerja Paket Kegiatan untuk Rincian Output Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	73
Tabel 4.18. Daftar Pelaksanaan Rapat Paket Kegiatan Penyiapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	74
Tabel 4.19. Daftar Pelaksanaan Rapat Paket Kegiatan Pelaksanaan Konfirmasi Minat Pasar Dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	76
Tabel 4.20. Daftar Pelaksanaan Rapat Paket Kegiatan Penyiapan Perjanjian Kerja Sama dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	78
Tabel 4.21. Capaian Kinerja Paket Kegiatan untuk Rincian <i>Output</i> Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	82
Tabel 4.22. Daftar Pelaksanaan Rapat Paket Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan BUP KPBU SPAM Regional Ir. H. Djuanda.....	83
Tabel 4.23. Daftar Pelaksanaan Rapat Paket Kegiatan Penyiapan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	85
Tabel 4.24. Daftar Pelaksanaan Rapat Paket Kegiatan Pendampingan Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan dan Pemenuhan Pembiayaan KPBU Infrastruktur Permukiman	87
Tabel 4.25. Fasilitasi Pemerintah Daerah Pada Tahap Transaksi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman	88
Tabel 4.26. Capaian Kinerja Paket Kegiatan Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	88
Tabel 4.27. Fasilitasi Pemerintah Daerah Pada Tahap Transaksi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman	89
Tabel 4.28. Capaian Kinerja Paket Kegiatan untuk Rincian <i>Output</i> Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	91
Tabel 4.29. Daftar Pelaksanaan Rapat Paket Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman.....	92
Tabel 4.30. Daftar Pelaksanaan Rapat Paket Kegiatan Supervisi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman.....	94
Tabel 4.31. Daftar Pelaksanaan Rapat Paket Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat PPIP	97



Tabel 4.32. Capaian Kinerja Paket Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman.....	98
Tabel 4.33. Daftar Pelaksanaan Rapat Paket Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PPIP.....	99
Tabel 4.34. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Anggaran Direktorat PPIP TA. 2021 per Kuartal	101
Tabel 4.35. Capaian Output Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2020 dan 2021	104
Tabel 4.36. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Anggaran Direktorat PPIP Antara Tahun 2020 dan 2021	106
Tabel 4.37. Rincian Penyerapan Anggaran Direktorat PPIP TA. 2021	109
Tabel 4.38. Komponen dan Bobot Penilaian Evaluasi SAKIP	114
Tabel 4.39. Komponen dan Bobot Penilaian Evaluasi SAKIP	115
Tabel 4.40. Rekomendasi Evaluasi dan Tindak Lanjut atas SAKIP Direktorat PPIP TA. 2020	115
Tabel 4.41. Besaran Nilai Pemotongan Tunjangan Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2021	117
Tabel 4.42. Daftar Pengisian Formasi Jabatan PNS Direktorat PPIP Tahun 2021	118
Tabel 4.43. Komposisi Jumlah Kehadiran Pegawai Terkait PPKM Tahun 2021	119
Tabel 4.44. Jumlah Agenda Kegiatan Direktorat PPIP Tahun 2021 Berdasarkan Mekanisme.....	120
Tabel 4.45. Rincian Pemotongan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2021	122



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	14
Gambar 2.1 Indikasi Pendanaan Major Project 2020 – 2024	21
Gambar 3.1. Jumlah Pegawai Direktorat PPIP Berdasarkan Status Kepegawaian	35
Gambar 3.2. Komposisi Pegawai di Direktorat PPIP Berdasarkan Status Pegawai dan Jenis Kelamin.....	36
Gambar 3.3. Komposisi Pegawai di Direktorat PPIP Berdasarkan Jenis Kelamin.....	37
Gambar 3.4. Komposisi PNS di Direktorat PPIP Berdasarkan Pangkat.....	37
Gambar 3.5. Komposisi Pegawai di Direktorat PPIP Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin.....	38
Gambar 3.6. Komposisi Pegawai di Direktorat PPIP Berdasarkan Rentang Usia	40
Gambar 3.7. Persentase Pegawai di Direktorat PPIP Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	40
Gambar 4.1. Kurva S Direktorat PPIP TA. 2021	112
Gambar 4.2. Fluktuasi Pengaturan Jumlah Kehadiran Pegawai Terkait PPKM Tahun 2021	119
Gambar 4.3. Sebaran dan Besaran Mekanisme Pelaksanaan Agenda Kegiatan Direktorat PPIP Tahun 2021	121



BAB 1

Pendahuluan

- 11** Latar Belakang
- 13** Tugas dan Fungsi
- 14** Struktur Organisasi
- 16** Isu Strategis

Rapat pimpinan Direktorat Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan
.Mei 2021



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas merupakan suatu hal yang menjadi fokus dalam perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang merupakan agenda penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Pemerintah sebagai penyedia layanan sektor publik, harus mampu memenuhi harapan masyarakat dalam mewujudkan proses birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang andal. Keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan menuntut adanya praktik manajemen pemerintahan yang mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang diharapkan dapat mewujudkan sistem pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, dan profesional.

Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan perlu memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Upaya pemerintah guna mewujudkan pertanggungjawaban tersebut adalah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi



Presiden RI Jokowi Meresmikan Salah Satu Proyek SPAM Regional di Indonesia

Sumber: Dokumentasi Biro Kompu, PUPR



Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Menghadiri Salah Satu *Capacity Building* di DJPI

Sumber: Dokumentasi Biro Kompu, PUPR

Pemerintah (SAKIP). Tujuan SAKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Ada pun salah satu komponen dari penyelenggaraan SAKIP adalah penyusunan Laporan Kinerja yang menyajikan informasi kinerja instansi dalam kurun waktu satu tahun secara komprehensif dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja dikatakan sebagai perwujudan tanggung jawab instansi pemerintah karena di dalamnya memuat rencana strategis, rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, capaian kinerja pada tahun yang bersangkutan dan akuntabilitas keuangan. Semua informasi tersebut dapat diakses publik sehingga masyarakat umum dapat mengetahui dan menilai kinerja yang telah dilakukan oleh suatu instansi pemerintah dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih, amanah dan akuntabel.

Laporan Kinerja (Lakin) memberikan informasi mengenai pencapaian misi sebagai upaya terukur mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Selain itu, Lakin memuat informasi penilaian tentang faktor kehematan (ekonomis), faktor efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana publik terhadap jasa atau produk prima yang dihasilkan (*excellency*), dan faktor yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali (*equity*).

Melalui akuntabilitas kinerja tersebut, kinerja dari instansi pemerintah akan dapat dinilai, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Adanya informasi mengenai kinerja akan dapat membantu instansi dalam mengidentifikasi permasalahan dan menetapkan strategi dalam pencapaian tujuan organisasi. Tanpa adanya akuntabilitas kinerja, tidak mungkin diketahui secara



tepat peta permasalahan dan tindakan-tindakan tepat untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Direktorat PPIP yang merupakan suatu Unit Kerja Eselon II di bawah Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI), memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagai salah satu komponen SAKIP. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR, yang mewajibkan seluruh tingkatan entitas di Kementerian PUPR untuk menyelenggarakan SAKIP.

Laporan Kinerja yang disusun ini adalah pelaporan kinerja Direktorat PPIP yang dicapai pada tahun 2021. Acuan perencanaan yang digunakan dalam analisis adalah Renstra Kementerian PUPR dan Renstra DJPI Tahun 2020 – 2024 serta Perjanjian Kinerja Direktur PPIP.

1.2. Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi Direktorat PPIP tertuang di dalam Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tugas Direktorat PPIP tercantum dalam Pasal 561 sedangkan Fungsi Direktorat PPIP termuat pada Pasal 562. Uraian Tugas dan Fungsi (Tusi) Direktorat PPIP dapat dilihat pada bagian di bawah ini.

1.2.1. Tugas

Direktorat PPIP memiliki tugas untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur permukiman – Dikutip dari Pasal 561 Permen PUPR No. 13/2020.

1.2.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat PPIP menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut.

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
- d. Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
- e. Pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
- f. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;


- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman; dan
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

1.3. Struktur Organisasi

Dalam rangka melaksanakan Tusi yang diamanatkan, Direktorat PPIP didukung oleh struktur organisasi yang setiap bagiannya dituntut untuk saling berkesinambungan agar dapat melakukan manajemen dan distribusi tugas dengan baik. Secara struktural, penugasan di Direktorat PPIP dibagi berdasarkan pengelompokan tugas yang terdiri dari:

- a. Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi;
- b. Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Selain penugasan secara struktural sebagaimana disebutkan di atas, pelaksanaan tugas di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman juga turut didukung oleh pelaksana tugas dengan jabatan fungsional, yaitu Koordinator Bidang Tugas Dukungan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman serta Kelompok Jabatan Fungsional lainnya.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Sumber: SK Penugasan, diolah oleh Direktorat PPIP



A. Uraian Tugas dan Fungsi Penugasan Struktural Direktorat PPIP

1) Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi

Berdasarkan Pasal 564 – 565 Permen PUPR Nomor 13/2020, Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi memiliki tugas sebagai berikut.

Tugas:

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi kerja sama investasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman.

Kepala Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi membawahi:

- a) Sub Koordinator Bidang Tugas Perencanaan Pembiayaan
- b) Sub Koordinator Bidang Tugas Penyiapan Investasi

2) Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi

Berdasarkan Pasal 566 – 567 Permen PUPR Nomor 13/2020, Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi memiliki tugas sebagai berikut.

Tugas:

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pelaksanaan percepatan kerjasama pemerintah dengan badan usaha, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi Kerjasama investasi di bidang pelaksanaan Pembiayaan infrastruktur permukiman.

Kepala Subdirektorat Kerja Sama Investasi membawahi:

- a) Sub Koordinator Bidang Tugas Penyiapan Kerjasama Investasi
- b) Sub Koordinator Bidang Tugas Pelaksanaan Kerjasama Investasi
- c) Sub Koordinator Supervisi Pelaksanaan Investasi

3) Subbagian Tata Usaha

Berdasarkan Pasal 568 Permen 13/2020, Subbagian Tata Usaha memiliki tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat.



B. Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

1) Ketua Tim Bidang Tugas Pemantauan, Evaluasi, dan Dukungan Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Bidang Tugas Pemantauan, Evaluasi, dan Dukungan Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman merupakan bidang yang dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Tugas dari bidang ini adalah melakukan dukungan pelaksanaan tugas bagi Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi dan Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi.

Berikut merupakan beberapa tugas utama dari Bidang Tugas Dukungan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman.

- a) Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman
- b) Mengkoordinir Penyusunan Pelaporan Rutin SAKIP dan LAKIP
- c) Mengkoordinir Penyusunan Mitigasi Risiko Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman
- d) Mengkoordinir Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman
- e) Melakukan/melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

2) Jabatan Fungsional Lainnya

Kelompok Jabatan Fungsional lainnya terdiri atas beberapa jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan dalam Permen PUPR No. 13 Tahun 2020, susunan organisasi Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi dan Subdirektorat Kerjasama Investasi didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4. Isu Strategis

Beberapa isu strategis terkait potensi dan permasalahan yang umumnya dihadapi oleh Direktorat PPIP adalah sebagai berikut.

1. Minimnya pengetahuan dan pemahaman pemangku kepentingan khususnya Pemerintah Daerah terhadap skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
2. Koordinasi antar *stakeholder* terkait pelaksanaan proyek KPBU belum maksimal;

3. Masih rendahnya komitmen pemerintah daerah sebagai penanggungjawab proyek Kerjasama (PJPK);
4. Ketersediaan lahan yang *clean and clear* untuk proyek KPBU Infrastruktur permukiman masih terbatas; dan
5. Belum efektifnya kelembagaan Simpul KPBU di daerah dalam mendukung pelaksanaan KPBU.

Terkait pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan kegiatan oleh

masing-masing Subdit di Direktorat PPIP, beberapa isu strategis spesifik lain yang teridentifikasi dalam beberapa tahun terakhir, di antaranya sebagai berikut.

1. Belum ada kepastian ketersediaan dan kesiapan air baku untuk beberapa proyek KPBU SPAM dengan PJPK daerah yang terdapat dalam *pipeline* proyek KPBU Direktorat PPIP.
2. Belum tersedianya dokumen penyiapan SPAM sisi hilir untuk proyek KPBU SPAM regional dengan PJPK pusat dan PJPK daerah.
3. Adanya indikasi perubahan usulan skema pembiayaan pada proyek KPBU yang terdapat dalam *pipeline* proyek KPBU Direktorat PPIP dengan PJPK daerah.
4. Belum adanya pemilihan teknologi pemrosesan sampah yang terjangkau dan tidak membebani kapasitas fiskal daerah dalam proyek KPBU persampahan.
5. Ketidak-sinkronan perencanaan dan penganggaran proyek KPBU di antara lingkup kegiatan yang dibiayai APBN, APBD, dan KPBU sehingga pelaksanaan proyek KPBU mengalami penundaan.
6. Belum adanya *best practices* pelaksanaan KPBU infrastruktur permukiman
7. Belum optimalnya pemanfaatan media sosial sebagai upaya *digital branding* Direktorat PPIP guna meningkatkan akuntabilitas publik dan membangun citra Direktorat PPIP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.



Aktivitas di TPA Piyungan

Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP



Seluruh Pegawai Direktorat PPIP dalam Rapat Kerja Direktorat PPIP, November 2021

BAB 2

Perencanaan Kinerja

- 19** Uraian Singkat Renstra
- 24** Perjanjian Kinerja
- 26** Metode Pengukuran
- 31** Target 2021 Menurut Renstra



Seluruh Pegawai Direktorat di Ruangan Kantor, Gedung DJPI



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Arah pelaksanaan program dan kegiatan suatu unit kerja didasarkan pada dokumen Renstra yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan. Proses penyusunan Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun 5 (lima) tahun ke depan. Renstra diterjemahkan dari visi dan misi yang ingin dicapai dan dituangkan ke dalam tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan dapat dicapai, serta dapat mengantisipasi keadaan di masa depan. Perencanaan 5 (lima) tahunan tersebut kemudian dituangkan dalam Perencanaan Kinerja yang merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan juga indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Penetapan Perencanaan Kinerja ini akan dijadikan dasar dalam melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PPIP tahun 2021 ini mengacu pada Renstra 2020 – 2024 dari DJPI dan dari Direktorat PPIP.



Ilustrasi Jaringan Perpipaan Air Minum
Sumber: Dokumentasi Biro Kompu, PUPR

2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

A. Uraian Umum

Renstra Direktorat PPIP disusun dalam rangka mewujudkan Sasaran Pokok Pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, Permen PUPR Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, dan Renstra DJPI. Adanya Renstra dapat menjadi arah dalam pencapaian sasaran kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Dokumen ini memuat program, kegiatan, dan sasaran kegiatan eksisting serta kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi Direktorat PPIP yang diterjemahkan dalam rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing subdirektorat sesuai tugasnya.



Kementerian PUPR menetapkan adanya 5 Sasaran Strategis (SS) di dalam Renstra untuk dicapai dalam kurun waktu 2020 – 2024. Dari 5 SS tersebut, DJPI sesuai Tusiya memiliki andil dalam pemenuhan Sasaran Strategis Kelima (SS-5), yaitu Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif.

Terkait dengan SS-5, Kementerian PUPR melakukan revitalisasi organisasi dengan memperkuat Unit Organisasi DJPI yang secara resmi terbentuk pada tahun 2019, agar dapat secara khusus menangani pembiayaan infrastruktur. Besarnya pembiayaan untuk penyediaan Infrastruktur dan keterbatasan APBN Kementerian PUPR menyebabkan terjadinya *funding gap* sehingga penyediaan Infrastruktur membutuhkan mekanisme pembiayaan non-APBN, yaitu melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Kedua SS tersebut kemudian menjadi tanggung jawab Direktorat PPIP selaku pelaksana percepatan KPBU di bidang pembiayaan infrastruktur permukiman.

“Renstra Direktorat PPIP Tahun 2020 – 2024 merupakan arahan dasar dalam menyusun dan merencanakan kegiatan di Direktorat PPIP dalam kurun waktu lima tahun ke depan”

Bak Clarifier di Salah Satu Perusda Air Minum

Sumber: Dokumentasi Perusda Air Minum



Berdasarkan Permen PUPR No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Kementerian PUPR, yang merupakan peraturan pengganti dari Permen PUPR No. 21 Tahun 2018, jenis Infrastruktur sektor permukiman yang dapat dikerjasamakan melalui skema KPBU adalah **Infrastruktur air minum, infrastruktur sistem**

pengelolaan air limbah domestik, dan infrastruktur sistem pengelolaan persampahan.

Arah kebijakan sektor permukiman adalah pembangunan infrastruktur permukiman 100% *smart living* (hunian cerdas) sebagaimana tertuang di dalam Permen PUPR Nomor 26/PRT/M/2017 Tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas di Kementerian PUPR. Untuk mewujudkan Visium Kementerian PUPR 2030 tersebut, maka ditetapkan target *output* utama Kementerian PUPR 2020 – 2024 untuk bidang air minum, sanitasi, dan persampahan adalah berfokus pada pemenuhan: 1) 100% akses air minum layak dengan 30% jaringan perpipaan; 2) 90% akses sanitasi layak dengan 15% termasuk aman; dan, 3) 100% hunian dengan akses sampah terkelola baik di perkotaan.



Dalam Visium Kementerian PUPR tahun 2020 – 2024, pembiayaan infrastruktur permukiman memiliki estimasi kebutuhan dana sebesar Rp128 Triliun. Jumlah kebutuhan pembiayaan infrastruktur permukiman tersebut tentunya tidak dapat dibiayai sepenuhnya oleh anggaran pemerintah karena keterbatasan APBN sehingga diperlukan inovasi dalam pembiayaan Infrastruktur agar dapat menjamin upaya pemenuhan kebutuhan Infrastruktur tersebut. Beberapa alternatif skema pembiayaan baru non-APBN lain, di antaranya adalah Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA), *Business to Business* (B to B), pasar modal, serta inovasi pembiayaan inovatif lainnya.

“Major Project sektor permukiman membutuhkan pembiayaan dengan total sebesar Rp263,5 T (berdasarkan Renstra 2020 – 2024 Dit. PPIP)”

Potensi yang ada di sektor permukiman tercermin dalam penentuan Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) dalam rangka menjalankan agenda pembangunan berdasarkan RPJMN 2020 – 2024, sebagai langkah konkret dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur, dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. *Major Project* merupakan proyek-proyek yang strategis dan daya ungkit yang tinggi untuk pencapaian sasaran prioritas pembangunan. Di sektor permukiman terdapat 2 *Major Project* yang perlu untuk diwujudkan bagi masyarakat, yaitu (1) 10 juta Sambungan Rumah melalui akses air minum perpipaan dan (2) 90% Rumah Tangga Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman. Sesuai Renstra Kementerian 2020 – 2024 Kementerian PUPR, kebutuhan pembiayaan untuk kedua *Major Project* tersebut terindikasi sebesar Rp263,5T, dengan rincian sebagai berikut.

Air Limbah Domestik (Akses Sanitasi Layak 90%) Rp 140 T	Air Minum Perpipaan (10 Juta SR) Rp 123,5 T
<ul style="list-style-type: none">• APBN: Rp 73,5 T• APBD: Rp 1,7 T• Masyarakat/Swasta: Rp 65,7 T	<ul style="list-style-type: none">• APBN: Rp 77,9 T• APBD: Rp 15,6 T• KPBU: Rp 29,9 T

Gambar 2.1 Indikasi Pendanaan Major Project 2020 – 2024

Sumber: Renstra 2020 – 2024 Kementerian PUPR

Potensi di sektor permukiman tidak lepas dari beberapa tantangan pembangunan yang menjadi tujuan sektor permukiman. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan, pemenuhan akses layanan air minum yang layak perlu didukung dengan peningkatan jumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum yang sehat. Sampai dengan tahun 2020, jumlah BUMD Air Minum dengan kinerja sehat meningkat sebanyak 15, yaitu dari 224 (58,9%) di tahun 2019, menjadi 239 (61,8%) Di tahun 2020. Selain itu, pada sub sektor sanitasi diharapkan di tahun 2030 dapat memadai dan merata bagi masyarakat sehingga diperlukan kolaborasi multi-*stakeholder* untuk peningkatan cakupan pelayanan air limbah secara nasional. Pada sub sektor



persampahan juga diharapkan terdapat upaya intensif agar dapat mengurangi dampak dari sampah kota.

B. Tujuan, Sasaran Kegiatan, Arah Kebijakan, dan Strategi Direktorat PPIP

1) Tujuan

Tujuan Direktorat PPIP adalah meningkatkan ketersediaan KPBU infrastruktur permukiman yang siap dikerjasamakan.

2) Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan Direktorat PPIP merupakan turunan dari Sasaran Program 01 (SP01) pada Sasaran Kegiatan 03 (SK03) yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Indikator Kinerja Direktorat PPIP adalah Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, dimana komposit indikator tersebut antara lain:

- Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (%).
- Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (%).

3) Arah Kebijakan

Arah kebijakan Direktorat PPIP yang dikutip dari Renstra 2020 – 2024 Direktorat PPIP dan disusun berdasarkan target *output* Kementerian PUPR di sektor permukiman adalah sebagai berikut.

- Mendukung pemenuhan pembiayaan infrastruktur permukiman dengan skema KPBU agar tercapai target *output* utama Kementerian PUPR 2020 - 2024 yaitu 100% akses air minum layak;
- Mendukung pemenuhan pembiayaan infrastruktur permukiman dengan skema KPBU agar tercapai target *output* utama Kementerian PUPR 2020 - 2024 yaitu 90% akses sanitasi layak;
- Mendukung pemenuhan pembiayaan infrastruktur permukiman dengan skema KPBU agar tercapai target *output* utama Kementerian PUPR 2020 - 2024 yaitu 100% hunian dengan akses sampah terkelola baik di perkotaan;
- Peningkatan kontribusi pembiayaan infrastruktur



Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Proyek SPAM Regional Karian-Serpong

Sumber: Dokumentasi Biro Kompu, PUPR



permukiman dalam mendukung pencapaian Visium PUPR 2020 – 2024 agar dapat menurunkan *funding gap* saat ini yaitu sebesar 56%; dan

- e. Peningkatan tata laksana organisasi yang efektif dan efisien.

4) Strategi Direktorat PPIP

Dalam menjalankan arah kebijakan 2020 – 2024 Direktorat PPIP, diperlukan beberapa strategi berikut dalam penentuan kebijakan pembiayaan infrastruktur permukiman.

- a. Percepatan proses penyiapan proyek KPBU infrastruktur permukiman *unsolicited* dari badan usaha pemrakarsa.
- b. Pelaksanaan pendampingan terhadap Pemerintah Daerah untuk proyek KPBU *solicited*.
- c. Percepatan pelaksanaan KPBU infrastruktur permukiman pada masing-masing tahap perencanaan, penyiapan, dan transaksi.
- d. Dukungan terhadap regionalisasi pembangunan SPAM dan pengelolaan sampah di daerah.
- e. Peningkatan sinergi dan kolaborasi penyediaan air minum dan pengelolaan sampah antar program dan antar *stakeholder* pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.
- f. Melakukan sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi kepada Pemerintah Daerah terkait pembiayaan infrastruktur permukiman melalui dana Non APBN.
- g. Pengembangan sumber alternatif pembiayaan dan pendanaan untuk pengembangan proyek KPBU Permukiman dan skema investasi Badan Usaha.
- h. Pelaksanaan pemantauan dan melakukan evaluasi untuk proyek KPBU bidang air minum, sanitasi, dan pengelolaan sampah.
- i. Penyusunan regulasi-regulasi dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan KPBU.

Sebagai bentuk operasionalisasi dari arah kebijakan, Direktorat PPIP akan menyiapkan kerangka regulasi dalam rangka melaksanakan strategi dan untuk mencapai Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan agar dapat mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN untuk sub sektor permukiman yang merupakan tugas dan kewenangan Direktorat PPIP. Usulan kerangka



Kunjungan Lapangan ke Salah Satu Proyek TPA Sampah
Sumber: Dokumentasi Biro Kompu, PUPR



regulasi yang dibutuhkan dalam menjalankan kebijakan Direktorat PPIP sesuai Renstra 2020 – 2024, tercantum dalam Lampiran 1 Laporan Kinerja.



Diskusi dalam Rapat Koordinasi Direktorat PPIP, Bandung, Maret 2021

Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP

2.2. Perjanjian Kinerja

Untuk menjamin capaian target sebagaimana diharapkan, dalam sistem akuntabilitas para pihak juga diwajibkan menandatangani pernyataan komitmen atau sering dituangkan dalam dokumen yang disebut sebagai Perjanjian Kinerja (PK). PK adalah dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Di dalam PK juga terdapat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam satu tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis.

“Selama tahun 2021, pagu anggaran Direktorat PPIP telah mengalami empat kali revisi karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19”

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Direktur PPIP telah menandatangani PK terkait pelaksanaan program yang terdiri dari Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Indikator dari masing-masing pelaksanaan program dan kegiatan di Direktorat PPIP. Dokumen ini menjadi kontrak kinerja selama satu tahun yang harus dipenuhi oleh Direktur PPIP kepada Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Berikut merupakan rincian PK Direktorat PPIP TA. 2021 dengan pagu anggaran Rp21.600.000.000 yang diterbitkan pada bulan Januari 2021.



Tabel 2.1.
Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2021 Direktorat PPIP

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	<i>BASELINE</i> 2020	TARGET 2021
(1)	(2)	(3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif</i>	98,93%	100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur P U dan Perumahan		
<i>IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</i>	25%	25%
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
<i>IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</i>	55,50%	63,35%
SK. Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		
<i>IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</i>	100%	100%
Kegiatan Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		Anggaran Rp21.600.000.000

Sumber: Perjanjian Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2021 (Januari 2021)

Selama tahun 2021, pagu anggaran Direktorat PPIP telah mengalami beberapa kali revisi dari jumlah pagu anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja awal, yaitu pada bulan Februari (revisi I dan II), bulan Juli (revisi III), dan Agustus (revisi IV). Revisi pagu terjadi dikarenakan adanya pemotongan anggaran (*refocusing*) untuk penanganan pandemi COVID-19 di tahun 2021. Berikut rincian kronologis revisi dokumen PK Direktorat PPIP Tahun 2021.

Tabel 2.2.
Kronologis Revisi Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2021

No.	Perjanjian Kinerja	Dasar <i>Refocusing</i>		Pagu Anggaran (Rp '000)	Penerbitan PK	Keterangan
		Surat Menteri Keuangan	Surat Menteri PUPR			
1	Awal	-	-	21.600.000	Januari 2021	<i>Refocusing</i> dilakukan karena adanya pemotongan anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 pada tahun 2021
2	Revisi I & II	S-30/MK/02/2021 tanggal 12 Januari 2021	KU.02-Mn/124 tanggal 22 Januari 2001	13.524.486	Februari 2021	
3	Revisi III	S-584/MK.02/2021 tanggal 6 Juli 2021	PR.02.01-Mn/1186 tanggal 12 Juli 2021	12.865.705	Juli 2021	
4	Revisi IV	S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021	PR.02.01-Mn/1342 tanggal 2 Agustus 2021	11.170.202	Agustus 2021	

Sumber: Dokumen PK Direktorat PPIP Tahun 2021, Surat Menteri Keuangan Terkait, Surat Menteri PUPR Terkait

Berdasarkan rincian di atas, pada bulan Februari 2021 Direktorat PPIP mengalami *refocusing* Tahap I & II untuk menghemat anggaran belanja sebesar Rp7.075.514.000 dari Indikator Kinerja

Kegiatan (IKK) Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan sebesar Rp1.000.000.000 dari IKK Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang menjadi IKK milik Setditjen, DJPI. Oleh karena itu, nilai pagu anggaran setelah terjadi refocusing I & II adalah menjadi Rp13.524.486.000. Pada Juli 2021, Direktorat PPIP mengalami **refocusing Tahap III** dan mengalami pemotongan sebesar Rp658.781.000, yaitu dari sebelumnya sebesar Rp13.524.486.000 menjadi Rp12.865.705.000. Selanjutnya pada Agustus 2021, Direktorat PPIP mengalami **refocusing tahap IV** dan mengalami pemotongan sebesar Rp1.695.503.000, yaitu dari sebelumnya sebesar Rp12.865.705.000 menjadi Rp11.170.202.000. Dokumen PK Awal sampai dengan PK revisi terakhir tercantum dalam Lampiran II Laporan Kinerja.

Menindaklanjuti kebijakan *refocusing* Tahap IV, dilakukan Revisi dokumen PK atas adanya penghematan/pemotongan tersebut sehingga terdapat perubahan perjanjian kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Direktorat PPIP – Revisi Berdasarkan Refocusing Tahap IV

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	<i>BASELINE</i> 2020	TARGET 2021
(1)	(2)	(3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	98,93%	100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan		
<i>IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</i>	25%	25%
Kegiatan Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Anggaran Rp11.170.202.000	

Sumber: Perjanjian Kinerja Direktorat PPIP Revisi (Agustus 2021)

2.3. Metode Pengukuran

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi. Kinerja suatu organisasi bisa diketahui hanya jika organisasi tersebut mempunyai kriteria/indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Indikator keberhasilan biasanya dikaitkan dengan target-target tertentu yang hendak dicapai. Indikator Kegiatan (*output*) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan dari pelaksanaan dan tercapainya *output* dari kegiatan tersebut. Penetapan

“Metode pengukuran yang dilakukan dalam mengukur capaian kinerja serta output kegiatan yang ingin dicapai Direktorat PPIP merupakan turunan dari cascading kinerja yang dijabarkan dalam Renstra DJPI TA. 2020 – 2024”



indikator dilakukan dengan kriteria-kriteria tertentu sehingga mudah diukur dan mudah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang tersedia. Tabel Indikator Sasaran Program, Kegiatan, beserta cara perhitungannya berdasarkan Renstra Tahun 2020 – 2024 Direktorat PPIP adalah sebagai berikut.

Tabel 2.4.
Manual Indikator Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2021

Sasaran	Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Jenis Indikator	Metode Perhitungan
SP 01	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	IKSP, merupakan nilai komposit dari indikator 1. Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%) 2. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, yang siap dikerjasamakan (%)	IKSP2, dihitung penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) berikut: Indikator 1 (30%) <i>Survei Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dibandingkan dengan target.</i> Indikator 2 (70%) Dihitung berdasarkan jumlah paket KPBU yang siap dikerjasamakan akibat kegiatan penyiapan pembiayaan infrastruktur Sumber Daya Air, Jalan dan Jembatan, Permukiman dan Perumahan (realisasi jumlah Paket Pembiayaan KPBU yang masuk tahap lelang pada tahun berjalan).
SK 03	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Komposit dari Indikator - Indikator Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman: 1. Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (%) 2. Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (%)	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman berikut: Indikator 1 (50%) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman yang disusun dibandingkan dengan target Indikator 2 (50%) Jumlah Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target.

Sumber: Renstra Direktorat PPIP TA. 2020 – 2024



Output kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat PPIP untuk memenuhi sasaran kegiatan tersebut di atas adalah sebagai berikut.

1. Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
2. Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
3. Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
4. Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
5. Proyek KPBU Permukiman yang siap dikerjasamakan;
6. NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
7. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman; dan
8. Kinerja Direktorat PPIP.

Metode pengukuran yang dilakukan dalam mengukur capaian kinerja serta *output* kegiatan yang ingin dicapai Direktorat PPIP merupakan turunan dari *cascading* kinerja yang dijabarkan dalam Renstra DJPI TA. 2020 – 2024. Berdasarkan *cascading* kinerja tersebut, target capaian Sasaran Kegiatan di tahun 2021 saling terintegrasi di antara unit kerja yang ada di DJPI sehingga

mengakibatkan

adanya *sharing* dalam pencapaian sasaran kegiatannya, dari 100% menjadi 25% per unit kerja (target 100% dibagi untuk 4 unit kerja). *Cascading* kinerja untuk Direktorat PPIP saja berdasarkan Renstra adalah sebagai berikut.



Rapat Evaluasi Kinerja DJPI Tahun 2021

Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP



Tabel 2.5.
Cascading Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN										
Sasaran Strategis (SS)	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Bobot Indikator	Output Kegiatan	Bobot Output
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	25%	Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Permukiman yang disusun dibandingkan dengan target	50%	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	15%
									Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	20%
									Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	30%
									Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	20%
									NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	15%



PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN

Sasaran Strategis (SS)	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Bobot Indikator	Output Kegiatan	Bobot Output
									Proyek KPBU Permukiman yang siap dikerjasamakan	35%
						Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Jumlah Proyek KPBU Permukiman yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target	50%	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	35%
									Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	30%

Sumber: Renstra Direktorat PPIP TA. 2020 - 2024



2.4. Target Tahun 2021 Menurut Rencana Strategis

2.4.1. Target *Output* Kinerja

Dalam rangka memenuhi ketercapaian sasaran program dan kegiatan, Direktorat PPIP merencanakan *output* indikator dan menetapkan target per indikator setiap tahunnya, sebagai upaya terselenggaranya pembiayaan infrastruktur permukiman. Rencana dan penetapan tersebut tertuang dalam Renstra Direktorat PPIP TA. 2020 - 2024. Target pencapaian sasaran pada tahun 2021 per masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6.
Target Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2021

Sasaran Kegiatan	<i>Output</i> Indikator	Target
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	1) Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2 Rekomendasi Kebijakan
	2) Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan
	3) Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2 Rekomendasi Kebijakan
	4) Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan
	5) Proyek KPBU Permukiman yang siap dikerjasamakan	4 Kesepakatan
	6) NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1 NSPK
	7) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3 Laporan
	8) Kinerja Direktorat PPIP	1 Laporan


Sumber: Renstra Direktorat PPIP TA. 2020 – 2024

2.4.2. Kerangka Pendanaan

Total kebutuhan pendanaan kegiatan Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman yang dilaksanakan oleh Direktorat PPIP tahun 2021 adalah sebesar Rp20.600.000.000, berdasarkan penetapan anggaran di dalam Renstra Direktorat PPIP TA. 2020 – 2024 sebagai berikut.



Rapat Anggaran Menteri PUPR dan DPR
Sumber: Dokumentasi Biro Kompu PUPR



Tabel 2.7.

Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Berdasarkan Renstra

No	Kegiatan/ Output/Sub Output (Paket)/ Komponen (Sub Paket)		Satuan	Target						Anggaran (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total
1	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		Rekomendasi Kebijakan	3	2	2	2	2	11	1.807	1.800	1.800	1.800	1.800	9.007
	1	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	2	1	1	1	1	6	1.207	800	800	800	800	4.407
	2	Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	600	1.000	1.000	1.000	1.000	4.600
2	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	762	2.000	1.000	1.000	1.000	5.762
	1	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	762	2.000	1.000	1.000	1.000	5.762
3	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	2	10	1.673	5.500	19.000	19.000	16.000	61.173
	1	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	700	4.000	10.000	10.000	10.000	34.700
	2	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	973	1.500	9.000	9.000	6.000	26.473
4	Dukungan Kerjasama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	900	1.500	1.000	1.000	1.000	5.400
	1	Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	900	1.500	1.000	1.000	1.000	5.400
5	Proyek KPBU Permukiman yang Siap Dikerjasamakan		Kesepakatan	3	4	4	4	3	18	3.781	6.800	5.100	5.100	5.100	25.881
	1	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Dokumen	3	3	3	3	3	15	1.454	2.800	2.500	2.500	2.500	11.754
	2	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Kesepakatan	3	4	4	4	3	18	2.326	4.000	2.600	2.600	2.600	14.126
6	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		NSPK	0	1	1	1	1	4	0	500	500	500	500	2.000



No	Kegiatan/ Output/Sub Output (Paket)/ Komponen (Sub Paket)		Satuan	Target						Anggaran (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total
	1	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	NSPK	0	1	1	1	1	4	0	500	500	500	500	2.000
7	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		Laporan	4	3	3	3	3	16	3.113	2.200	4.800	4.800	4.800	19.713
	1	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Laporan	4	3	3	3	3	16	3.113	2.200	4.800	4.800	4.800	19.713
8	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		Laporan	1	1	1	1	1	5	237	300	300	300	300	1.437
	1	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Laporan	1	1	1	1	1	5	237	300	300	300	300	1.437

Sumber: Renstra Direktorat PPIP TA. 2020 – 2024

Bermain Games di Acara Rapat Kerja
Direktorat PPIP Tahun 2021
Bandung, November 2021



BAB 3

Kapasitas Organisasi

- 35** Sumber Daya Manusia
- 42** Sarana dan Prasarana
- 43** Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran





BAB 3

KAPASITAS ORGANISASI


3.1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pencapaian tujuan dan kinerja Direktorat PPIP, diperlukan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. Direktorat PPIP memerlukan SDM yang cukup untuk menjalankan tugas, mengingat lingkup wilayah Pelayanan proyek yang meliputi 34 provinsi di Indonesia.

Direktorat PPIP didukung oleh para personel yang terdiri pegawai ASN (unsur Pegawai Negeri Sipil/PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil/CPNS), honorer, serta Tenaga Pendukung Individual (TPI). Jumlah pegawai di Direktorat PPIP per tanggal 31 Desember 2021 adalah sejumlah 59 orang pegawai, dengan rincian berdasarkan pengelompokan sebagai berikut.

A. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Jumlah pegawai Direktorat PPIP menurut status kepegawaian tercantum dalam tabel berikut.



Gambar 3.1. Jumlah Pegawai Direktorat PPIP Berdasarkan Status Kepegawaian

Sumber: Subbagian Tata Usaha, Direktorat PPIP

Dari jumlah 59 orang pegawai Direktorat PPIP, 22 orang berstatus PNS, sementara 9 orang masih berstatus CPNS, 9 orang Pegawai Non-PNS (honorer), dan 19 orang Tenaga Pegawai Individual (kontrak). Selama tahun 2021, jumlah pegawai Direktorat PPIP mengalami fluktuasi, baik karena adanya penambahan maupun pengurangan. Pada bulan Maret 2021, terjadi penambahan pegawai yang berasal dari pegawai CPNS Angkatan 2019 sehingga jumlah PNS/CPNS Direktorat PPIP menjadi 31 di tahun 2021 dan jumlah pegawai secara keseluruhan menjadi 59. Selain itu,


di tahun 2021 jumlah pegawai juga berkurang, yaitu 1 orang PNS karena pindah tugas ke kota lain, 2 orang honorer, dan 1 orang TPI. Namun demikian, pada bulan Juni 2021 terdapat tambahan 3 TPI untuk Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi dan di bulan Oktober 2021 terdapat 1 orang PNS yang telah kembali dari tugas belajar.

Di tahun 2021, pergantian pejabat juga terjadi untuk beberapa posisi jabatan, seperti 1) Kepala Subdirektorat Koordinasi Kerjasama Investasi, 2) Koordinator/Ketua Tim Bidang Tugas Pemantauan, Evaluasi, dan Dukungan Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (KBT), serta 3) Subkordinator Bidang Tugas Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman. Dari pergantian pejabat tersebut, terdapat penambahan 1 orang PNS untuk mengisi jabatan KBT. Hal ini dikarenakan PNS yang sebelumnya menjabat menjadi Kepala Subdirektorat Koordinasi Kerjasama Investasi sampai tahun 2021 masih berstatus pegawai dan masih mengisi posisi jabatan fungsional sehingga tidak mengurangi jumlah pegawai Direktorat PPIP.

Pada 1 Desember 2021, Kepala Subbagian Tata Usaha telah purna tugas dan sampai dengan 31 Desember 2021 terjadi kekosongan jabatan pada posisi tersebut sehingga pegawai Direktorat PPIP berkurang 1 orang. Dengan demikian, 59 orang merupakan komposisi akhir pegawai Direktorat PPIP sampai dengan 31 Desember 2021, lebih banyak dari jumlah pegawai per 31 Desember 2020 (sebanyak 50 orang).

B. Jumlah Pegawai Berdasarkan Penggolongan Lainnya

Jumlah pegawai Direktorat PPIP berdasarkan gender, golongan, pengelompokan jabatan, usia, dan pendidikan tercantum dalam tabel-tabel berikut.



Gambar 3.2. Komposisi Pegawai di Direktorat PPIP Berdasarkan Status Pegawai dan Jenis Kelamin

Sumber: Subbagian Tata Usaha, Direktorat PPIP



Gambar 3.3. Komposisi Pegawai di Direktorat PPIP Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Subbagian Tata Usaha, Direktorat PPIP

Berdasarkan grafik di atas dan di samping, dari 59 jumlah pegawai, 18 di antaranya merupakan pegawai perempuan (31%), sementara 41 lainnya merupakan pegawai laki-laki (69%). Komposisi perempuan terbesar adalah pada kelompok pegawai PNS/CPNS sebanyak 13 orang (42% dari 31 pegawai). Sementara pada


kelompok honorer, pegawai perempuan hanya 2 orang (22%) dan laki-laki berjumlah 7 orang (78%). Selanjutnya, pada kelompok TPI, komposisi pegawai perempuan adalah yang paling rendah dengan persentase sebesar 16% (3 orang dari total 19 orang).

Khusus untuk pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), komposisi pegawai di Direktorat PPIP bervariasi dari Golongan III/a sampai dengan IV/b, dengan rincian pangkat dan jumlah pada tabel berikut.

Tabel 3.1.
Komposisi Pegawai Negeri Sipil di Direktorat PPIP Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO.	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Tingkat I	IV/b	3
2.	Pembina	IV/a	1
3.	Penata Tingkat I	III/d	3
4.	Penata	III/c	5
5.	Penata Muda Tingkat I	III/b	11
6.	Penata Muda	III/a	8
TOTAL			31

Sumber: Subbagian Tata Usaha, Direktorat PPIP



Gambar 3.4. Komposisi PNS di Direktorat PPIP Berdasarkan Pangkat

Sumber: Subbagian Tata Usaha, Direktorat PPIP


Dari grafik di samping, PNS dengan Golongan IV/b dan III/d memiliki komposisi yang sama, yaitu 10%. Sementara untuk Golongan IV/a, III/c, III/b, dan III/a masing-masing secara berurutan sebanyak 3%, 16%, 35%, dan 26%. Golongan III/b memiliki jumlah terbanyak untuk komposisi PNS di tahun 2021. Hal ini tidak lain karena penambahan 9 orang CPNS bergolongan III/b yang efektif bekerja sejak Januari 2021.

Selanjutnya secara jabatan, pegawai Direktorat PPIP terbagi menjadi empat kelompok jabatan berdasarkan Permen PUPR Nomor 13/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Pelaksana. Data komposisinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2.
Komposisi Pegawai di Direktorat PPIP Berdasarkan Jabatan

NO.	MENURUT JABATAN	JUMLAH
1.	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	1
2.	Pejabat Administrator (Eselon III/KBT)	3
3.	Pejabat Pengawas (Eselon IV/SKBT)	6
4.	Pejabat Pelaksana (PNS dan Non-PNS)	21
TOTAL		31

Sumber: Subbagian Tata Usaha, Direktorat PPIP



Gambar 3.5. Komposisi Pegawai di Direktorat PPIP Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

Sumber: Subbagian Tata Usaha, Direktorat PPIP

Berdasarkan grafik di atas, posisi Pejabat Pemimpin Tinggi Pratama Direktorat PPIP diisi oleh pegawai perempuan, yaitu Ibu Meike Kencanawulan Martawidjaja, yang bertindak sebagai Direktur PPIP. Untuk posisi pejabat administrator, dari 3 orang yang menjabat, 2 di antaranya adalah perempuan. Sementara untuk pejabat pengawas, 4 orang merupakan pegawai laki-laki dan 2 orang merupakan pegawai perempuan. Untuk pejabat pelaksana, 62% di antaranya adalah laki-laki, sedangkan 38% adalah perempuan.

Selain berdasarkan pangkat, golongan, dan jabatan, komposisi PNS/CPNS di Direktorat PPIP juga terbagi menjadi jabatan struktural dan jabatan fungsional, yang juga terdiri dari beberapa nama Jabatan Fungsional. Berikut merupakan rincian jumlah pegawai berdasarkan nama-nama jabatan tersebut.



Tabel 3.3.
Komposisi Pegawai di Direktorat PPIP Nama Jabatan

No	Nama Jabatan	Jumlah Pegawai
A	PNS	22
I	Jabatan Struktural	3
1	Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1
2	Kepala Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi	1
3	Kepala Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi	1
II	Jabatan Fungsional Tertentu	17
1	Analisis Kebijakan Ahli Muda	4
2	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	3
3	Analisis Kebijakan Ahli Madya	1
4	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	1
5	Pranata Komputer Ahli Muda	1
6	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	1
7	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	1
8	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	1
9	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	1
10	Pranata Komputer Ahli Pertama	1
11	Pranata Humas Ahli Pertama	1
12	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	1
III	Jabatan Fungsional Umum	
1	Analisis Kerja Sama	1
2	Karya Siswa	1
B	CPNS	9
1	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8
2	Perencana Ahli Pertama	1


Sumber: Subbagian Tata Usaha, Direktorat PPIP

Jumlah jabatan fungsional terbanyak adalah analisis kebijakan sebanyak 16 orang pada seluruh tingkat jabatan. Pada tingkat jabatan ahli madya berjumlah 1 orang. Sedangkan pada tingkat jabatan ahli muda berjumlah 4 orang. Pada tingkat jabatan ahli pertama berjumlah 11 orang, terdiri dari 3 PNS dan 8 CPNS.

Jabatan fungsional lainnya pada kelas jabatan ahli muda adalah Pembina jasa konstruksi, pranata komputer, Teknik penyehatan lingkungan, dan pengelola pengadaan barang/jasa. Sedangkan jabatan fungsional lainnya yang dijabat oleh pegawai di lingkungan Direktorat PPIP adalah berada pada kelas jabatan ahli pertama. Selain itu, terdapat satu pegawai yang mengemban jabatan fungsional umum dengan nama analisis kerja sama. Dan terdapat satu pegawai yang berstatus sebagai karya siswa karena sedang menjalani tugas belajar pendidikan magister.



Berdasarkan kelompok usia, mayoritas pegawai Direktorat PPIP berada pada rentang usia 30 – 50 tahun, yaitu sebanyak 35 orang. Jumlah pegawai yang berusia kurang dari 30 tahun adalah sebanyak 19 orang, sementara yang berusia lebih dari 50 tahun hanya berjumlah 5 orang. Berikut merupakan pemetaan pegawai Direktorat PPIP berdasarkan rentang usia.



Gambar 3.6. Komposisi Pegawai di Direktorat PPIP Berdasarkan Rentang Usia


Sumber: Subbagian Tata Usaha, Direktorat PPIP

Tabel 3.4.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat PPIP Menurut Pendidikan

NO.	MENURUT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S3	-
2.	S2	19
3.	S1	37
4.	SMA	2
5.	SMP	1
6.	SD	-
TOTAL		59

Sumber: Subbagian Tata Usaha, Direktorat PPIP



Gambar 3.7. Persentase Pegawai di Direktorat PPIP Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber: Subbagian Tata Usaha, Direktorat PPIP

Pegawai Direktorat PPIP dalam Acara Rapat Kerja Direktorat PPIP

Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP



Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas pegawai Direktorat PPIP memiliki tingkat pendidikan S1 (37 orang), baik dari status kepegawaian PNS/CPNS, honorer, maupun TPI. Selanjutnya sejumlah 19 orang, baik dari yang berstatus PNS/CPNS maupun TPI, telah memiliki tingkat pendidikan S2. Pada status kepegawaian honorer, terdapat pegawai yang memiliki tingkat pendidikan SMP (1 orang) dan SMA (2 orang). Rincian dan grafik persentase pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 3.4 dan Gambar 3.7.

“Direktorat PPIP telah menerapkan konsep reward and punishment kepada para pegawai, seperti pengajuan pegawai berprestasi dan pemotongan tunjangan kinerja berdasarkan absensi”

Pembinaan dan pengembangan SDM di Direktorat PPIP dilakukan melalui sistem merit, yaitu penugasan disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing pegawai. Masing-masing pegawai mendapatkan penugasan berdasarkan turunan dari Tusi organisasi, serta latar belakang Pendidikan dan keahlian. Pemetaan kebutuhan jabatan fungsional tertentu disesuaikan dengan Tusi yang diemban oleh Direktorat PPIP dan juga pengembangan karir pegawai melalui pengumpulan angka kredit. Sebagai upaya perbaikan untuk pengembangan SDM, diperlukan upaya peningkatan kemampuan SDM, seperti:

- Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi bidang Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
- Pendidikan dan Pelatihan Teknis bidang Pembiayaan Infrastruktur Permukiman.



Ruang Kerja Direktorat PPIP

Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP


Selain itu, Direktorat PPIP telah menerapkan konsep *reward and punishment* kepada para pegawai sebagai bentuk perwujudan dari upaya peningkatan akuntabilitas. Analisis mengenai *reward and punishment* akan disampaikan pada Bab 4 terkait Akuntabilitas Kinerja. Sementara itu, daftar pegawai Direktorat PPIP tercantum dalam Lampiran IV Laporan Kinerja.

3.2. Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap organisasi mana pun dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang mencukupi, tujuan organisasi tentunya akan sulit dicapai. Demikian juga halnya dengan perkantoran, sebagai tempat berlangsungnya kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan atau administrasi, sangat memerlukan sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

Agar semua kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi baik yang bersifat administrasi maupun teknis operasional dapat dijalankan dengan baik dan efisien, maka pelaksanaan atau pengelolaan sarana dan prasarana kantor harus dilakukan dengan baik. Direktorat PPIP dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana kerja baik berupa barang fisik maupun non-fisik (*software*). Rincian sarana dan prasarana kantor di Direktorat PPIP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Laporan Kinerja.

Namun terdapat beberapa catatan, terkait pemenuhan kebutuhan sarana prasarana tersebut. Pertama, jumlah *personal computer* (PC)/notebook tidak mencukupi kebutuhan seluruh pegawai Direktorat PPIP berdasarkan jumlah PNS/CPNS dan honorer. Begitu pula dengan jumlah meja dan



Prasarana dan Sarana Perkantoran Direktorat PPIP

Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP

kursi kantor sebagai tempat menjalankan berbagai penugasan sehari-hari masih kurang mencukupi. Sehingga beberapa pegawai harus menggunakan meja dan kursi yang ada di ruang rapat.

Terkait dengan kekurangan sarana dan prasarana, berikut merupakan data analisis kebutuhan atas beberapa sarana dan prasarana yang disebutkan di atas, yang menjadi kebutuhan krusial pegawai dalam melaksanakan kegiatan perkantoran sehari-hari.



Prasarana dan Sarana Perkantoran Direktorat PPIP
Sumber: Dokumentasi Dit. PPIP

Tabel 3.5.
Data Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana Direktorat PPIP

No.	Fasilitas	Kebutuhan	Eksisting	Kekurangan
1	Desktop (PC) + Laptop	40*	35	5
2	Printer	28**	19	9
3	Meja Kerja Kayu	56	46	10
4	Laci Kayu Kecil	56	44	12
5	Kamera Dokumentasi	3	2	1
6	Camera Zoom Meeting	2	1	1

*Peruntukkan PNS/CPNS dan honorer

**Asumsi 1 printer untuk pemakaian oleh 2 pegawai

Sumber: Subbagian Tata Usaha, Direktorat PPIP

3.3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Alokasi Anggaran kegiatan Direktorat PPIP dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, DJPI. Berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-033.16.1.631003/2021 tanggal 23 November 2020, alokasi anggaran untuk Program Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman untuk TA 2021 adalah sebesar Rp20.600.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Enam Ratus Juta Rupiah). Selama tahun 2021, Surat Pengesahan DIPA tersebut telah mengalami sembilan kali perubahan, sebagaimana diubah terakhir dalam Surat Nomor SP DIPA-033.16.1.631003/2021 tanggal 1 Desember 2021. Berikut rincian Surat Pengesahan DIPA awal sampai dengan Revisi ke-9 Direktorat PPIP.



Tabel 3.6.
Rincian Revisi DIPA Direktorat PPIP TA. 2021

Surat Pengesahan DIPA	Revisi	Digital Stamp	Tanggal Pengesahan	Alokasi Pagu Anggaran (Rp)
SP DIPA-033.16.1.631003/2021	-	5798-3490-0622-3877	23 November 2020	21.600.000.000
	Revisi 1	4653-8672-1154-6332	18 Februari 2021	13.524.486.000
	Revisi 2	0089-0960-1387-0003	15 April 2021	13.524.486.000
	Revisi 3	3006-0010-8050-2055	7 Juli 2021	13.524.486.000
	Revisi 4	3053-6547-1068-4603	28 Juli 2021	12.865.705.000
	Revisi 5	1365-6650-8508-4200	20 Agustus 2021	11.170.202.000
	Revisi 6	8529-2510-6505-6483	6 September 2021	11.170.202.000
	Revisi 7	8529-2510-6505-6483	15 Oktober 2021	11.170.202.000
	Revisi 8	0492-0900-5214-6811	2 November 2021	11.170.202.000
	Revisi 9	3907-7163-5320-7308	1 Desember 2021	11.170.202.000

Sumber: Daftar Isian Pelaksanaan DIPA, DJPI (Awal s.d. Revisi ke-9)

Pada 18 Februari 2021, terjadi Revisi ke-1 DIPA Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang berisi adanya pemotongan anggaran belanja (*refocusing*) yang dialokasikan untuk DJPI. *Refocusing* anggaran belanja ini dilakukan sehubungan dengan pemenuhan anggaran penanganan tanggap darurat bencana COVID-19 di Indonesia. Dengan demikian, Direktorat PPIP juga mengalami *refocusing* anggaran sebesar Rp7.075.514.000 yang mengakibatkan berkurangnya besar anggaran untuk seluruh paket kegiatan untuk pemenuhan *output* kinerja Direktorat PPIP. Pada Juli 2021, terjadi *refocusing* anggaran Tahap III di DJPI sehingga Direktorat PPIP mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp658.781.000 untuk akun-akun yang terkait perjalanan dinas. Selanjutnya pada Agustus 2021 terjadi *refocusing* Tahap IV dan Direktorat PPIP mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp1.695.503.000. *Refocusing* mengakibatkan adanya Revisi Perjanjian Kinerja di bulan Februari dan Agustus 2021, seperti telah dijelaskan pada Bab 2 poin 2.2. Surat Pengesahan dan halaman ke-3 DIPA sampai dengan Revisi ke-9 DIPA Direktorat PPIP adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran VI Laporan Kinerja ini.



SPAM Umbulan – Jawa Timur

Sumber: Dokumentasi Biro Kompu PUPR



Pengecekan Titik Intake
SPAM Ayung I, Bali

BAB 4

Akuntabilitas Kinerja

- 46** Capaian Kinerja Dit. PPIP
- 104** Perbandingan Capaian Kinerja
- 108** Realisasi Anggaran
- 113** Evaluasi SAKIP
- 116** Reward and Punishment
- 118** Perubahan di 2021
- 120** Analisis Efisiensi





BAB 4

AKUNTABILITAS KINERJA

4.1. Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman TA. 2021

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menerapkan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah adalah komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan yang akuntabel, sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemuktakhiran metode dan teknik pengukuran kerja dan penyusunan laporan akuntabilitas. Dalam rangka melakukan akuntabilitas kinerja tersebut, maka perlu disampaikan berbagai capaian kinerja. Capaian kinerja Direktorat PPIP Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Pencapaian kinerja tahun 2021 ini, sebagai umpan balik guna melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.



IPA Kamijoro – DI. Yogyakarta
Sumber: Dokumentasi Dit. PPIP



Pengukuran capaian kinerja Direktorat PPIP dilakukan secara *cascading* berdasarkan metode perhitungan yang terdapat di dalam Renstra DJPI Tahun 2020-2024. Sesuai PK, capaian kinerja Direktorat PPIP adalah untuk Sasaran Kegiatan Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan serta Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, dengan target tahun 2021 sebesar 25%. Pencapaian keseluruhan Kinerja Direktorat PPIP dapat dilihat pada tabel Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat PPIP TA. 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1.
Hasil Capaian Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2021

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2021	REALISASI 2021	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif</i>	100,00%	99,67%	Mendukung Tugas DJPI
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan			
<i>IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</i>	25,00%	23,69%	Mendukung Tugas DJPI

Sumber: Renstra Direktorat PPIP TA. 2020 – 2024, e-monitoring PUPR, dan Data Subdirektorat, Direktorat PPIP.

Terkait hasil capaian kinerja di atas, Direktorat PPIP telah melakukan beberapa paket kegiatan sepanjang tahun 2021, guna memenuhi target capaian kinerja atas delapan *output* berikut.

- 1) Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
- 2) Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
- 3) Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
- 4) Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
- 5) Proyek KPBU Permukiman yang siap dikerjasamakan;
- 6) NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
- 7) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman; dan
- 8) Kinerja Direktorat PPIP.

Berikut ini merupakan perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja atas *output* dari pelaksanaan paket kegiatan selama tahun 2021.



Tabel 4.2.
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Output/Indikator	Satuan	Output		
			2021		
			Target Renstra	Realisasi	Deviasi
SASARAN PROGRAM: MENINGKATNYA DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA					
IKSP: Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif					
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan					
Indikator Kegiatan: Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman					
1	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	2	2	0
1	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	0
2	Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	0
2	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	0
1	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	0
3	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	2	2	0
1	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	0
2	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	0
4	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	0
1	Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	0
5	Proyek KPBU Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	Kesepakatan	4	1	-3
1	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Dokumen	3	3	0
2	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Kesepakatan	4	1	-3
6	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	NSPK	1	1	0
1	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	NSPK	1	1	0
7	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Laporan	3	3	0
1	Jumlah Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Laporan	3	3	0
8	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Laporan	1	1	0
1	Jumlah Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Laporan	1	1	0

Sumber: Renstra Direktorat PPIP TA. 2020 – 2024; Data Subdirektorat LRI dan KKSI, Direktorat PPIP

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, capaian kinerja pada setiap jenis *output* beserta indikator *output* paket kegiatan di Direktorat PPIP hampir semua telah memenuhi target yang telah ditentukan dalam Renstra, **kecuali** untuk *output* dari Proyek KPBU Permukiman yang Siap Dikerjasamakan pada indikator **Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (indikator 5.2)**. Target *output* untuk indikator tersebut berdasarkan Renstra



Direktorat PPIP adalah 4 kesepakatan, sementara realisasinya hanya ada 1 kesepakatan (terjadi deviasi 3 kesepakatan). Target yang ditetapkan atas *output* ini secara tidak langsung dikaitkan dengan indikasi proyek KPBU Infrastruktur Permukiman selama kurun waktu 2020 – 2024 yang tercantum dalam lampiran Renstra Direktorat PPIP. Di dalam lampiran Renstra tersebut, disebutkan bahwa indikasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana indikator 5.2 di tahun 2021 meliputi 4 lokus yang akan dilakukan pendampingan sampai dengan transaksi yaitu daerah yang dinilai berpotensi untuk menyelenggarakan proyek KPBU bidang permukiman, meliputi SPAM Kota Pekanbaru, TPPAS Legok Nangka, SPAM Regional Ir. H. Djuanda, dan SPAM Regional Sarbagikung. Empat paket pekerjaan proyek KPBU tersebut memiliki total nilai investasi diperkirakan sebesar Rp13.299.000.000.000, dengan rincian berikut.

Tabel 4.3.
Indikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman Tahun 2021

Paket Pekerjaan	Nilai Investasi (Juta Rupiah)
SPAM Kota Pekanbaru	749
TPPAS Legok Nangka	3.450
SPAM Regional Djuanda	5.900
SPAM Regional Sarbagikung	3.200
Total	13.299

Sumber: Renstra Direktorat PPIP, TA. 2020 – 2024

Dari keempat indikasi proyek di atas, hanya TPPAS Legok Nangka yang dapat diklaim sebagai *output* Direktorat PPIP untuk paket kegiatan Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (1 kesepakatan). Tiga dari empat lokasi proyek di atas berdasarkan indikasi Renstra mengalami percepatan dan hambatan dalam mencapai kesepakatan proyek, yang diukur dari tercapai tahap *Request for Proposal* (RfP / Pemasukkan Dokumen Penawaran) sampai dengan 31 Desember 2021, sebagaimana berikut ini.

1. Pelaksanaan SPAM Kota Pekanbaru telah mencapai target (realisasi) di tahun 2020 sehingga *output* ini telah dihitung di tahun 2020 dan tidak dapat diklaim kembali di Tahun 2021.
2. Mundurnya pelaksanaan transaksi atas 2 proyek indikasi KPBU, yaitu SPAM Regional Djuanda dan SPAM Regional Sarbagikung, yang dikarenakan munculnya kendala-kendala dalam pelaksanaan, sebagaimana disebutkan di bawah penjelasan ini.
3. PSEL Sarbagita yang merupakan rencana indikasi proyek KPBU di tahun 2020 masih belum tercapai targetnya sampai di akhir tahun 2020 sehingga proyek ini menjadi pengganti SPAM Kota Pekanbaru dalam memenuhi target indikasi Renstra di 2021.

Rincian kronologis untuk akun kegiatan 5.2 dirincikan sebagai berikut.

- 1) **SPAM Kota Pekanbaru**, sudah berhasil direalisasikan lebih cepat dari target renstra sehingga di 2021 tidak ada realisasi pendampingan dan transaksi kepada PJP Daerah karena mencapai *financial close* sebelum Desember 2020. Status proyek sedang dalam tahap konstruksi dan ditarget COD pada 16 Juni 2022. Selanjutnya, **PSEL Sarbagita** ditetapkan sebagai pengganti target renstra SPAM Kota Pekanbaru di tahun 2021. Proyek



PSEL Sarbagita sudah melalui tahap penjajakan/audiensi kepada Pemda menggunakan akun indikator kegiatan 7.1. Hasilnya, diperoleh informasi bahwa proyek ini tidak dapat di-KPBU-kan karena *tipping fee* belum mampu dipenuhi secara berkelanjutan selama masa konsesi. Tindak lanjut pembatalan tersebut adalah dikeluarkannya surat Gubernur Bali kepada Menko Marvest tanggal 16 Juli 2021 yang menyatakan bahwa proyek tersebut tidak dapat di-KPBU-kan. Selanjutnya, PJPK mengajukan permohonan revisi Perpres 35/2018 untuk menghapus Kota Denpasar dari daftar 12 Kota percepatan PSEL dan permohonan fasilitasi pengolahan sampah. Selanjutnya, sebagai pengganti PSEL Sarbagita, ditetapkan **SPAM Kendari** sebagai pengganti target renstra 2021 yang seharusnya berada dalam target renstra pada tahun 2024. Status terakhir proyek SPAM Kendari setelah dilakukan pemantauan proyek menggunakan akun 7.1 yaitu progres **tertunda** karena proses RFQ belum bisa dilakukan meskipun sudah ada peserta yang lolos kualifikasi yaitu KSO Adhi (PT. Adhi Karya Persero & Tbk. PT. Krakatau Tirta Industri), ini disebabkan karena terhambatnya perizinan pembangunan *intake* akibat belum adanya kesepakatan antara Pemkot Kendari dengan Pemkab Konawe tentang pemanfaatan Sungai Konawe yang menjadi syarat untuk mengajukan izin lokasi dan Kesesuaian Tata Ruang dari Dinas PUPR Kabupaten Konawe. Dengan demikian, target jangka pendek Direktorat PPIP adalah segera mencari alternatif proyek pengganti lainnya yang berpeluang besar di-KPBU-an yang sudah memenuhi *readiness criteria* proyek KPBU atau mengusulkan perubahan target di dalam renstra.

- 2) **SPAM Regional Ir. H. Djuanda**, proyek ini tidak ada realisasi pelaksanaan pendampingan dan transaksi kepada PJPK Pusat dan dokumen perjanjian induk sudah ditandatangani oleh PJPK Pusat di 2021, namun karena proyek ini masuk dalam Proyek Strategis Nasional dan melibatkan lebih dari satu Kepala Daerah/BUMD Daerah calon PJPK, serta dalam rangka pencapaian kontrak kerja sama dengan *offtaker* daerah dan guna memperoleh dukungan dari pemerintah daerah, disusun langkah-langkah strategis, koordinasi dan sinkronisasi yang lebih intensif dengan masing-masing *stakeholder*. Per 31 Desember 2021 status proyek ini adalah sedang dalam pembahasan tarif dan rencana kenaikan tarif terkait penyusunan kontrak. Adapun proses-proses tersebut masuk di dalam akun indikator program/kegiatan 5.1 dengan *output* dokumen yang dihasilkan adalah *checklist* kelengkapan dokumen yang sudah disiapkan untuk mencapai *financial close* *offtaker*.
- 3) **TPPAS Legok Nangka**, ditargetkan sudah masuk lelang di 2021, per 31 Desember sudah sampai pada tahap pengumuman hasil prakualifikasi. Proyek ini masuk dalam daftar proyek yang siap dikerjasamakan di akun indikator kegiatan 5.2. Pelaksanaan pendampingan proyek ini menggunakan akun indikator 5.1, sementara proses transaksi/*financial close* menggunakan akun indikator 7.1.
- 4) **SPAM Regional Sarbagikung**, proyek ini terindikasi batal yang disebabkan penurunan alokasi air untuk sumber air baku dan perubahan lokasi *titik intake* sesuai surat Direktur Air Tanah dan Air Baku, Ditjen Sumber Daya Air nomor SA 0404-AK/246 tanggal 22 Juli 2020. Dengan dikeluarkannya surat tersebut, pemrakarsa menilai bahwa proyek Sarbagikung



menjadi tidak layak finansial dan sudah menyatakan secara lisan mundur dari proyek, namun pemrakarsa belum menyampaikan surat pembatalan proyek secara resmi. Selanjutnya, Proyek **SPAM Regional Sinumbra** ditetapkan sebagai alternatif pengganti SPAM Regional Sarbagikung. DJPI telah melaksanakan pendampingan proyek SPAM Sinumbra menggunakan akun indikator 5.1 dan hasilnya per 31 Desember 2021 adalah PJPk daerah masih harus memperbaiki dokumen Studi Kelayakan

Berdasarkan keterangan di atas, empat proyek indikasi Renstra di 2021 berubah pakatnya menjadi menjadi SPAM Regional Djuanda, SPAM Regional Sarbagikung, PSEL Sarbagita, dan TPPAS Legok Nangka. Namun demikian, dalam pelaksanaannya selama tahun 2021, SPAM Regional Djuanda, SPAM Regional Sarbagikung, dan PSEL Sarbagita masih belum berprogres sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Guna dapat tetap mencapai target dalam melakukan fasilitasi dan pendampingan proyek KPBU, SPAM Kendari dan SPAM Regional Sinumbra akan didampingi lebih lanjut oleh Direktorat PPIP, walaupun SPAM Kendari merupakan target proyek di 2024 dan SPAM Regional Sinumbra tidak masuk dalam *pipeline* proyek KPBU Direktorat PPIP.

Berikut merupakan rincian isu-isu/kendala yang dihadapi oleh tiga proyek KPBU yang belum tercapai target transaksinya di tahun 2021.

1) SPAM Regional Djuanda

- a. Proposal Studi Kelayakan masih dalam proses evaluasi pemkab/pemkot.
- b. Terkait kelembagaan proyek, saat ini masih dalam proses pembahasan Nota Kesepahaman, serta pengusulan dan penetapan PJPk dan Panitia pengadaan bersama.
- c. Dokumen pengadaan Hulu-Hilir masih dalam proses pembahasan dengan LKPP.

2) Proyek SPAM Regional Sarbagikung

- a. Terdapat penurunan alokasi air baku dan perubahan lokasi titik intake sesuai surat Direktur Air Tanah dan Air Baku, Ditjen Sumber Daya Air nomor SA 0404-AK/246 tanggal 22 Juli 2020. Memperhatikan hal tersebut, pemrakarsa mengindikasikan bahwa proyek menjadi tidak layak secara finansial dan menyatakan mundur dari proyek.
- b. Belum terdapat surat pembatalan proyek dari pemrakarsa.

3) Proyek PSEL Sarbagita

- a. Terdapat surat Gubernur Bali kepada Menko Marvest tembusan Menteri PUPR tanggal 16 Juli 2021 yang menyatakan bahwa proyek dibatalkan.
- b. PJPk mengajukan permohonan revisi Perpres 35/2018 untuk menghapus Kota Denpasar dari daftar 12 Kota percepatan PSEL dan Pengajuan permohonan fasilitasi pengolahan sampah.

Dengan demikian, hanya TPPAS Legok Nangka dianggap telah memenuhi target *output* Proyek KPBU Permukiman yang Siap Dikerjasamakan. Pertimbangan pemenuhan target ini dikarenakan TPPAS Legok Nangka telah masuk pada tahap Prakualifikasi sehingga dianggap telah memasuki tahap Transaksi proyek. Sebagaimana telah disepakati oleh DJPI, *cut-off* suatu proyek dinyatakan telah memasuki tahapan transaksi adalah pada satu telah memasuki Prakualifikasi. Apabila tidak



memenuhi target memasuki tahap transaksi sesuai indikasi Renstra di tahun bersangkutan, proyek KPBU yang belum memenuhi target perlu untuk dilanjutkan di tahun berikutnya sehingga ada kemungkinan indikasi proyek dapat bertambah di luar dari indikasi Renstra.

Selain indikasi proyek KPBU Renstra, Direktorat PPIP juga melakukan pendampingan dan fasilitasi proyek KPBU dengan PJKP daerah. Jumlah proyek yang didampingi oleh Direktorat PPIP pada tahun 2021 secara aktual adalah sebanyak 55 proyek, sementara jumlah sesuai Renstra adalah sebanyak terdapat 38 proyek (termasuk 4 paket pekerjaan di atas), dengan rincian per tahapan seperti tertera dalam tabel berikut (Rincian pipeline proyek KPBU terdapat pada Lampiran III Laporan Kinerja).

Hasil capaian kinerja sebesar 23,69% sebagaimana telah disebutkan dalam Tabel 4.1. dihitung dengan mempertimbangkan ketercapaian output dari masing-masing pelaksanaan paket kegiatan untuk indikator kinerja, termasuk tidak tercapainya indikasi proyek KPBU pada Renstra. Nilai persentase tersebut didapatkan dari hasil perhitungan realisasi capaian kinerja berdasarkan mekanisme *cascading* kinerja dengan bobot perhitungan yang telah disepakati (*lihat Tabel 2.5*). Matriks perhitungan realisasi capaian kinerja Direktorat PPIP tahun 2021 berdasarkan mekanisme *cascading* kinerja tercantum pada Tabel 4.4. berikut.



Bendungan Jatiluhur sebagai Sumber Air Baku SPAM Jatiluhur
Sumber: Dokumentasi Biro Kompu PUPR



Tabel 4.4.
Matriks Perhitungan Realisasi Capaian Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2021

PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN													
Sasaran Strategis (SS): Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya													
Sasaran Program (SP): Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya													
Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP): Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif													
Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi A	Jenis Indikator	Bobot Indikator	Realisasi B	Rincian Output	Bobot Output	Realisasi C	Komponen Output	Bobot Hitung	Realisasi D	Realisasi Output
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	25,00%	23,69%	Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	50,00%	50,00%	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	15,00%	15,00%	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	50,00%	50,00%	1 Rekomendasi Kebijakan: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L)
										Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman	50,00%	50,00%	1 Rekomendasi Kebijakan: Fasilitas Pelaksanaan Bimbingan Teknis Terhadap PJP Daerah Pelaksanaan KPBU (SPAM Pantura)
							Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	20,00%	20,00%	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Permukiman	100,00%	100,00%	1 Rekomendasi Kebijakan: Draf Dokumen Studi Pendahuluan dan Peningkatan Kapasitas Pemda & BUMD Air Minum (Sisi Hilir SPAM Regional Jatiluhur I dan SPAM Regional Karian- Serpong wilayah DKI Jakarta dan SPAM Regional



PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN

Sasaran Strategis (SS): Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya

Sasaran Program (SP): Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP): Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi A	Jenis Indikator	Bobot Indikator	Realisasi B	Rincian Output	Bobot Output	Realisasi C	Komponen Output	Bobot Hitung	Realisasi D	Realisasi Output
													Jatiluhur I dan SPAM Regional Karian-Serpong).
							Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	30,00%	30,00%	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	40,00%	40,00%	1 Rekomendasi Kebijakan: Pendampingan Pengusahaan Dukungan Penyusunan Dokumen Prastudi Kelayakan/ <i>Project Development Facility</i> (TPA Bakung, Bandar Lampung)
										Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	60,00%	60,00%	1 Rekomendasi Kebijakan: Pendampingan Pengusahaan Dukungan Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Lingkup Hulu dan Hilir (SPAM Regional Ir. H. Djuanda/ Jatiluhur II))



PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN

Sasaran Strategis (SS): Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya

Sasaran Program (SP): Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP): Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi A	Jenis Indikator	Bobot Indikator	Realisasi B	Rincian Output	Bobot Output	Realisasi C	Komponen Output	Bobot Hitung	Realisasi D	Realisasi Output
							Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	20,00%	20,00%	Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman	100,00%	100,00%	1 Rekomendasi Kebijakan: Identifikasi potensi pengembangan SPAM Merangin dan Dukungan Pelaksanaan Integrasi Proyek Sektor SDA dan Permukiman (SPAB Sidan dan SPAM Ayung 1, serta SPAB dan SPAM Karian Barat)
							NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	15,00%	15,00%	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	100,00%	100,00%	1 NSPK: Prosedur Standar Fasilitasi Proyek KPBU Untuk Pemerintah Daerah dan Prosedur Standar Pelaksanaan KPBU Prakarsa Badan Usaha (<i>Unsolicited</i>).
				Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Pembiayaan	50,00%	44,75%	Proyek KPBU Permukiman yang siap dikerjasamakan	35,00%	24,50%	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan	60,00%	60,00%	1 Dokumen: Pembentukan Panitia Pengadaan KPBU (SPAM Regional Ir. H. Djuanda)



PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN

Sasaran Strategis (SS): Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya

Sasaran Program (SP): Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP): Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi A	Jenis Indikator	Bobot Indikator	Realisasi B	Rincian Output	Bobot Output	Realisasi C	Komponen Output	Bobot Hitung	Realisasi D	Realisasi Output
				Infrastruktur Permukiman						Infrastruktur Permukiman			1 Dokumen: Fasilitas Pemda pada Tahap Transaksi (SPAM Regional Sinumbra) 1 Dokumen: Supervisi kegiatan pada Tahap Transaksi (SPAM Kendari)
										Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	40,00%	10,00%	1 Kesepakatan: Supervisi kegiatan dan pendampingan pada Tahap Transaksi (TPPAS Legok Nangka))
							Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	35,00%	35,00%	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	100,00%	100,00%	1 Laporan: Pemantauan dan Evaluasi Proyek KPBU (SPAM Dumai, SPAM Kamijoro, TPA Piyungan, PLTs Putri Cempo) 1 Laporan: Supervisi Proyek KPBU (PSEL Sarbagita, SPAM Kendari, TPPAS Legok Nangka)



PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN													
Sasaran Strategis (SS): Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya													
Sasaran Program (SP): Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya													
Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP): Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif													
Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi A	Jenis Indikator	Bobot Indikator	Realisasi B	Rincian <i>Output</i>	Bobot <i>Output</i>	Realisasi C	Komponen <i>Output</i>	Bobot Hitung	Realisasi D	Realisasi <i>Output</i>
													1 Laporan: Pengelolaan Data dan Informasi
							Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	30,00%	30,00%	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	100,00%	100,00%	1 Laporan: Laporan Kinerja Direktorat PPIP TA. 2021

Sumber: Renstra Direktorat PPIP TA. 2021, data Subdirektorat LRI, KKSII, dan KBT Pemantauan, Evaluasi, dan Dukungan PPIP



Dari Tabel 4.4. di atas, dapat dilihat bahwa Target capaian IKK Direktorat PPIP sebesar 25% dihitung dengan melakukan pembobotan nilai dengan persentase tertentu untuk:

- 1) Jenis Indikator;
- 2) Rincian *Output*; dan
- 3) Komponen *Output*.

Masing-masing pembobotan yang ditetapkan telah disepakati DJPI dengan masing-masing Eselon II pada saat penyusunan Renstra TA. 2020 – 2024. Dari perhitungan *Cascading* kinerja Direktorat PPIP di atas, berikut tahapan-tahapan perhitungannya:

- pada kolom “Realisasi D” terlihat bahwa bobot hitung untuk komponen *output* Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman tidak memenuhi target Renstra sehingga hanya dapat memenuhi bobot sebesar 10% dari bobot penuh sebesar 40%.
- Hasil dari realisasi komponen *output* dikalikan dengan bobot rincian output untuk mendapatkan persentase di kolom “Realisasi C”. Dengan adanya *output* yang tidak tercapai persentase Realisasi C untuk Rincian *Output* Proyek KPBU Permukiman yang siap dikerjasamakan menjadi 24,75%, dari bobot penuh sebesar 35%.
- Hasil Realisasi C kemudian dikalikan dengan bobot indikator untuk mendapatkan persentase di kolom “Realisasi B”. Dengan adanya indikator yang tidak tercapai, Realisasi B untuk indikator Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman adalah 44,75% dari bobot penuh sebesar 50%.
- Hasil Realisasi B dikalikan dengan bobot penuh target Indikator Kinerja Kegiatan sebesar 25% sehingga mendapatkan persentase akhir pemenuhan capaian kinerja sebesar 23,69%.

4.1.2. Pembahasan Capaian Kinerja per Indikator *Output*

Berikut adalah uraian capaian kinerja, untuk setiap indikator di masing-masing *output* kegiatan, berdasarkan IKK Direktorat PPIP Tahun 2021.

A. IKK: Tingkat Pencapaian pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

1) *Output: Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman*

Dalam pemenuhan target *output* berdasarkan Renstra, *output* ini memiliki 2 indikator kegiatan, yang masing-masing dicapai melalui 1 paket kegiatan. Berikut penjabaran dari masing-masing indikator.



a. Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Tabel 4.5.

Capaian Kinerja Paket Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Direktorat PPIP

Paket Kegiatan	Anggaran (Rp '000)	Target Output Renstra	Realisasi Output	Capaian
Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	922.166	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100%

Berdasarkan tabel di atas, indikator ini dipenuhi melalui pelaksanaan 1 paket kegiatan, yaitu **Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman**. Pelaksana paket kegiatan ini adalah Bidang Tugas Pemantauan, Evaluasi, dan Dukungan Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman.

Perencanaan dan penganggaran merupakan langkah awal dalam menyiapkan rencana kegiatan tahunan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman. Kegiatan ini tidak terlepas dari turunan-turunan perencanaan dari tingkat Kementerian hingga tingkat Direktorat Jenderal. Sistem perencanaan penganggaran tahun 2021 berbeda dengan tahun 2020, yaitu dalam struktur penganggaran tahun 2021 terdapat Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) sesuai dengan Surat Menteri PPN/BAPPENAS tanggal 6 Mei 2020 tentang redesain program Kementerian PUPR.

Direktorat PPIP bertugas untuk mendukung target kinerja DJPI dengan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan dan kerjasama investasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman. Oleh karena itu, dalam proses perencanaan kinerja, Direktorat PPIP menentukan Sasaran Kebijakan dengan pertimbangan untuk menghasilkan beberapa *output* sebagai berikut.

- Rekomendasi Kebijakan sebanyak 6 rekomendasi kebijakan.
- Dokumen Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman sebanyak 3 dokumen.
- Kesepakatan Pelaksanaan Pendampingan sebanyak 4 kesepakatan
- Dokumen NSPK sebanyak 1 NSPK
- Laporan Pemantauan dan Evaluasi sebanyak 3 laporan
- Laporan Kinerja Dit PPIP sebanyak 1 Laporan

Pelaksanaan paket kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Direktorat PPIP di tahun 2021 telah 100% memenuhi target *output* 1 rekomendasi kebijakan, yaitu berupa **Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA- K/L)**. Pemenuhan target tersebut dicapai dengan melakukan beberapa kegiatan rapat pembahasan terkait

perencanaan dan penganggaran Direktorat PPIP TA. 2021. Berikut ini merupakan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2021.

Tabel 4.6.

Daftar Pelaksanaan Rapat Paket Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

No.	Judul Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Rapat
1	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	15-16 Maret 2021	Hotel Grand Mercure, Bandung
2	Rapat Kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	25-26 November 2021	Hotel The Papandayan, Bandung

Dalam pelaksanaannya, Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Direktorat PPIP mengalami beberapa kendala berikut.

1. Adanya *refocusing* anggaran menyebabkan perubahan rencana kegiatan.
2. Perubahan rencana operasional kegiatan yang sudah disusun pada awal tahun karena meningkatnya kasus COVID-19 sehingga menyebabkan keterbatasan pelaksanaan kegiatan dengan tatap muka.

Untuk dapat mengatasi kendala tersebut, dilakukan beberapa hal agar dapat memecahkan solusi atas kendala yang terjadi. Berikut merupakan beberapa solusi yang dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan penyusunan rencana kerja dan kegiatan.

1. Melakukan revisi anggaran dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia agar dapat menunjang rencana pelaksanaan kegiatan hingga akhir tahun anggaran.



Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP



Rapat Kerja Direktorat PPIP TA 2021
Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP

2. Melakukan revisi rencana operasional kegiatan dengan mengoptimalkan rencana kegiatan agar output dari tiap-tiap kegiatan tetap tercapai.

b. Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman

Tabel 4.7.
Capaian Kinerja Paket Kegiatan Bimbingan Teknis Penyiapan Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Paket Kegiatan	Anggaran (Rp '000)	Target Output Renstra	Realisasi Output	Capaian
Bimbingan Teknis Penyiapan Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	527.664	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100%

Berdasarkan tabel di atas, indikator ini dipenuhi melalui pelaksanaan 1 paket kegiatan, yaitu **Bimbingan Teknis Penyiapan Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman**. Pelaksana paket kegiatan ini adalah Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi.

Sesuai Perpres Nomor 135 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, DJPI dibentuk untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat PPIP selaku Unit Kerja di bawah DJPI secara khusus melaksanakan tugas di bidang



Rapat Pembahasan Kajian Teknis Dokumen OBC Proyek SPAM Regional Pantura

Sumber: Dokumentasi Dit. PPIP

infrastruktur permukiman tersebut sesuai dengan Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020. Dalam melaksanakan tugas tersebut, salah satu pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Direktorat PPIP adalah pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman.

Dalam rangka pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman, diperlukan adanya penyusunan modul yang dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah atau instansi daerah terkait lainnya yang menjadi PJPK atas proyek prioritas Direktorat PPIP. Modul ini merupakan wujud dari *output* pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penyiapan Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman di Direktorat PPIP.

Pelaksanaan paket kegiatan Bimbingan Teknis Penyiapan Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman di tahun 2021 telah 100% memenuhi target *output* 1 rekomendasi kebijakan, yaitu berupa **Fasilitasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis Terhadap PJPK Daerah Pelaksanaan KPB, untuk Proyek SPAM Pantura**. Fasilitasi ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari tanggapan PJPK terkait masalah penyediaan air baku untuk terlaksananya kelanjutan Proyek SPAM Pantura. Pemenuhan target tersebut dicapai dengan melakukan beberapa kegiatan rapat pembahasan terkait bimbingan teknis, termasuk untuk lokus proyek SPAM Pantura selama tahun 2021, sebagai berikut.

Tabel 4.8.
Daftar Pelaksanaan Rapat Paket Kegiatan Bimbingan Teknis Penyiapan Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

No.	Judul Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Rapat
1	Rapat Pembahasan Kesiapan Air Baku, Sinkronisasi Timeline dan Tindak Lanjut Proyek SPAM.	11 Oktober 2021	Hotel Aviary, Bintaro
2	Pembahasan Kajian Teknis Dokumen <i>Outline Business Case</i> (OBC) Proyek SPAM Regional Pantura Provinsi Jawa Timur	13 Desember 2021	Hotel Grandhika Iskandarsyah, Jakarta

Dalam pelaksanaannya, Kegiatan Bimbingan Teknis Penyiapan Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman mengalami beberapa kendala berikut.

1. Keterbatasan untuk melakukan Rapat Koordinasi secara tatap muka dikarenakan Pandemi, yang mengakibatkan tertunda untuk diskusi secara langsung;
2. Adanya perubahan lokus kegiatan bimbingan teknis; dan
3. Keterbatasan koordinasi dengan PJPK Daerah yang mengakibatkan kurangnya data dan informasi yg diperoleh.

Untuk dapat mengatasi kendala tersebut, dilakukan beberapa hal agar dapat memecahkan solusi atas kendala yang terjadi. Berikut merupakan beberapa solusi yang dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan bimbingan teknis.

1. Memaksimalkan rapat dan diskusi secara daring menggunakan *Zoom Meeting*;
2. Menetapkan lokus baru, yaitu dari SPAM Malang Raya dan SPAM Lintas Madura menjadi SPAM Pantura; dan
3. Perlu diadakan sosialisasi lebih lanjut dan lebih detail agar data dan informasi yang didapat lebih akurat

2) Output: Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Dalam pemenuhan target *output* berdasarkan Renstra, *output* ini memiliki 1 indikator kegiatan, yang dicapai melalui 1 paket kegiatan. Berikut penjabaran dari indikator tersebut.

Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Permukiman

Tabel 4.9.

Capaian Kinerja Paket Kegiatan Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Bidang Permukiman

Paket Kegiatan	Anggaran (Rp '000)	Target Output Renstra	Realisasi Output	Capaian
Penyiapan Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Bidang Permukiman	1.309.640	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100%

Berdasarkan tabel di atas, indikator ini dipenuhi melalui pelaksanaan 1 paket kegiatan, yaitu Penyiapan Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Bidang Permukiman. Pelaksana paket kegiatan ini adalah Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi.

Direktorat PPIP memiliki salah satu tugas dan fungsi yaitu melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam melakukan penyiapan Dokumen Studi Pendahuluan untuk memberikan gambaran mengenai perlunya penyediaan suatu infrastruktur tertentu serta manfaatnya apabila dikerjasamakan dengan Badan Usaha Pelaksana (BUP) melalui KPBU. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan fasilitasi untuk penyiapan penyusunan studi pendahuluan KPBU bidang permukiman. Lokus proyek dari pelaksanaan kegiatan ini adalah hilir SPAM Regional Jatiluhur I dan SPAM Regional Karian-Serpong wilayah DKI Jakarta, serta hilir SPAM Regional Karian-Serpong wilayah Tangerang dan Tangerang Selatan.


Pelaksanaan paket kegiatan Penyiapan Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Bidang Permukiman di tahun 2021 telah 100% memenuhi target *output* 1 rekomendasi kebijakan, yaitu berupa penyiapan **Draf Dokumen Studi Pendahuluan dan Peningkatan Kapasitas Pemda dan BUMD Air Minum untuk Proyek KPBU SPAM Jatiluhur I dan Karian-Serpong sisi Hilir Wilayah DKI Jakarta**. Pemenuhan target tersebut dicapai dengan melakukan beberapa kegiatan rapat pembahasan terkait pembahasan draf dokumen Studi Pendahuluan terkait hilir SPAM selama tahun 2021, sebagai berikut.

Tabel 4.10.
Daftar Pelaksanaan Rapat Paket Kegiatan Penyiapan Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Bidang Permukiman

No.	Judul Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Rapat
1	Rapat Pembahasan Kelengkapan Data untuk Penyusunan Strategi Pembiayaan Pemenuhan Air Minum di Wilayah Provinsi DKI Jakarta	9 September 2021	Kantor PAM Jaya, Jakarta
2	Rapat Tindak Lanjut Penyusunan Strategi Pembiayaan Pemenuhan Air Minum di Wilayah Provinsi DKI Jakarta	15 September 2021	Kantor PAM Jaya, Jakarta
3	Rapat Pembahasan Pembiayaan Hilir Proyek KPBU SPAM Regional	28 September 2021	Kantor PAM Jaya, Jakarta
4	Rapat Finalisasi Pembiayaan Pemenuhan Air Minum sisi Hilir di Wilayah Provinsi DKI	30 September 2021	Jakarta
5	Konsinyasi Penyusunan Studi Pendahuluan Sisi Hilir di Wilayah Provinsi DKI Jakarta	1 Oktober 2021	Jakarta
6	Rapat Persiapan Badan Penyiapan	7 Oktober 2021	Jakarta
7	Pembahasan Pemenuhan Pembiayaan Sisi Hilir Proyek KPBU SPAM Regional Jatiluhur I dan Karian - Serpong	11 Oktober 2021	Tangerang Selatan
8	Pembahasan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Sisi Hilir SPAM regional di Wilayah DKI Jakarta	12 Oktober 2021	Jakarta
9	Pembahasan Tahap Perencanaan Proyek KPBU Sisi Hilir SPAM Regional Jatiluhur I dan Karian-Serpong	21 Oktober 2021	Jakarta
10	Rapat Pembahasan Komposisi Pembiayaan Tahap I dan Tahap II sisi hilir proyek SPAM Regional di Wilayah DKI Jakarta	26 Oktober 2021	Jakarta
11	<i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Pembahasan Dokumen Pengajuan Daftar Rencana KPBU (PPP Book) dan Permohonan Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi (<i>Project Development Facility</i> /PDF)	3 November 2021	Aviary Hotel, Tangerang Selatan
12	FGD Alternatif Pembiayaan Hilir SPAM Regional	18 November 2021	Tangerang Selatan

Dalam pelaksanaannya, Kegiatan Penyiapan Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Bidang Permukiman mengalami beberapa kendala berikut.

1. Komitmen dan partisipasi PJKP Daerah yang minim;
2. Keterbatasan kesiapan PJKP Daerah yang diakibatkan oleh kondisi pandemi saat ini;
3. Keterbatasan dana PJKP Daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan proyek; dan
4. Kurangnya data yang diperoleh dari calon PJKP.



Untuk dapat mengatasi kendala tersebut, dilakukan beberapa hal agar dapat memecahkan solusi atas kendala yang terjadi. Berikut merupakan beberapa solusi yang dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan penyiapan penyusunan Studi Pendahuluan.

1. Memaksimalkan rapat dan diskusi secara daring menggunakan *Zoom Meeting*;
2. Fasilitasi percepatan penyusunan studi pendahuluan dan dokumen kelengkapan tahap penyiapan proyek;
3. Fasilitasi pemilihan opsi/skema pembiayaan beserta analisis kekurangan dan kelebihanannya dan penyerapan proyek; dan
4. Diskusi bersama PJK Daerah untuk pembahasan dan analisa data yang dibutuhkan proyek.

3) Output: Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman



Rapat Pembahasan Studi Pendahuluan Hilir DKI Jakarta
Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP

Dalam pemenuhan target *output* berdasarkan Renstra, *output* ini memiliki 2 indikator kegiatan, yang masing-masing dicapai melalui 1 paket kegiatan. Berikut penjabaran dari masing-masing indikator.

a. Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Tabel 4.11.

Capaian Kinerja Paket Kegiatan Penyusunan Pra Studi Kelayakan KPBU Infrastruktur Permukiman

Paket Kegiatan	Anggaran (Rp '000)	Target Output Renstra	Realisasi Output	Capaian
Penyusunan Pra Studi Kelayakan KPBU Infrastruktur Permukiman	869.913	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100%

Berdasarkan tabel di atas, indikator ini dipenuhi melalui pelaksanaan 1 paket kegiatan, yaitu **Penyusunan PraStudi Kelayakan KPBU Infrastruktur Permukiman**. Pelaksana paket kegiatan ini adalah Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi.



Penyiapan Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Infrastruktur Permukiman dimaksudkan untuk mendukung kegiatan penyiapan proyek TPA Bakung Bandar Lampung. Sebagai salah satu turunan dari fungsi Direktorat PPIP dalam penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman, Kajian Awal Prastudi Kelayakan bertujuan untuk:

- menentukan sasaran dan kendala KPBU;
- memastikan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- mengkaji peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan;
- mengkaji pilihan teknis serta ketersediaan teknologi dan barang/jasa yang dibutuhkan,
- mengidentifikasi pilihan bentuk KPBU terbaik;
- menyusun rencana komersial yang mencakup kajian permintaan (*demand*), industri (*market*), struktur pendapatan, dan keuangan;
- memetakan risiko dan upaya mitigasi yang diperlukan,
- mengidentifikasi awal atas dampak lingkungan dan sosial, menetapkan persyaratan pelaksanaan KPBU, termasuk landasan hukum, dan tindak lanjut yang diperlukan berkaitan dengan pengadaan tanah dan pemukiman kembali;

Kunjungan Lapangan TPA Bakung, Kota Bandar Lampung

Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP





Focus Group Discussion Progres Proyek TPA Bakung, Kota Bandar Lampung

Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP

- mengidentifikasi kebutuhan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah; dan
- menentukan berbagai permasalahan pokok dan hambatannya serta usulan untuk mengatasi permasalahan.

Pelaksanaan paket kegiatan Penyiapan Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Infrastruktur Permukiman di tahun 2021 telah 100% memenuhi target *output* 1 rekomendasi kebijakan, yaitu berupa **Pendampingan Pengusahaan Dukungan Penyusunan Dokumen Prastudi Kelayakan/*Project Development Facility* (PDF) TPA Bakung, Bandar Lampung**. Pemenuhan target tersebut dicapai dengan melakukan beberapa kegiatan rapat pembahasan terkait perencanaan dan penganggaran Direktorat PPIP TA. 2021. Berikut ini merupakan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2021.

Tabel 4.12.
Daftar Pelaksanaan Rapat Paket Kegiatan Penyusunan PraStudi Kelayakan KPBU Infrastruktur Permukiman

No.	Judul Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Rapat
1	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Progres Proyek KPBU Kota Bandar Lampung (TPA Bakung)	7 Desember 2021	Swiss-Belhotel Lampung, Bandar Lampung

Dalam pelaksanaannya, Kegiatan Penyiapan Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Bidang Permukiman mengalami beberapa kendala berikut.

1. Adanya perubahan lokus kegiatan di Semester II TA 2021 untuk kegiatan penyusunan prastudi kelayakan melihat perkembangan proyek yang menjadi lokus di awal tahun;

2. Dokumen pengajuan PDF (DPP) proyek KPBU TPA Bakung Bandar Lampung hasil koordinasi DJPI pada TA 2021, baru disampaikan kepada PJPk pada bulan November 2021 karena masih terdapat beberapa substansi yang harus diperbaiki pada Dokumen pengajuan PDF (DPP) dimaksud; dan
3. Pembatasan kegiatan luar kota akibat pandemi COVID-19.

Untuk dapat mengatasi kendala tersebut, dilakukan beberapa hal agar dapat memecahkan solusi atas kendala yang terjadi. Berikut merupakan beberapa solusi yang dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan penyiapan penyusunan PraStudi Kelayakan.

1. Menyampaikan Dokumen DPP melalui surat Dirjen PI Nomor CK 05.01-Dp/294 tanggal 25 November 2021 kepada PJPk Proyek;
2. Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk berkoordinasi terkait tindak lanjut pengajuan PDF kepada Kementerian Keuangan untuk mendapatkan dukungan penyiapan; dan
3. Percepatan kegiatan dengan menyelenggarakan FGD dan kunjungan lapangan setelah pemberlakuan PPKM level 1 dan sudah diperbolehkan mengadakan acara tatap muka di penghujung tahun 2021.

b. Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Tabel 4.13. Capaian Kinerja Paket Kegiatan Penyiapan Dukungan Penyusunan Studi Kelayakan KPBU Infrastruktur Permukiman

Paket Kegiatan	Anggaran (Rp '000)	Target Output Renstra	Realisasi Output	Capaian
Penyiapan Dukungan Penyusunan Studi Kelayakan KPBU Infrastruktur permukiman	1.503.490	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100%

Berdasarkan tabel di atas, indikator ini dipenuhi melalui pelaksanaan 1 paket kegiatan, yaitu **Penyiapan Dukungan Penyusunan Studi Kelayakan KPBU Infrastruktur Permukiman**. Pelaksana paket kegiatan ini adalah Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen Bappenas) Nomor 2 Tahun 2020, disebutkan bahwa kajian kelayakan terhadap proyek KPBU harus dilakukan baik pada proyek pemrakarsa pemerintah (*solicited*) maupun pemrakarsa badan usaha (*unsolicited*). Kajian ini dilakukan pada tahapan penyiapan KPBU. Pra Studi Kelayakan setidaknya memuat kajian hukum dan kelembagaan, kajian teknis, kajian ekonomi dan komersial, kajian lingkungan dan sosial, kajian risiko, kebutuhan dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah, dan kajian mengenai hal-hal yang perlu ditindaklanjuti. Hal tersebut dapat difasilitasi dengan penyusunan Konsultasi Publik.

Sementara itu, Studi Kelayakan adalah kajian akhir Studi Kelayakan yang terdiri dari penyempurnaan data dengan kondisi terkini dan pemutakhiran atas kelayakan dan kesiapan KPBU yang sebelumnya telah tercakup dalam kajian awal Studi Kelayakan, termasuk penyelesaian hal-hal yang perlu ditindaklanjuti. Pelaksanaan kajian akhir ini dapat difasilitasi dengan melakukan Penjajakan Minat Pasar (*Market Sounding*).

Berdasarkan ketentuan pada peraturan di atas terkait pelaksanaan kajian kelayakan dan kajian akhir Studi Kelayakan, sangat penting untuk melakukan kegiatan Penyiapan Dukungan Penyusunan Studi Kelayakan KPBU Infrastruktur Permukiman sebagai bagian dari rangkaian pelaksanaan penyiapan proyek KPBU bidang permukiman, terutama pada Proyek KPBU SPAM Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II, dengan lokasi *offtakers* Proyek di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat.

Pelaksanaan paket kegiatan Penyiapan Dukungan Penyusunan Studi Kelayakan KPBU Infrastruktur permukiman di tahun 2021 telah 100% memenuhi target *output* 1 rekomendasi kebijakan, yaitu berupa **Pendampingan pengusaha dukungan penyusunan dokumen studi kelayakan lingkup hulu dan hilir untuk Proyek SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II**. Pemenuhan target tersebut dicapai dengan melakukan beberapa kegiatan rapat pembahasan terkait pengusaha dukungan penyusunan Studi Kelayakan selama tahun 2021, sebagai berikut.

Tabel 4.14. Daftar Pelaksanaan Rapat Paket Kegiatan Penyiapan Dukungan Penyusunan Studi Kelayakan KPBU Infrastruktur Permukiman

No.	Judul Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Rapat
1	Rapat Pembahasan Progres Penyiapan Lingkup Hilir SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II (DKI Jakarta, Kab. Bogor, Kota Bekasi, Kab. Bekasi)	24-27 Agustus 2021	Secara <i>Online</i> melalui <i>Zoom Meeting</i>
2	Rapat Pembahasan Tarif Hulu-Hilir SPAM Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II	2 September 2021	Ruang Rapat Lantai 2, Gedung DJPI
3	Rapat Pembahasan Perhitungan Tarif Hilir SPAM Regional Ir. H. Djuanda Wilayah Kabupaten Bogor	28 Desember 2021	Hotel Ambhara, Jakarta
4	Rapat Pembahasan Perhitungan Tarif Hilir SPAM Regional Ir. H. Djuanda Wilayah Provinsi DKI Jakarta	29 Desember 2021	Grandhika Hotel Iskandarsyah, Jakarta

Dalam pelaksanaannya, Kegiatan Penyiapan Dukungan Penyusunan Studi Kelayakan KPBU Infrastruktur Permukiman mengalami beberapa kendala berikut.

1. Evaluasi dan persetujuan terhadap dokumen FS hilir belum terjadi karena masih terdapat data yang belum disepakati, sehingga terjadi kemunduran *timeline*.
2. Adanya perubahan rencana wilayah pelayanan yang diajukan oleh *offtaker*, isu besaran tarif yang ditawarkan konsorsium dan variabel2 tarif yang belum disetujui *offtaker* sehingga belum ada kesepakatan wilayah pelayanan dan tarif kerja sama.

3. Nota Kesepakatan dan Nota Kesepahaman antara PJPK Hulu dan PJPK hilir baru dilakukan pembahasan internal Kementerian PUPR, belum dilakukan pembahasan dengan Pemda dan PDAM/Perumda.
4. Timeline penetapan pemrakarsa Proyek KPB SPAM Regional Ir. H. Djuanda yang mundur karena belum dipenuhinya persyaratan pendahuluan (CP).

Untuk dapat mengatasi kendala tersebut, dilakukan beberapa hal agar dapat memecahkan solusi atas kendala yang terjadi. Berikut merupakan beberapa solusi yang dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan Penyiapan Dukungan Penyusunan Studi Kelayakan.

1. Melakukan koordinasi insentif dengan Pemda dan PDAM/Perumda untuk mengevaluasi FS hilir dan menyampaikan hasil pembahasan ke Kementerian PUPR.
2. Melakukan *Focus Group Discussion* dengan masing-masing *offtaker* untuk membahas kesepakatan wilayah pelayanan serta membahas pembentuk tarif dan variabel-variabelnya.
3. *Kick-off meeting* Nota Kesepakatan dan Nota Kesepahaman serta melakukan pembahasan dengan Pemerintah Daerah dan PDAM / PERUMDA dijadwalkan M3 Januari 2022.
4. Melakukan koordinasi intensif dengan Pemda dan PDAM/Perumda untuk menindaklanjuti isu yang dihadapi guna percepatan jadwal pelaksanaan.

Diskusi dalam Rapat Pembahasan Lingkup Hilir Ir. H. Djuanda Wilayah DKI Jakarta

Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP





4) Output: Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Dalam pemenuhan target *output* berdasarkan Renstra, *output* ini memiliki 1 indikator kegiatan, yang dicapai melalui 1 paket kegiatan. Berikut penjabaran dari indikator tersebut.

Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman

Tabel 4.15. Capaian Kinerja Paket Kegiatan Penyiapan Pengusahaan Dukungan dan/atau jaminan Pemerintah Bagi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Paket Kegiatan	Anggaran (Rp '000)	Target Output Renstra	Realisasi Output	Capaian
Penyiapan Pengusahaan Dukungan dan/atau jaminan Pemerintah Bagi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	847.220	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100%

Berdasarkan tabel di atas, indikator ini dipenuhi melalui pelaksanaan 1 paket kegiatan, yaitu **Penyiapan Pengusahaan Dukungan dan/atau jaminan Pemerintah Bagi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman**. Pelaksana paket kegiatan ini adalah Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi.

Tingginya risiko dan tidak layakannya proyek secara finansial, namun layak secara ekonomi telah menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan proyek KPBU. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah memberikan fasilitas-fasilitas dalam KPBU berupa dukungan pemerintah, jaminan pemerintah, pembayaran atas layanan, dan insentif perpajakan. Dalam meningkatkan kelayakan suatu proyek KPBU, pemerintah menyediakan fasilitas yang dapat diakses, antara lain (*Project Development Facility*/PDF), Dukungan Kelayakan (*Viability Gap Fund*/VGF), Penjaminan Infrastruktur. Pemerintah juga memberikan fasilitas pengembalian investasi dengan skema *User Payment* (UP) atau *Availability Payment* (AP/penganggaran melalui APBN/APBD) untuk meningkatkan KPBU dalam penyediaan infrastruktur. Oleh karena itu, agar dapat mendukung kelayakan suatu proyek KPBU, dibutuhkan Penyiapan Pengusahaan Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah bagi Infrastruktur Permukiman.

Pelaksanaan paket kegiatan Penyiapan Pengusahaan Dukungan dan/atau jaminan Pemerintah Bagi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman di tahun 2021 telah 100% memenuhi target *output* 1 rekomendasi kebijakan, yaitu berupa **Kajian identifikasi potensi pengembangan untuk Proyek SPAM Merangin dan Dukungan Pelaksanaan Integrasi Proyek Sektor SDA dan Permukiman**. Selain itu, pelaksanaan kegiatan ini juga mendukung pelaksanaan integrasi proyek sektor Sumber Daya Air dan Permukiman. Berikut ini merupakan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2021.

Tabel 4.16.
Daftar Pelaksanaan Rapat Paket Kegiatan Penyiapan Pengusahaan Dukungan dan/atau jaminan Pemerintah Bagi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

No.	Judul Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Rapat
1	Rapat Pemantauan Progres Tindak Lanjut Penyampaian Tanggapan Surat Pernyataan	30 September 2021	Secara <i>online</i> melalui <i>Zoom Meeting</i>

No.	Judul Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Rapat
	Minat Proyek KPBU <i>Unsolicited</i> SPAM Karian Barat		
2	Rapat Pemantauan Progres Tindak Lanjut Pelaksanaan Proyek KPBU di Provinsi Bali	4-5 November 2021	Hotel Pullman Bali Legian Beach, Bali
3	Rapat Pembahasan Rencana Pengembangan SPAM Merangin	20-21 November 2021	Kantor Bappeda Provinsi Jambi, Jambi
4	<i>Capacity Building</i> Pembentukan BUMD dalam Rangka Proyek KPBU SPAM Regional Karian Barat	27 Desember 2021	Hotel Ambhara, Jakarta

Lokus proyek dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Proyek integrasi Bendungan dan SPAM Merangin, Proyek integrasi SPAB Sidan dan SPAM Ayung 1 (Sarbagita), dan Proyek integrasi SPAB dan SPAM Karian Barat. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan untuk proyek integrasi SPAB Sidan dan SPAM Ayung 1 mengalami kendala yang diakibatkan oleh adanya kemungkinan perubahan skema pendanaan, dan juga kemungkinan mundurnya PJPK dalam pengerjaan proyek tersebut. Hal ini dikarenakan adanya isu kepastian terkait penyediaan air baku. Selain itu, berikut merupakan beberapa kendala lain yang terjadi terkait kegiatan ini.

1. Adanya perubahan lokus kegiatan di Semester II TA 2021 untuk kegiatan penyiapan dukungan dan/atau jaminan pemerintah melihat perkembangan proyek yang menjadi lokus di awal tahun;
2. *Timeline* penyiapan proyek SPAM Ayung 1 (Sarbagita) yang mundur dikarenakan terdapat rencana integrasi dengan proyek SPAB Sidan;
3. Proses penerbitan *Letter to Proceed* (LtP) proyek SPAM Karian Barat yang hingga saat ini belum disampaikan Gubernur Banten sehingga belum terdapat kepastian terkait integrasi proyek SPAB-SPAM; dan
4. Pembatasan kegiatan yang diakibatkan oleh adanya pandemi COVID-19 menyebabkan pengambilan data ke lapangan terkait rencana pengembangan SPAM Merangin tertunda.

Untuk dapat mengatasi kendala tersebut, dilakukan beberapa hal agar dapat memecahkan solusi atas kendala yang terjadi. Berikut merupakan beberapa solusi yang dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan Penyiapan Pengusahaan Dukungan dan/atau jaminan Pemerintah.

1. Menyiapkan rencana kegiatan untuk perubahan lokus proyek;



Diskusi Rencana Pengembangan SPAM Merangin

Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP

2. Melakukan koordinasi intensif dengan PJPK SPAM Ayung 1 (Sarbagita) untuk menindaklanjuti terkait isu yang dihadapi;
3. Melakukan koordinasi intensif dengan PJPK SPAM Karian Barat untuk menindaklanjuti terkait isu yang dihadapi; dan
4. Melaksanakan pengambilan data secara bertahap, melalui zoom meeting dengan *stakeholder* dan melakukan kunjungan lapangan saat masa pelonggaran.



Sumber Air untuk SPAM Merangin

Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP

5) Output: Proyek KPBU Permukiman yang Siap Dikerjasamakan

Dalam pemenuhan target *output* berdasarkan Renstra, *output* ini memiliki 2 indikator kegiatan. Indikator pertama, yaitu Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, dengan *output* 3 dokumen. Sementara itu, indikator kedua adalah Jumlah Pelaksanaan

Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, dengan output 4 kesepakatan. Berikut penjabaran dari masing-masing indikator.

a. Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Tabel 4.17.

Capaian Kinerja Paket Kegiatan untuk Rincian Output Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Paket Kegiatan	Anggaran (Rp '000)	Target Output Renstra	Realisasi Output	Capaian
Penyiapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	355.966	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Pelaksanaan Konfirmasi Minat Pasar Dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	238.873	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Penyiapan Perjanjian Kerja Sama Dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	657.105	1 Dokumen	1 Dokumen	100%



Berdasarkan tabel di atas, indikator ini dipenuhi melalui pelaksanaan 3 paket kegiatan, yaitu (1) Penyiapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, (2) Pelaksanaan Konfirmasi Minat Pasar Dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, dan (3) Penyiapan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman. Pelaksana paket kegiatan ini adalah Subdirektorat Koordinasi Kerjasama Investasi. Berikut penjabaran masing-masing paket kegiatan dari indikator tersebut di atas.

i. Penyiapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Dalam melaksanakan tugas penyediaan infrastruktur permukiman, Direktorat PPIP melalui Subdirektorat Koordinasi Kerjasama Investasi mempunyai tugas salah satunya adalah pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman. Berkaitan dengan tugas tersebut, diperlukan adanya kegiatan “Penyiapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana (BUP) dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman”. Sebelum dimulai pelelangan proyek KPBU, PJPB bersama tim Panitia Pengadaan perlu untuk melakukan persiapan pengadaan sebagai upaya untuk agar dapat mempersiapkan kebutuhan dokumen yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan guna meningkatkan kerjasama pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR. Lokus proyek dari kegiatan ini adalah SPAM Regional Sinumbra.

Pelaksanaan paket kegiatan Penyiapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman di tahun 2021 telah 100% memenuhi target *output* 1 dokumen untuk kegiatan, yaitu berupa **draf-draf terkait Proyek SPAM Regional Sinumbra, di antaranya *checklist* kesiapan proyek, draf Dokumen Prakualifikasi (PQ), dan draf Dokumen RfP** . Pemenuhan target tersebut dicapai dengan melakukan beberapa kegiatan rapat pembahasan terkait pengadaan BUP lokus Proyek SPAM Sinumbra selama tahun 2021, sebagai berikut.

Tabel 4.18.

Daftar Pelaksanaan Rapat Paket Kegiatan Penyiapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

No.	Judul Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Rapat
1	Rapat Koordinasi Awal Penyiapan Pengadaan Proyek KPBU SPAM Regional Sinumbra	30 September – 1 Oktober 2021	Luxton Hotel, Bandung
2	Rapat Pembahasan Draft Dokumen Tahap Persiapan Pengadaan Proyek KPBU SPAM Regional Sinumbra	5-6 November 2021	Bogor

Dalam pelaksanaannya, Kegiatan Penyiapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman mengalami suatu kendala, yaitu Proyek SPAM Regional Ir. H. Djuanda yang menjadi target awal pendampingan penyiapan pengadaan tidak berjalan sesuai dengan rencana dan



mundur dari jadwal. Untuk dapat mengatasi kendala tersebut, solusi yang dilakukan adalah memindahkan target pendampingan, dari Proyek SPAM Regional Ir. H. Djuanda ke proyek SPAM Regional Sinumbra yang membutuhkan pendampingan Direktorat PPIP. Hal ini didasarkan pada Surat Permohonan Gubernur Jawa Barat sebagai PJP Daerah kepada Direktorat PPIP agar dapat melakukan pendampingan Proyek SPAM Regional Sinumbra.

ii. Pelaksanaan Konfirmasi Minat Pasar Dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Dalam melaksanakan tugas penyediaan infrastruktur permukiman, Direktorat PPIP melalui Subdirektorat Koordinasi Kerjasama Investasi mempunyai tugas salah satunya adalah pelaksanaan percepatan kerjasama pemerintah dan badan usaha. Berkaitan dengan tugas tersebut, diperlukan adanya kegiatan Konfirmasi Minat Pasar dalam rangka melaksanakan tahapan transaksi KPBU bidang Infrastruktur Permukiman yang mengacu pada Permen Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pembangunan Perencanaan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Pelaksanaan paket kegiatan Pelaksanaan Konfirmasi Minat Pasar Dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman di tahun 2021 telah 100% memenuhi target *output* 1 dokumen untuk kegiatan, yaitu berupa **terlaksananya kegiatan Konfirmasi Minat Pasar untuk Proyek SPAM Regional Sinumbra**.



Diskusi Penyiapan *Checklist* Pengadaan Proyek KPBU SPAM Sinumbra

Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP

Pemenuhan target tersebut dicapai dengan melakukan beberapa kegiatan rapat pembahasan terkait Konfirmasi Minat Pasar untuk lokus Proyek SPAM Sinumbra selama tahun 2021, sebagai berikut.

Tabel 4.19.

Daftar Pelaksanaan Rapat Paket Kegiatan Pelaksanaan Konfirmasi Minat Pasar Dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

No.	Judul Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Rapat
1	Rapat Koordinasi Awal Penyiapan Pengadaan Proyek KPBU SPAM Regional Sinumbra	30 September – 1 Oktober 2021	Luxton Hotel, Bandung
2	Konfirmasi <i>Market Sounding</i> SPAM Regional Sinumbra	17 Desember 2021	Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat

Dalam pelaksanaannya, Kegiatan Pelaksanaan Konfirmasi Minat Pasar Dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman mengalami kendala, yaitu Proyek SPAM Regional Djuanda yang awalnya menjadi target, pendampingan penyiapan pengadaan, tidak berjalan sesuai rencana dan *timeline* yang telah ada sebelumnya. Untuk dapat mengatasi kendala tersebut, Direktorat PPIP memindahkan target pendampingan, dari Proyek SPAM Regional Djuanda ke proyek SPAM Regional Sinumbra. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya di awal Bab 4 ini, pendampingan SPAM Regional Sinumbra dilakukan karena adanya surat

Penyiapan Pengadaan Badan Usaha

Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP





Konfirmasi Minat Pasar untuk Proyek SPAM Regional Sinumbra

Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP

permohonan resmi dari Gubernur Jawa Barat untuk mendapat pendampingan dari Direktorat PPIP untuk proses penyiapan pengadaan proyek KPBU.

iii. Penyiapan Perjanjian Kerja Sama dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Dalam melaksanakan tugas penyediaan infrastruktur permukiman, Direktorat PPIP melalui Subdirektorat Koordinasi Kerjasama Investasi mempunyai tugas salah satunya adalah pelaksanaan percepatan kerjasama pemerintah dan badan usaha. Berkaitan dengan tugas tersebut, diperlukan adanya kegiatan “Penyiapan Perjanjian



Kunjungan Lapangan *Intake* & IPA SPAM Regional Sinumbra

Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP



Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman” dalam rangka melaksanakan tahapan transaksi KPBU bidang Infrastruktur Permukiman di Kementerian PUPR sebagai upaya agar penandatanganan Perjanjian KPBU dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, guna meningkatkan kerjasama pembiayaan Infrastruktur di sektor permukiman.

Pelaksanaan paket kegiatan Penyiapan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman di tahun 2021 telah 100% memenuhi target *output* 1 dokumen untuk kegiatan, yaitu berupa **penyiapan draf Perjanjian KPBU untuk SPAM Regional Jatiluhur I dan SPAM Regional Karian-Serpong**. Selain itu juga terdapat **penyiapan Perjanjian Penyediaan Air Minum Curah SPAM Regional antara PJPK dan *Offtakers***. Pemenuhan target tersebut dicapai dengan melakukan beberapa kegiatan rapat pembahasan terkait penyiapan draf Perjanjian KPBU dan Perjanjian *Offtakers* untuk lokus Proyek SPAM Regional Jatiluhur I dan SPAM Regional Karian-Serpong selama tahun 2021, sebagai berikut.

Tabel 4.20.

Daftar Pelaksanaan Rapat Paket Kegiatan Penyiapan Perjanjian Kerja Sama dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

No.	Judul Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Rapat
SPAM Regional Jatiluhur I			
1	Rapat Pembahasan Kepmen PUPR tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Menteri PUPR dan Kepmen PUPR tentang Penetapan Tin Pengendalian Pelaksanaan Perjanjian KPBU	12 Januari 2021	Secara <i>online</i> melalui Zoom Meeting



No.	Judul Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Rapat
2	Rapat Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri tentang Tim Pengendalian pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dan Rancangan Keputusan Menteri tentang Tim Pemantauan Bersama Proyek KPBU SPAM Regional Jatiluhur I	28 Januari 2021	Secara online melalui Zoom Meeting
3	Rapat Finalisasi Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Proyek SPAM Regional Jatiluhur I	1 Februari 2021	Secara online melalui Zoom Meeting
4	Rapat Finalisasi Draft Lampiran Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Proyek SPAM Regional Jatiluhur I	4 Februari 2021	Secara online melalui Zoom Meeting
5	Rapat Finalisasi Perjanjian Kerja Sama Proyek SPAM Regional Jatiluhur I	5 Februari 2021	Secara online melalui Zoom Meeting
6	Rapat Pembahasan isu Penting dalam Finalisasi Perjanjian KPBU SPAM Regional Jatiluhur I	8 Februari 2021	Secara online melalui Zoom Meeting
7	Rapat Lanjutan Finalisasi Draft Perjanjian dan Draft Lampiran Perjanjian KPBU Proyek SPAM Regional Jatiluhur I	10 Februari 2021	Ruang Rapat Lantai 9, Gedung DJPI
8	Rapat Pembubuhan paraf pada Dokumen Perjanjian Kerja Sama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Sistem penyediaan Air Minum (SPAM) regional jatiluhur I	16 Februari 2021	Ruang Rapat Lantai 2, Gedung DJPI
9	Undangan Rapat Koordinasi Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan Perjanjian KPBU SPAM Regional Jatiluhur I	24 Februari 2021	Secara online melalui Zoom Meeting
10	Rapat Pembahasan Draft Perjanjian Penyediaan Air Minum Curah (Perjanjian Offtaker) SPAM Regional Jatiluhur I	21 Mei 2021	Secara online melalui Zoom Meeting
11	Rapat Lanjutan Pembahasan Draft Perjanjian Penyediaan Air Minum Curah (Perjanjian Offtaker) SPAM Regional Jatiluhur I	28 Mei 2021	Secara online melalui Zoom Meeting
12	Rapat Finalisasi Pembahasan Draft Perjanjian Penyediaan Air Minum Curah (Perjanjian Offtaker) SPAM Regional Jatiluhur I	10 Juni 2021	Hotel 88 Fatmawati, Jakarta
13	Rapat Finalisasi Pembahasan Draft Perjanjian Penyediaan Air Minum Curah (Perjanjian Offtaker) SPAM Regional Jatiluhur I	16-17 Juni 2021	Swiss Belhotel Serpong, Tangerang
SPAM Regional Karian-Serpong			
1	Rapat Persiapan Finalisasi Draft Perjanjian Kerjasama proyek KPBU SPAM Regional Karian-Serpong	8 Maret 2021	Secara online melalui Zoom Meeting
2	Rapat Finalisasi Draft Perjanjian Kerjasama Proyek KPBU SPAM Regional Karian-Serpong	9-10 Maret 2021	Atria Hotel Gading

No.	Judul Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Rapat
			Serpong, Tangerang
3	Rapat Tindak Lanjut Finalisasi Perjanjian Kerjasama Proyek KPBU SPAM Regional Karian-Serpong	18-19 Maret 2021	Hotel Grandhika Iskandar, Jakarta
4	Rapat Pembahasan Draft Perjanjian penjaminan Proyek KPBU SPAM Regional Karian Serpong	23 Maret 2021	Secara <i>online</i> melalui Zoom Meeting
5	Rapat Pembahasan isu-isu pada Perjanjian KPBU SPAM Regional Karian Serpong	24 Maret 2021	Secara <i>online</i> melalui Zoom Meeting
6	Rapat Pembahasan <i>pointer</i> utama Draft Perjanjian Kerja Sama <i>Offtaker</i> Proyek KPBU SPAM Regional Karian-Serpong	26 Maret 2021	Secara <i>online</i> melalui Zoom Meeting
7	Rapat Pembahasan Lanjutan <i>pointer</i> utama Draft Perjanjian Kerja Sama <i>Offtaker</i> Proyek KPBU SPAM regional Karian Serpong	29 Maret 2021	Secara <i>online</i> melalui Zoom Meeting
8	Rapat Persiapan Penandatanganan Perjanjian KPBU SPAM Regional Karian Serpong	15 April 2021	Hotel Ambhara, Jakarta
9	Rapat Finalisasi Perjanjian Kerjasama Proyek KPBU SPAM regional Karian Serpong	15-16 April 2021	Hotel Ambhara, Jakarta

Dalam pelaksanaannya, Kegiatan Penyiapan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman mengalami beberapa kendala berikut.

1. Kurangnya Komitmen yang tegas dari Pemerintah Daerah dalam melakukan kesiapan sisi hilir masing-masing Pemerintah Daerah *Offtaker*.
2. Para *Offtaker* lebih memprioritaskan arah kepentingan ke bisnis dibanding pelayanan masyarakat.

Untuk dapat mengatasi kendala tersebut, dilakukan beberapa hal agar dapat memecahkan solusi atas kendala yang terjadi. Berikut merupakan beberapa solusi yang dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan Penyiapan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.

1. Mempercepat pelaksanaan penyiapan Perjanjian KPBU Direktorat PPIP dengan menyediakan standar Dokumen Perjanjian Kerjasama penyelenggaraan infrastruktur air minum;
2. Melakukan atau menyelenggarakan *capacity building* penyusunan Perjanjian Kerjasama oleh pemangku kepentingan yang berkompeten; dan



3. Sinkronisasi jadwal Sistem Hilir dengan Jadwal di Sistem Hulu.



Selain ketiga solusi di atas, pelaksanaan ini memerlukan adanya komitmen yang tegas dari Pemerintah Daerah dalam melakukan kesiapan sisi hilir masing-masing Pemerintah Daerah *Offtaker*. Perencanaan yang matang juga sangat dibutuhkan, terutama dalam menentukan skema pembiayaan yang akan digunakan bagi Pemerintah Daerah *Offtaker* dan kesesuaian dokumen perencanaan eksisting oleh masing-masing pemerintah. Masing-masing Pemerintah Daerah *Offtaker* harus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat mengenai hambatan yang ditemukan dalam penyelenggaraan Proyek. Sebagai upaya mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul saat ini dalam penyelenggaraan SPAM Regional Lintas Provinsi, untuk proyek selanjutnya akan dilakukan dengan menggunakan skema *bundling* secara terintegrasi dari hulu sampai hilir.

b. Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Berdasarkan tabel di atas, indikator ini dipenuhi melalui pelaksanaan 4 paket kegiatan, yaitu (1) Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU SPAM Regional Ir. H Djuanda, (2) Pendampingan Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan dan Pemenuhan

Pembiayaan KPBU Infrastruktur Permukiman, (3) Penyiapan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, dan (4) Fasilitasi Pemerintah Daerah pada Tahap Transaksi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman. Pelaksana paket kegiatan ini adalah Subdirektorat Koordinasi Kerjasama Investasi. Berikut penjabaran masing-masing paket kegiatan dari indikator tersebut di atas.

Tabel 4.21.

Capaian Kinerja Paket Kegiatan untuk Rincian *Output* Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Paket Kegiatan	Anggaran (Rp '000)	Target Output Renstra	Realisasi Output	Capaian
Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Ir. H Djuanda	734.284	1 Kesepakatan	-	0%
Penyiapan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	446.850	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	100%
Pendampingan Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan dan Pemenuhan Pembiayaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Infrastruktur Permukiman	458.742	1 Kesepakatan	-	0%
Fasilitasi Pemerintah Daerah pada Tahap Transaksi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman	432.621	1 Kesepakatan	-	0%

i. Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Ir. H. Djuanda

Dalam menyiapkan mekanisme pengadaan BUP *Unsolicited*, diperlukan suatu *tools* yang dapat mempermudah Panitia Pengadaan dalam melaksanakan proses pengadaan. Mekanisme tersebut disusun agar Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha dapat berjalan secara efisien, efektif, dan akuntabel. Pengadaan BUP Proyek KPBU SPAM Regional Ir. H. Djuanda merupakan *pilot project* dalam pengadaan BUP dengan konsep integrasi menyeluruh dari hulu hingga hilir. Mekanisme pelelangan BUP Hulu-Hilir dalam pengadaan Proyek KPBU SPAM Regional Ir. H. Djuanda disusun untuk menjadi panduan bagi Tim Panitia Pengadaan dalam melaksanakan tahap transaksi sehingga diharapkan membantu Panitia Pengadaan dalam melaksanakan proses selanjutnya, yaitu pelelangan.

Pelaksanaan paket kegiatan Pelaksanaan Pengadaan BUP KPBU SPAM Regional Ir. H. Djuanda di tahun 2021 **tidak memenuhi target** *output* 1 kesepakatan. Seperti yang telah dijelaskan pada Bagian 4.1. Laporan ini, penyelenggaraan SPAM Regional Ir. H. Djuanda masih dihadapkan pada beberapa isu yang menyebabkan mundurnya pelaksanaan proyek-proyek tersebut. Dari adanya isu-isu tersebut, secara umum kendala yang dihadapi pada kegiatan ini adalah sebagai berikut.

1. *Timeline* Tahap Transaksi SPAM Ir. H. Djuanda yang awalnya dijadwalkan akan dilaksanakan pada Tahun 2021, bergeser menjadi Tahun 2022.
2. Belum ada *pilot project* yang mengatur tentang proses pengadaan proyek KPBU terintegrasi hulu-hilir, sehingga Direktorat PPIP harus menyusun mekanisme pengadaan terlebih dahulu, karena Proyek KPBU SPAM Ir. H. Djuanda merupakan *pilot project* terintegrasi hulu-hilir.

Untuk dapat mengatasi kendala tersebut, dilakukan beberapa hal agar dapat memecahkan solusi atas kendala yang terjadi. Berikut merupakan beberapa solusi yang perlu dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan Pelaksanaan Pengadaan BUP KPBU SPAM Regional Ir. H. Djuanda.

1. Sebaiknya penyusunan judul paket kegiatan tidak terfokus hanya pada satu proyek, untuk memitigasi adanya risiko pergeseran *timeline* proyek.
2. Direktorat PPIP perlu segera menyusun mekanisme pengadaan BUP proyek KPBU terintegrasi Hulu-Hilir SPAM Regional Ir. H. Djuanda.

Dalam rangka menunjang upaya pemenuhan target kegiatan Pelaksanaan Pengadaan BUP KPBU SPAM Regional Ir. H. Djuanda, Direktorat PPIP menyelenggarakan beberapa kegiatan rapat pembahasan terkait SPAM Regional Ir. H. Djuanda selama tahun 2021, sebagai berikut.

Tabel 4.22.
Daftar Pelaksanaan Rapat Paket Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan BUP KPBU SPAM Regional Ir. H. Djuanda

No.	Judul Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Rapat
1	Rapat Persiapan Penyusunan Mekanisme Pengadaan Banda Usaha Pelaksana Hulu-Hilir untuk Proyek KPBU SPAM Regional Ir. H. Djuanda	27 September 2021	Hotel Mercure Gatot Subroto, Jakarta
2	Rapat Penyusunan Mekanisme Pengadaan Badan Usaha Pelaksana (BUP) SPAM Regional Ir. H. Djuanda	18-22 Oktober 2021	Hotel Grand Tjokro, Bandung
3	Rapat Pembahasan Mekanisme Pengadaan Badan Usaha Pelaksana (BUP) SPAM ir. H. Djuanda	1-2 Desember 2021	Luxton Hotel, Bandung

Direktorat PPIP sampai dengan saat ini masih melakukan upaya-upaya percepatan agar Proyek SPAM Regional Ir. H. Djuanda dapat terlaksana sesuai dengan *timeline*



yang telah disesuaikan. Beberapa upaya tindak lanjut yang dilakukan di antaranya sebagai berikut.

1. Penyelesaian evaluasi Studi Kelayakan Hilir oleh *Offtaker* (tanpa konsorsium) dengan jadwal berikut.
 - a. Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi pada M2 Januari 2022
 - b. DKI Jakarta pada M4 Januari 2022
2. Pembahasan Studi Kelayakan Hilir dengan konsorsium untuk Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi pada M4 Januari 2022.
3. Pembahasan Nota Kesepakatan dan Kota Kesepahaman pada M3 Januari 2022
4. Pembahasan dokumen pengadaan Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi pada M 3 Januari 2022.

ii. Penyiapan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Dalam melaksanakan tugas penyediaan infrastruktur permukiman, Direktorat PPIP melalui Subdirektorat Koordinasi Kerjasama Investasi mempunyai tugas salah satunya adalah pelaksanaan percepatan kerjasama pemerintah dan badan usaha. Berkaitan dengan tugas tersebut, diperlukan adanya kegiatan “Penyiapan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman” dalam rangka melaksanakan tahapan transaksi KPBU bidang Infrastruktur Permukiman di Kementerian PUPR. Salah satu kunci keberhasilan tahap transaksi Proyek KPBU adalah menghasilkan pemenang lelang yang akan membentuk Badan Usaha Pelaksana (BUP) yang akan menandatangani Perjanjian KPBU dengan PJPK.

Pelaksanaan paket kegiatan Penyiapan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman menjadi satu-satunya output dari indikator “Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman” yang telah 100% memenuhi target *output* 1 kesepakatan untuk kegiatan di tahun 2021, yaitu berupa **terlaksananya penandatanganan Perjanjian KPBU SPAM Regional Jatiluhur I dan SPAM Regional Karian-Serpong**. Pemenuhan target tersebut dicapai dengan melakukan beberapa kegiatan rapat pembahasan terkait penyiapan Perjanjian KPBU untuk lokus Proyek SPAM Regional Jatiluhur I dan SPAM Regional Karian-Serpong selama tahun 2021, sebagai berikut.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Proyek SPAM Regional Karian Serpong

Sumber: Dokumentasi Dit. PPIP



Tabel 4.23.

Daftar Pelaksanaan Rapat Paket Kegiatan Penyiapan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

No.	Judul Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Rapat
1	Rapat Finalisasi Draft Perjanjian Kerjasama Proyek KPBUSPAM Regional Jatiluhur I	5-6 Februari 2021	Atria Hotel
2	Penandatanganan Perjanjian KPBUSPAM Regional Jatiluhur I	19 Februari 2021	Auditorium Kementerian PUPR
3	Rapat Finalisasi Perjanjian Kerjasama Proyek KPBUSPAM Regional Karian-Serpong	15-16 April 2021	Hotel Ambhara
4	Rapat Penandatanganan Berita Acara Finalisasi Perjanjian KPBUSPAM Regional Karian-Serpong	23 April 2021	Grand Mercure Gatot Subroto, Jakarta
5	Penandatanganan Perjanjian KPBUSPAM Karian-Serpong	30 April 2021	Auditorium Kementerian PUPR

Dalam pelaksanaannya, Kegiatan Penyiapan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman mengalami beberapa kendala berikut.

1. Tidak dilaksanakannya Rapat Persiapan Pelaksanaan Penandatanganan Perjanjian KPBUSPAM Regional Jatiluhur I dan Karian Serpong secara *offline*.
2. Terkait penetapan tanggal pelaksanaan kegiatan Penandatanganan Perjanjian KPBUSPAM Regional Jatiluhur I yang terlalu dekat menyebabkan kurang maksimalnya persiapan Penandatanganan Perjanjian KPBUSPAM Regional Jatiluhur I, seperti misalnya kendala distribusi undangan ke peserta.

Untuk dapat mengatasi kendala tersebut, dilakukan beberapa hal agar dapat memecahkan solusi atas kendala yang terjadi. Berikut merupakan beberapa solusi



yang dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan Penyiapan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.

1. Rapat Persiapan Pelaksanaan Penandatanganan Perjanjian KPBU SPAM Regional Jatiluhur I dan Karian Serpong dilakukan secara daring melalui *Zoom Meeting*.
2. Memberdayakan jumlah Panitia sebanyak mungkin untuk penyelenggaraan acara Penandatanganan Perjanjian KPBU SPAM Regional Jatiluhur I.

iii. Pendampingan Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan dan Pemenuhan Pembiayaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Infrastruktur Permukiman

Dalam rangka melaksanakan tahapan transaksi Proyek KPBU bidang Infrastruktur Permukiman di Kementerian PUPR, diperlukan kegiatan Pendampingan Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan dan Pemenuhan Pembiayaan KPBU Infrastruktur Permukiman, sebagai upaya agar pendampingan pemenuhan KPBU dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan guna meningkatkan kerjasama pembiayaan Infrastruktur di sektor permukiman.

Penyelenggaraan kegiatan Pendampingan Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan dan Pemenuhan Pembiayaan KPBU Infrastruktur Permukiman dimaksudkan agar BUP dapat melaksanakan penandatanganan perjanjian pinjaman/kredit hingga mendapatkan pencairan dana (*draw-down*) dalam pemenuhan pembiayaan KPBU. Adapun tujuan dari kegiatan Pendampingan Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan dan Pemenuhan Pembiayaan KPBU Infrastruktur Permukiman adalah untuk memastikan BUP mendapatkan pemenuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Proyek KPBU sehingga proses pembangunan proyek bisa berjalan dan beroperasi sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian KPBU.

Pelaksanaan paket kegiatan Pendampingan Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan dan Pemenuhan Pembiayaan KPBU Infrastruktur Permukiman di tahun 2021 **tidak memenuhi target** *output* 1 kesepakatan. Seperti yang telah dijelaskan pada Bagian 4.1. Laporan ini, penyelenggaraan kegiatan masih dihadapkan pada isu tertentu yang menyebabkan mundurnya pelaksanaan proyek-proyek tersebut, seperti misalnya terbatasnya Proyek KPBU yang akan masuk ke tahap transaksi untuk dilakukan Pendampingan Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan, dan banyaknya kendala lintas sektor dalam mencapai pemenuhan persyaratan pendahuluan. Untuk dapat mengatasi kendala tersebut, dilakukan upaya dalam memecahkan solusi atas kendala yang terjadi, yaitu melakukan koordinasi lebih intensif dengan *Stakeholder* terkait dalam hal proyek KPBU yang sudah bisa masuk ke tahap transaksi agar bisa dilakukan kegiatan pendampingan pemenuhan persyaratan pendahuluan.

Dalam rangka menunjang upaya pemenuhan target kegiatan Pendampingan Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan dan Pemenuhan Pembiayaan KPBU Infrastruktur Permukiman, Direktorat PPIP menyelenggarakan beberapa kegiatan rapat pembahasan selama tahun 2021, sebagai berikut.

Tabel 4.24.
Daftar Pelaksanaan Rapat Paket Kegiatan Pendampingan Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan dan Pemenuhan Pembiayaan KPBU Infrastruktur Permukiman

No.	Judul Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Rapat
1	Rapat Finalisasi Draft Perjanjian Kerjasama Proyek KPBU SPAM Regional Jatiluhur I	5-6 Februari 2021	Atria Hotel
2	Penandatanganan Perjanjian KPBU SPAM Regional Jatiluhur I	19 Februari 2021	Auditorium Kementerian PUPR
3	Rapat Finalisasi Perjanjian Kerjasama Proyek KPBU SPAM Regional Karian-Serpong	15-16 April 2021	Hotel Ambhara
4	Rapat Penandatanganan Berita Acara Finalisasi Perjanjian KPBU SPAM Regional Karian-Serpong	23 April 2021	Grand Mercure Gatot Subroto, Jakarta
5	Penandatanganan Perjanjian KPBU SPAM Karian-Serpong	29 April 2021	Auditorium Kementerian PUPR
6	Rapat Pembahasan dan Penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Karian-Serpong Tahap I	27 Desember 2021	Hotel Aryaduta Karawaci, Tangerang

iv. Pendampingan Fasilitas Pemerintah Daerah Pada Tahap Transaksi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman

Dalam rangka melaksanakan tahapan transaksi KPBU bidang Infrastruktur Permukiman di Kementerian PUPR, salah satu kunci sukses KPBU adalah perjanjian yang disepakati oleh para pihak yaitu PJPk dengan BUP. Adapun tujuan dari kegiatan Fasilitas Pemerintah Daerah Pada Tahap Transaksi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman adalah untuk memfasilitasi Tim KPBU dan Panitia Pengadaan dalam melaksanakan tahap transaksi sehingga diharapkan membantu memberikan bekal dan persiapan bagi Tim KPBU dan Panitia Pengadaan dalam melaksanakan proses pelelangan.

Pelaksanaan paket kegiatan Fasilitas Pemerintah Daerah Pada Tahap Transaksi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman di tahun 2021 **tidak memenuhi target output** 1 kesepakatan. Seperti yang telah dijelaskan pada Bagian 4.1. Laporan ini, kegiatan ini masih dihadapkan isu tertentu yang menyebabkan mundurnya pelaksanaan proyek tersebut, yaitu Terbatasnya Proyek KPBU yang akan masuk ke tahap transaksi untuk dilakukan Fasilitas. Untuk dapat mengatasi kendala tersebut, dilakukan upaya dalam memecahkan solusi atas kendala yang terjadi, yaitu

melakukan *mapping* dan koordinasi dengan *Stakeholder* terkait proyek KPB yang sudah bisa masuk ke tahap transaksi.

Dalam rangka menunjang upaya pemenuhan target kegiatan Fasilitas Pemerintah Daerah Pada Tahap Transaksi Proyek KPB Infrastruktur Permukiman, Direktorat PPIP menyelenggarakan kegiatan rapat pembahasan berikut selama tahun 2021.

Tabel 4.25.
Fasilitas Pemerintah Daerah Pada Tahap Transaksi Proyek KPB Infrastruktur Permukiman

No.	Judul Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Rapat
1	Sharing Session SPAM Regional Sinumbra	28-29 September 2021	Bandung, Jawa Barat

6) Output: NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Dalam pemenuhan target *output* berdasarkan Renstra, *output* ini memiliki 1 indikator kegiatan, yang dicapai melalui 1 paket kegiatan. Berikut penjabaran dari indikator tersebut.

Tabel 4.26
Capaian Kinerja Paket Kegiatan Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Paket Kegiatan	Anggaran (Rp '000)	Target Output Renstra	Realisasi Output	Capaian
Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	477.313	1 NSPK	1 NSPK	100%

Berdasarkan tabel di atas, indikator ini dipenuhi melalui pelaksanaan 1 paket kegiatan, yaitu **Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman**. Pelaksana paket kegiatan ini adalah Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi.

Fasilitas Proyek KPB oleh Direktorat PPIP

Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP



Berdasarkan Permen PUPR No. 2 Tahun 2021, DJPI memiliki tanggung jawab antara lain menyusun rencana anggaran untuk pelaksanaan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi KPBU, membantu PJPK dalam menyusun studi pendahuluan dan prastudi kelayakan. DJPI melalui Direktorat PPIP, mendukung tanggung jawab tersebut dengan melakukan perumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman, khususnya untuk membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyusun dokumen yang dibutuhkan pada tahapan penyiapan dan tahapan transaksi. Pada tahun 2021, Direktorat PPIP memiliki rencana untuk menyusun Standar dan Prosedur bagi pelaksana di DJPI, khususnya ketika memberi atau menerima permohonan dari pihak terkait/*stakeholder* di tahap penyiapan dan tahap transaksi dalam rangka pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman.

Pelaksanaan paket kegiatan Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman di tahun 2021 telah 100% memenuhi target output 1 NSPK, yaitu **berupa Prosedur Standar Fasilitas Proyek KPBU Untuk Pemerintah Daerah dan Prosedur Standar Pelaksanaan KPBU Prakarsa Badan Usaha (*Unsolicited*)**. Pemenuhan target tersebut dicapai dengan melakukan beberapa kegiatan rapat pembahasan terkait pembahasan perumusan NSPK fasilitas proyek KPBU selama tahun 2021, sebagai berikut.

Tabel 4.27.
Fasilitasi Pemerintah Daerah Pada Tahap Transaksi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman

No.	Judul Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Rapat
1	Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	24 Mei 2021	Ruang Rapat DJPI, Lantai 2 Wing 3, Gedung A1
2	Rapat Strategi Penyusunan SOP (NSPK)	10 Juni 2021	Secara <i>Online</i> melalui <i>Zoom Meeting</i>
3	Rapat Lanjutan Pembahasan Penyusunan SOP	17, 25 Juni 2021	Secara <i>Online</i> melalui <i>Zoom Meeting</i>
4	Rapat Penyusunan Konsep Awal SOP	1 Juli 2021	Secara <i>Online</i> melalui <i>Zoom Meeting</i>
5	Rapat Pembahasan Penyusunan SOP	6, 10, 16, dan 16 Agustus 2021	Secara <i>Online</i> melalui <i>Zoom Meeting</i>
6	Rapat Pembahasan Penyusunan Panduan Fasilitas Penyiapan KPBU Infrastruktur Air Minum untuk Pemerintah Daerah	23 Agustus 2021	Secara <i>Online</i> melalui <i>Zoom Meeting</i>
7	Rapat Pembahasan Penyusunan SOP	17 September & 4 Oktober 2021	Secara <i>Online</i> melalui <i>Zoom Meeting</i>
8	Rapat Pembahasan Prosedur Standar Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	22 November 2021	The 101 Dharmawangsa, Jakarta
9	Rapat Pembahasan Revisi Prosedur Standar Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	30 Desember 2021	The 101 Dharmawangsa, Jakarta

Rapat Pembahasan SOP Direktorat PPIP

Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP



Dari dua prosedur standar yang dihasilkan dari kegiatan Perumusan NSPK, terdapat tujuh *draft* SOP dengan rincian sebagai berikut.

1. Prosedur Standar Pelaksanaan KPBU Prakarsa Badan Usaha (*Unsolicited*):
 - a. SOP Proyek KPBU Prakarsa Badan Usaha (Unsolicited) Tahap Penyiapan
 - b. SOP Pelaksanaan KPBU Prakarsa Badan Usaha (Unsolicited) Tahap Pengadaan
2. Prosedur Standar Fasilitas Proyek KPBU Untuk Pemerintah Daerah:
 - a. SOP Fasilitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Proyek KPBU Untuk Pemerintah Daerah
 - b. SOP Fasilitas Penyusunan Dokumen Penyiapan Proyek KPBU Untuk Pemerintah Daerah
 - c. SOP Fasilitas Pendampingan dan Evaluasi Dokumen Pengadaan Proyek KPBU Untuk Pemerintah Daerah
 - d. SOP Fasilitas Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Proyek KPBU Untuk Pemerintah Daerah
 - e. SOP Fasilitas Pendampingan dan Penyusunan Dokumen Pengadaan Proyek KPBU Untuk Pemerintah Daerah

Dalam pelaksanaannya, Kegiatan Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman mengalami beberapa kendala berikut.

1. Keterbatasan pelaksanaan kegiatan yang disebabkan pandemi covid-19 sepanjang tahun 2021.

2. Penyusunan SOP menjadi terhambat karena data belum lengkap sehingga pengumpulan informasi, penulisan SOP, pengujian dan reviu SOP, pengesahan dan penerapan SOP memerlukan waktu yang cukup lama.

Untuk dapat mengatasi kendala tersebut, dilakukan beberapa hal agar dapat memecahkan solusi atas kendala yang terjadi. Berikut merupakan beberapa solusi yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan Perumusan NSPK, yaitu.

1. Pelaksanaan kegiatan tatap muka dikonversi sebagian menjadi *online*.
2. Koordinasi yang lebih intensif kepada masing-masing subdit (Subdit Legalisasi Rencana Investasi dan Subdit Koordinasi Kerja sama Investasi) terkait dengan kebutuhan data penyusunan SOP.

7) Output: Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Jumlah Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Tabel 4.28.
Capaian Kinerja Paket Kegiatan untuk Rincian *Output* Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Paket Kegiatan	Anggaran (Rp '000)	Target Output Renstra	Realisasi Output	Capaian
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	477.407	1 Laporan	1 Laporan	100%
Pelaksanaan Supervisi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	430.146	1 Laporan	1 Laporan	100%
Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	286.707	1 Laporan	1 Laporan	100%

Berdasarkan tabel di atas, indikator ini dipenuhi melalui pelaksanaan 3 paket kegiatan, yaitu (1) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, (2) Pelaksanaan Supervisi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, dan (3) Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman. Pelaksana paket kegiatan ini adalah Subdirektorat Koordinasi Kerjasama Investasi. Berikut penjabaran masing-masing paket kegiatan dari indikator tersebut di atas.



i. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Direktorat PPIP sebagai salah satu Unit Kerja di DJPI, memiliki tugas salah satunya untuk melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman meliputi bidang air minum, bidang persampahan dan bidang air limbah, khususnya yang penyelenggaraannya dengan skema KPBU. Sampai dengan tahun 2021, proyek infrastruktur bidang permukiman yang dikerjakan dengan skema KPBU adalah sebanyak 37 proyek yang terdiri dari 23 proyek bidang air minum (3 proyek dengan PJPk Pemerintah Pusat dan 20 proyek dengan PJPk Daerah), 13 proyek bidang persampahan dan 1 proyek bidang air limbah/sanitasi.

Agar dapat memastikan penyelenggaraan proyek infrastruktur permukiman dapat berjalan sesuai dengan arah kebijakan dan memastikan pelaksanaan sesuai dengan perencanaan, diperlukan kegiatan *monitoring* secara berkala dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, Direktorat PPIP memiliki salah satu fungsi berupa pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi merupakan hal yang penting dalam mendukung tercapainya sasaran-sasaran strategis yang telah ditentukan karena kegiatan ini berfungsi untuk memastikan kesesuaian antara target dan capaian yang telah dilaksanakan, serta digunakan sebagai bahan bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan untuk perbaikan ke depannya.

Pelaksanaan paket kegiatan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman di tahun 2021 telah 100% memenuhi target *output* 1 laporan untuk 1 kegiatan, yaitu berupa **Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman**. Lokus proyek dari kegiatan ini adalah SPAM Dumai, SPAM Kamijoro, TPA Pitungan, dan PLTs Putri Cempo. Pemenuhan target tersebut dicapai dengan melakukan beberapa kegiatan pemantauan terkait dengan beberapa lokus proyek tersebut selama tahun 2021, sebagai berikut.

Tabel 4.29.

Daftar Pelaksanaan Rapat Paket Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman


No.	Judul Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Rapat
1	Rapat Persiapan Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi Terhadap Proyek-Proyek KPBU Sektor Permukiman	7 September 2021	Ruang Rapat Dit. PPIP, Lantai 3 Wing 1
2	Rapat Koordinasi membahas progres pelaksanaan Proyek KPBU PLTSa Putri Cempo	14 September 2021	Ruang Rapat DJPI, Lantai 2 Wing 3, Gedung A1
3	Rapat Koordinasi Membahas Progres Penyerapan Dan Progres Penyiapan Konstruksi Proyek KPBU SPAM Dumai	14 September 2021	Ruang Rapat DJPI, Lantai 2 Wing 3, Gedung A1

No.	Judul Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Rapat
4	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi Terhadap Proyek-Proyek KPBU Sektor Permukiman (SPAM Dumai dan TPA Putri Cempo)	21 September 2021	Ruang Rapat Dit.PPIP, Lantai 3 Wing 1
5	Rapat Persiapan Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi Terhadap Proyek-Proyek KPBU Sektor Permukiman (TPA Piyungan dan SPAM Kamijoro)	23 September 2021	Ruang Rapat Dit.PPIP, Lantai 3 Wing 1
6	Rapat Pelaksanaan Pemantauan Proyek KPBU TPA Piyungan dan Rapat Pelaksanaan Pemantauan Proyek KPBU SPAM Kamijoro	6 Oktober 2021	Ruang Rapat Balai Prasarana Permukiman Wilayah D.I Yogyakarta
7	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi Terhadap Proyek-Proyek KPBU Sektor Permukiman (SPAM Kamijoro dan TPA Piyungan)	21 Oktober 2021	Ruang Rapat Dit.PPIP, Lantai 3 Wing 1

Dalam pelaksanaannya, Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman mengalami beberapa kendala berikut.

1. Koordinasi dengan PJPK daerah dalam memperoleh data dan informasi yang kurang maksimal yang mengakibatkan kegiatan tidak maksimal.
2. Pembatasan kegiatan yang diakibatkan oleh adanya pandemi COVID-19.

Untuk dapat mengatasi kendala tersebut, dilakukan beberapa hal agar dapat memecahkan solusi atas kendala yang terjadi. Berikut merupakan beberapa solusi yang dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi.



TPA Piyungan

Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP

1. Perlu ditingkatkannya sosialisasi terkait Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman kepada *stakeholder* terkait.
2. Memindahkan rencana kegiatan sesuai lokus pada bulan setelahnya dengan harapan bisa melaksanakan kegiatan secara *offline*.



ii. Pelaksanaan Supervisi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Guna memastikan terselenggaranya KPBU bidang infrastruktur permukiman berjalan sesuai dengan perencanaan, diperlukan adanya pendampingan, supervisi, pemantauan dan evaluasi secara berkesinambungan dan komprehensif. Pelaksanaan supervisi pelaksanaan kerjasama investasi pembiayaan infrastruktur permukiman akan dilaksanakan pada proyek-proyek pembiayaan infrastruktur bidang permukiman meliputi bidang air minum, persampahan dan air limbah yang sedang dalam proses transaksi.

Pelaksanaan paket kegiatan Supervisi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman di tahun 2021 telah 100% memenuhi target *output* 1 laporan untuk 1 kegiatan, yaitu berupa **Laporan Supervisi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman**. Lokus proyek dari kegiatan ini adalah PSEL Sarbagita, SPAM Kendari, dan TPPAS Legok Nangka. Pemenuhan target tersebut dicapai dengan melakukan beberapa kegiatan supervisi terkait dengan beberapa lokus proyek tersebut selama tahun 2021, sebagai berikut.

Tabel 4.30.
Daftar Pelaksanaan Rapat Paket Kegiatan Supervisi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

No.	Judul Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Rapat
1	Supervisi Penyiapan KPBU PSEL	10 Juni 2021	UPT TPA Regional Suwung (Bali)
2	Rapat Supervisi Proyek KPBU TPPAS Legok Nangka	1 Oktober 2021	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat (Bandung)
3	Evaluasi Pelaksanaan Supervisi Proyek KPBU Sektor Permukiman	22 Oktober 2021	Secara <i>Online</i> melalui <i>Zoom Meeting</i>
4	Rapat Persiapan Pelaksanaan Supervisi Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Proyek KPBU SPAM Kota Kendari	13 September 2021	Secara <i>Online</i> melalui <i>Zoom Meeting</i>
5	Rapat Supervisi Progres Proyek KPBU SPAM Kota Kendari	16 September 2021	Secara <i>Online</i> melalui <i>Zoom Meeting</i>
6	Rapat Persiapan Supervisi Proyek KPBU SPAM Kota Kendari	20 September 2021	Secara <i>Online</i> melalui <i>Zoom Meeting</i>
7	Rapat Persiapan Tindak Lanjut Supervisi Proyek KPBU SPAM Kota Kendari	9 November 2021	Secara <i>Online</i> melalui <i>Zoom Meeting</i>
8	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Supervisi Proyek KPBU SPAM Kota Kendari	12 November 2021	Kantor Sekretariat Daerah Kota Kendari

No.	Judul Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Rapat
9	Rapat Proyek KPBU SPAM Kota Kendari	10 Desember 2021	Secara <i>Online</i> melalui <i>Zoom Meeting</i>



Rapat Supervisi Proyek KPBU SPAM Kendari

Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP

Dalam pelaksanaannya, Kegiatan Supervisi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman mengalami beberapa kendala berikut.

1. Pandemi COVID-19 menghambat kegiatan supervisi secara tatap muka.
2. Isu/permasalahan yang terjadi menghambat progres proyek KPBU sehingga tidak berjalan sesuai dengan *timeline*.

Untuk dapat mengatasi kendala tersebut, dilakukan beberapa hal

agar dapat memecahkan solusi atas kendala yang terjadi. Berikut merupakan beberapa solusi yang dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan Pelaksanaan Supervisi.

1. Perlu ditingkatkannya sosialisasi terkait Supervisi Pelaksanaan Kerjasama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman kepada *stakeholder* terkait.
2. Memindahkan rencana kegiatan sesuai lokus pada bulan setelahnya dengan harapan bisa melaksanakan kegiatan secara *offline*.



Kunjungan Lapangan TPPAS Legok Nangka

Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP



iii. Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman



FGD Progres Proyek KPBU SPAM Bandar Lampung

Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemantauan, evaluasi dan pelaporan, diperlukan adanya pengelolaan dan pemutakhiran data dan informasi secara aktual dan terkini. Untuk melaksanakan tugas pemantauan, akan dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan dan pengelolaan data baik internal Kementerian PUPR maupun eksternal (Kementerian/Lembaga atau PJPK daerah). Dalam pelaksanaan tugas evaluasi, akan dilakukan pemutakhiran data hasil evaluasi terhadap proyek KPBU untuk mengetahui progres, isu dan permasalahan yang terjadi serta menganalisis tindakan *preventive* dan/atau *corrective* terhadap isu dan permasalahan yang terjadi.

Sementara itu, dalam rangka pelaporan dan pengelolaan data dan dilaksanakan melalui penyusunan buletin aktif permukiman, persiapan pengembangan DSS serta *updating* data pada aplikasi *Management Information System* (MIS) Database Proyek KPBU Kementerian PUPR.

Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat PPIP memiliki maksud untuk mendukung fungsi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman dalam upaya pelaksanaan percepatan KPBU di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman. Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan pengelolaan dan pemutakhiran data dan informasi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman.

Pelaksanaan paket kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat PPIP di tahun 2021 telah 100% memenuhi target *output* 1 laporan untuk 1 kegiatan, yaitu berupa **Laporan Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat PPIP**. Pemenuhan target tersebut dicapai dengan melakukan beberapa kegiatan rapat pembahasan terkait pengelolaan data dan informasi selama tahun 2021, sebagai berikut.

Tabel 4.31.

Daftar Pelaksanaan Rapat Paket Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat PPIP

No.	Judul Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Rapat
1	Rapat <i>Updating</i> Data Management Information System (MIS) DJPI	19 Agustus, 1 dan 8 November 2021	Ruang Rapat DJPI, Lantai 2 Wing 3, Gedung A1
2	Rapat Pemantauan Proyek KPBU di Provinsi Bali	10 Juni 2021	UPT TPA Suwung, Bali
3	FGD Proyek KPBU di Provinsi Lampung	6-7 Desember 2021	Swiss-Belhotel Lampung
4	Rapat Pemetaan Data DSS	27 Oktober 2021	Ruang Rapat Dit. PPIP Lantai 3 Wing 1

Selain kegiatan rapat di atas, Direktorat PPIP juga melakukan beberapa kegiatan rutin sebagai wujud pelaksanaan kegiatan pengelolaan data dan informasi, di antaranya adalah kegiatan-kegiatan berikut.

1. Penyusunan Bahan Rapat Pimpinan
2. Penyusunan Jadwal Pola Kerja WFO-WFH dan rekapitulasi data WFH Direktorat PPIP
3. Rapat *Updating* Profil dan Kronologis Direktorat PPIP
4. Penyusunan Buletin Aktif KPBU Permukiman (BAPER) – terbit per 3 bulan sekali.

Dalam pelaksanaannya, Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat PPIP mengalami beberapa kendala berikut.


Dirjen PI Memberikan Arahan di Peluncuran BAPER Melalui *Zoom Meeting*

Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP





1. Keterbatasan pelaksanaan kegiatan dikarenakan terjadinya pandemi COVID-19 selama tahun 2021.
2. Terjadinya perubahan aplikasi dari *Dashboard* Simpul KPBU menjadi MIS DJPI sehingga proses *inputing* dan *updating* data harus lakukan kembali.
3. Belum adanya format yang baku untuk *updating* profil KPBU infrastruktur permukiman sehingga proses *updating* sulit dilakukan.
4. Proses rekapitulasi bahan rapat pimpinan, kronologis, dan data WFH Direktorat PPIP masih manual sehingga membutuhkan waktu yang lebih banyak.

Untuk dapat mengatasi kendala tersebut, dilakukan beberapa hal agar dapat memecahkan solusi atas kendala yang terjadi. Berikut merupakan beberapa solusi yang dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi.

1. Kegiatan dilakukan secara daring selama pandemi COVID-19 memuncak.
2. Pelaksanaan pelatihan cara penggunaan aplikasi MIS DJPI kepada seluruh PIC proyek KPBU infrastruktur permukiman.
3. Proses *updating* profil dilakukan dengan format tabel kronologis dan profil KPBU meskipun terus mengalami perubahan.
4. Pelaksanaan rekapitulasi tetap dilakukan secara manual, namun secara paralel dilakukan pengembangan *updating* bahan rapat pimpinan, kronologis dan data WFH Direktorat PPIP secara otomatis (*online*) sehingga proses rekap lebih efisien.

8) Output: Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Jumlah Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Dalam pemenuhan target *output* berdasarkan Renstra, *output* ini memiliki 1 indikator kegiatan, yang dicapai melalui 1 paket kegiatan. Berikut penjabaran dari indikator tersebut.

Tabel 4.32.

Capaian Kinerja Paket Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Paket Kegiatan	Anggaran (Rp '000)	Target Output Renstra	Realisasi Output	Capaian
Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	194.095	1 Laporan	1 Laporan	100%

Berdasarkan tabel di atas, indikator ini dipenuhi melalui pelaksanaan 1 paket kegiatan, yaitu **Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman**. Pelaksana paket kegiatan ini adalah Bidang Tugas Pemantauan, Evaluasi, dan Dukungan Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman.



Kegiatan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Direktorat PPIP merupakan bentuk pertanggungjawaban dari Direktorat PPIP terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Isi dari Laporan Kinerja Direktorat PPIP disusun berdasarkan ketentuan dalam Permen PUPR Nomor 09/PRT/M/2018, yang mengatur bahwa seluruh entitas di Kementerian PUPR, yaitu tingkat kementerian, unit organisasi, unit kerja, serta UPT/Satker wajib menyelenggarakan SAKIP. Laporan Kinerja harus didasarkan pada penerapan SAKIP secara terpadu dan berjenjang (*cascading*) di tingkat Eselon II, yaitu Direktorat PPIP, sehingga laporan pencapaian kinerja dari unit kerja eselon II yang akuntabel dapat mendukung pencapaian program-program yang telah ditetapkan pada unit kerja eselon I.


Pelaksanaan paket kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman di tahun 2021 telah 100% memenuhi target *output* 1 Laporan, yaitu berupa **Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur TA. 2021**, sebagaimana laporan ini disusun. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PPIP juga didukung oleh penyusunan Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan yang dilakukan secara berkala dalam rangka *monitoring* pelaksanaan kegiatan internal Direktorat PPIP. Pemenuhan target *output* tersebut dicapai dengan melakukan beberapa kegiatan rapat pembahasan terkait Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PPIP selama tahun 2021, sebagai berikut.

Tabel 4.33.
Daftar Pelaksanaan Rapat Paket Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PPIP

No.	Judul Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Rapat
1	Rapat Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DJPI Tahun 2021	17 - 18 Juni 2021	Royal Padjadjaran Hotel, Bogor
2	Rapat Reviu Rencana Aksi Pelaksanaan DIPA TA. 2021 Berdasarkan <i>Refocusing</i> Anggaran Tahap IV di Direktorat PPIP	30 Agustus 2021	Ruang Rapat DJPI, Lantai 2 Wing 3, Gedung A1
3	Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Kinerja	15 - 16 Oktober 2021	Hotel Grand Zuri, Tangerang Selatan

Agar hasil capaian kinerja dari Direktorat PPIP dapat terekam dan terdokumentasi dengan baik, diperlukan fasilitasi dan keterlibatan perwakilan dari masing-masing unit Eselon III yang ada di Direktorat PPIP, untuk dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PPIP. Dalam pelaksanaannya, penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PPIP TA. 2021 mengalami beberapa kendala berikut.

1. Adanya pergantian PIC Penyusunan Laporan Kinerja di akhir Q2 TA. 2021;
2. PIC penyusun laporan kinerja berdasarkan SK Direktur terbaru tentang Pembentukan Tim Penyelenggara SAKIP DJPI Tahun 2021 belum bertugas pada saat adanya proses Evaluasi SAKIP untuk TA. 2020 sehingga hasil evaluasi tidak tersampaikan secara langsung untuk keperluan perbaikan penyusunan Laporan Kinerja TA. 2021;

**Diskusi Revisi Rencana Aksi Direktorat PPIP***Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP*

3. Belum adanya standard baku terkait beberapa komponen penilaian SAKIP, seperti misalnya penilaian *cascading* kinerja dari level Unit Organisasi sampai ke level individu pegawai, serta mekanisme *Reward and Punishment* untuk pegawai; dan
4. Masih lambatnya proses penyusunan Laporan Kinerja TA. 2021.

Untuk dapat mengatasi kendala tersebut, dilakukan beberapa hal agar dapat memecahkan solusi atas kendala yang terjadi. Berikut merupakan beberapa solusi yang dilakukan oleh tim penyusun Laporan Kinerja Direktorat PPIP.

1. Melakukan *transfer knowledge* dari PIC lama ke PIC yang baru, beserta contoh-contoh dokumen pendukung dalam penyusunan Laporan Kinerja.
2. PIC baru mempelajari Laporan Hasil Evaluasi SAKIP, beserta Kertas Kerja Evaluasi Laporan Kinerja TA. 2021. Hasil tersebut akan dijadikan dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Kinerja
3. Melakukan beberapa analisis atas komponen berdasarkan data/dokumen yang tersedia, misalnya menganalisis ketercapaian target *output* kinerja sesuai dengan lokus proyek, serta analisis *reward and punishment* berdasarkan surat pengajuan pegawai berprestasi dan data pemotongan tunjangan kinerja
4. Melakukan pembagian tugas di antara para personel KBT dalam melakukan analisis akuntabilitas kerja berdasarkan pelaksanaan paket kegiatan di Direktorat PPIP.

4.1.3. Kinerja Penyerapan Anggaran

Berikut merupakan tabel perbandingan antara target dan realisasi penyerapan anggaran per triwulan selama tahun 2021.



Tabel 4.34. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Anggaran Direktorat PPIP TA. 2021 per Kuartal

Pelaksanaan Kegiatan		Perbandingan Target dan Realisasi Penyerapan Anggaran											
		Kuartal I			Kuartal II			Kuartal III			Kuartal IV		
		Target ('000)	Realisasi ('000)	Deviasi ('000)	Target ('000)	Realisasi ('000)	Deviasi ('000)	Target ('000)	Realisasi ('000)	Deviasi ('000)	Target ('000)	Realisasi ('000)	Deviasi ('000)
Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat Pencapaian pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman													
JUMLAH		1.862.460	519.398	-1.343.062	6.288.865	3.468.067	-2.820.798	6.218.410	5.310.278	-908.132	10.776.781	11.130.664	+353.883
1	Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	226.519	164.900	-61.619	329.424	337.437	8.013	490.807	470.132	-20.675	903.720	921.728	18.008
2	Bimbingan Teknis Penyiapan Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	64.600	6.600	-58.000	334.221	109.647	-224.574	219.647	171.368	-48.279	477.830	527.344	49.514
3	Penyiapan Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Bidang Permukiman	244.908	6.600	-238.308	1.328.574	306.571	-1.022.003	536.598	483.596	-53.002	1.288.576	1.309.243	20.667
4	Penyusunan PraStudi Kelayakan KPBU Infrastruktur Permukiman	201.761	7.914	-193.847	590.393	282.803	-307.590	436.919	480.947	44.028	850.781	869.692	18.911
5	Penyiapan Dukungan Penyusunan Studi Kelayakan KPBU Infrastruktur permukiman	381.447	76.490	-304.957	1.286.200	563.096	-723.104	960.294	839.719	-120.575	1.390.490	1.502.640	112.150
6	Penyiapan Pengusahaan Dukungan dan/atau jaminan Pemerintah Bagi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	94.470	6.600	-87.870	287.800	268.404	-19.396	504.808	389.365	-115.443	789.803	846.886	57.083
7	Penyiapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	-	-	-	54.543	-	-54.543	55.552	14.342	-41.210	345.280	355.763	10.483
8	Pelaksanaan Konfirmasi Minat Pasar Dalam Kerja	-	-	-	189.370	-	-189.370	36.300	540	-35.760	235.781	238.473	2.692



Pelaksanaan Kegiatan		Perbandingan Target dan Realisasi Penyerapan Anggaran											
		Kuartal I			Kuartal II			Kuartal III			Kuartal IV		
		Target ('000)	Realisasi ('000)	Deviasi ('000)	Target ('000)	Realisasi ('000)	Deviasi ('000)	Target ('000)	Realisasi ('000)	Deviasi ('000)	Target ('000)	Realisasi ('000)	Deviasi ('000)
	Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman												
9	Penyiapan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	307.794	139.199	-168.595	555.215	569.002	13.787	636.902	630.302	-6.600	650.533	656.702	6.169
10	Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Ir. H Djuanda	13.200	6.600	-6.600	147.825	95.920	-51.905	196.678	126.338	-70.340	732.815	734.154	1.339
11	Pendampingan Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan dan Pemenuhan Pembiayaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Infrastruktur Permukiman	43.200	6.600	-36.600	229.000	100.590	-128.410	473.439	340.189	-133.250	446.179	446.482	303
12	Penyiapan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	163.140	54.210	-108.930	386.300	321.800	-64.500	414.327	388.400	-25.927	457.365	458.310	945
13	Fasilitasi Pemerintah Daerah Pada Tahap Transaksi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman	25.260	6.600	-18.660	93.043	125.250	32.207	320.806	178.050	-142.756	428.727	432.344	3.617
14	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelaksanaan	26.400	6.600	-19.800	157.155	36.169	-120.986	235.345	153.008	-82.337	415.274	477.028	61.754



Pelaksanaan Kegiatan		Perbandingan Target dan Realisasi Penyerapan Anggaran											
		Kuartal I			Kuartal II			Kuartal III			Kuartal IV		
		Target ('000)	Realisasi ('000)	Deviasi ('000)	Target ('000)	Realisasi ('000)	Deviasi ('000)	Target ('000)	Realisasi ('000)	Deviasi ('000)	Target ('000)	Realisasi ('000)	Deviasi ('000)
	Pembiayaan Infrastruktur Permukiman												
15	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	42.491	21.525	-20.966	145.191	106.559	-38.632	276.769	235.650	-41.119	465.672	465.319	-353
16	Supervisi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	27.270	6.600	-20.670	41.014	74.298	33.284	173.037	147.997	-25.040	425.844	423.458	-2.386
17	Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pelaksanaan Infrastruktur Permukiman	-	-	-	128.697	122.758	-5.939	134.726	142.224	7.498	283.839	272.388	-11.451
18	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	-	2.360	2.360	4.900	47.763	42.863	115.456	118.111	2.655	188.272	193.747	5.475

Dari Kuartal I sampai dengan Kuartal III, pencapaian target penyerapan anggaran selalu mengalami deviasi, terutama di kuartal II yang mengalami deviasi paling besar yaitu sekitar Rp2,8 Miliar. Hal ini dikarenakan di Triwulan II merupakan puncak dari pandemi COVID-19 di 2021 sehingga dilakukan pembatasan kegiatan perkantoran dan rendahnya capaian realisasi anggaran karena dilakukan *hold* untuk beberapa kegiatan tatap muka. Namun demikian, deviasi pada Triwulan III semakin dapat diperkecil. Hal ini dikarenakan Direktorat PPIP melakukan upaya-upaya percepatan penyerapan anggaran setelah PPKM Jawa-Bali berakhir sehingga pada Triwulan IV, Direktorat PPIP telah berhasil mencapai penyerapan anggaran sebesar 99,67% di 31 Desember 2021.

4.2. Perbandingan Capaian Kinerja

Tabel 4.35.
Capaian Output Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2020 dan 2021

Program/Kegiatan			Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Output/Indikator	Output					
				Satuan	2020		2021		
					Target Renstra	Realisasi	Target Renstra	Realisasi	Deviasi
Indikator Kegiatan:									
Tingkat Pencapaian pelaksanaan Penyiapan pembiayaan Infrastruktur Permukiman				%	25	25	25	25	0
1	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	0
	1	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	0
	2	Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBUI Infrastruktur Permukiman		Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	0
2	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	0
	1	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBUI Infrastruktur Permukiman		Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	0
3	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	0
	1	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	0
	2	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	0
4	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	0
	1	Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman		Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	0
5	Proyek KPBUI Permukiman yang Siap Dikerjasamakan			Kesepakatan	4	4	4	1	-3



Program/Kegiatan			Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Output/Indikator	Satuan	Output				
					2020		2021		Deviasi
					Target Renstra	Realisasi	Target Renstra	Realisasi	
1		Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Dokumen	3	3	3	3	3	0
2		Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Kesepakatan	4	4	4	4	1	-3
6		NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	NSPK	1	1	1	1	1	0
1		Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	NSPK	1	1	1	1	1	0
7		Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Laporan	3	3	3	3	3	0
1		Jumlah Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Laporan	3	3	3	3	3	0
8		Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Laporan	1	1	1	1	1	0
1		Jumlah Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Laporan	1	1	1	1	1	0

Sumber: Data per Subdit di Direktorat PPIP



Tabel 4.36.
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Anggaran Direktorat PPIP Antara Tahun 2020 dan 2021

Rincian Output/Klasifikasi Rincian Output		Realisasi Anggaran			% Realisasi				Pergerakan Realisasi 2021 Terhadap 2020
		2020 (Rp '000)	2021 (Rp '000)	Deviasi (Rp '000)	Keuangan (%)		Fisik (%)		
					2020	2021	2020	2021	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman									
Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat Pencapaian pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman									
TOTAL		11.885.180	11.131.701	-753.479	98,62	99,67	99,00	100,00	▲
1	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.358.093	1.449.072						
	Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	679.434	921.728	242.294	99,22	99,95	100,00	100,00	▲
	Bimbingan Teknis Penyiapan Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	678.659	527.344	-151.315	99,42	99,94	100,00	100,00	▲
2	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	689.529	1.309.243						
	Penyiapan Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Bidang Permukiman	689.529	1.309.243	619.714	96,51	99,97	97,00	100,00	▲
3	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.502.142	2.372.332						
	Penyusunan PraStudi Kelayakan KPBU Infrastruktur Permukiman	611.248	869.692	258.444	87,32	99,97	88,00	100,00	▲
	Penyiapan Dukungan Penyusunan Studi Kelayakan KPBU Infrastruktur permukiman	890.894	1.502.640	611.746	99,85	99,94	100,00	100,00	▲
4	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	810.224	846.886						
	Penyiapan Pengusahaan Dukungan dan/atau jaminan Pemerintah Bagi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	810.224	846.886	36.662	98,81	99,96	99,00	100,00	▲
5	Proyek KPBU Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	4.700.411	3.238.738						



Rincian Output/Klasifikasi Rincian Output			Realisasi Anggaran			% Realisasi				Pergerakan Realisasi 2021 Terhadap 2020
			2020 (Rp '000)	2021 (Rp '000)	Deviasi (Rp '000)	Keuangan (%)		Fisik (%)		
						2020	2021	2020	2021	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman										
Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat Pencapaian pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman										
		Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.220.135	1.250.938	30.803	97,85	99,90	98,00	100,00	▲
		Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3.480.276	2.071.290	-1.408.986	99,24	98,65	100,00	99,00	▲
6	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		477.313	477.028						
		Perumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	0	477.028	477.028	0,00	99,94	0,00	100,00	▲
7	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		2.109.994	1.161.165						
		Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2.109.994	1.161.165	-948.829	98,37	96,98	99,00	97,00	▲
8	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		237.474	193.747						
		Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	237.474	193.747	-43.727	98,31	99,82	99,00	100,00	▲



4.3. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Direktorat PPIP Tahun 2021 berdasarkan data situs *e-monitoring* Kementerian PUPR status per tanggal 31 Desember 2021 pukul 16.00 WIB untuk IKK “Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman” adalah sebesar Rp10.638.694.980 atau sekitar 99,67% dari total nilai pagu yang diterima oleh Direktorat PPIP pada Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diubah berdasarkan revisi DIPA ke-9, yaitu sebesar Rp11.071.202.000. Seperti yang telah dijelaskan pada Subbab 4.2. di atas, realisasi penyerapan anggaran tahun 2021 sebesar 99,67% meningkat dari tingkat penyerapan tahun 2020, yaitu 98,62%.

Sementara itu, realisasi anggaran untuk IKK “Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan” (IKK 2) yang sebelumnya berada di bawah Direktorat PPIP sebelum adanya revisi dokumen PK, saat ini adalah sebesar Rp998.313.050. Apabila IKK 1 dan IKK 2 digabungkan, jumlah penyerapan anggaran Direktorat PPIP secara keseluruhan adalah sebesar Rp11.637.008.030 dari total nilai pagu sebesar Rp12.130.014.030 atau sekitar 99,67%. Berikut merupakan rincian dari realisasi penyerapan Anggaran Direktorat PPIP TA. 2021 berdasarkan data dari situs *e-monitoring*. Kurva S untuk penyerapan dari IKK “Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman” tercermin dalam Gambar 4.1.



Tabel 4.37.
Rincian Penyerapan Anggaran Direktorat PPIP TA. 2021

Program/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Output/Indikator			Output		Penyerapan Anggaran		% Penyerapan			
			Satuan	Target Renstra	Pagu (Rp '000)	Realisasi (Rp '000)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
							Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN										
SASARAN PROGRAM: MENINGKATNYA DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA										
IKSP: Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif										
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman										
Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat Pencapaian pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman										
TOTAL REALISASI IKK 1					11.170.202	11.131.701	100,00	99,66	100,00	100,00
1	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		Rekomendasi Kebijakan	2	1.449.830	1.449.072	100,00	99,95	100,00	100,00
	1	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1						
	a	Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			922.166	921.728	100,00	99,95	100,00	100,00
	2	Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1						
	a	Bimbingan Teknis Penyiapan Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			527.664	527.344	100,00	99,94	100,00	100,00
2	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		Rekomendasi Kebijakan	1	1.309.640	1.309.243	100,00	99,97	100,00	100,00
	1	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1						
	a	Penyiapan Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Bidang Permukiman			1.309.640	1.309.243	100,00	99,97	100,00	100,00
3	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		Rekomendasi Kebijakan	2	2.373.403	2.372.332	100,00	99,95	100,00	100,00
	1	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1						




Program/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Output/Indikator				Output		Penyerapan Anggaran		% Penyerapan			
				Satuan	Target Renstra	Pagu (Rp '000)	Realisasi (Rp '000)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
								Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN											
SASARAN PROGRAM: MENINGKATNYA DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA											
		a	Penyusunan PraStudi Kelayakan KPBU Infrastruktur Permukiman			869.913	869.692	100,00	99,97	100,00	100,00
	2	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		Rekomendasi Kebijakan	1						
		a	Penyiapan Dukungan Penyusunan Studi Kelayakan KPBU Infrastruktur permukiman			1.503.490	1.502.640	100,00	99,94	100,00	100,00
4	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			Rekomendasi Kebijakan	1	847.220	846.886	100,00	99,96	100,00	100,00
	1	Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman		Rekomendasi Kebijakan	1						
		a	Penyiapan Pengusahaan Dukungan dan/atau jaminan Pemerintah Bagi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			847.220	846.886	100,00	99,96	100,00	100,00
5	Proyek KPBU Permukiman yang Siap Dikerjasamakan			Kesepakatan	4	3.324.441	3.322.228	100,00	99,93	100,00	100,00
	1	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		Dokumen	3						
		a	Penyiapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			355.966	355.763	100,00	99,94	100,00	98,00
		b	Pelaksanaan Konfirmasi Minat Pasar Dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			238.873	238.473	100,00	99,83	100,00	80,00
		c	Penyiapan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			657.105	656.702	100,00	99,94	100,00	100,00
	2	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		Kesepakatan	4						
		a	Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minu (SPAM) Regional Ir. H Djuanda			734.284	734.154	100,00	99,98	100,00	100,00



Program/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Output/Indikator				Output		Penyerapan Anggaran		% Penyerapan			
				Satuan	Target Renstra	Pagu (Rp '000)	Realisasi (Rp '000)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
								Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN											
SASARAN PROGRAM: MENINGKATNYA DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA											
		b	Pendampingan Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan dan Pemenuhan Pembiayaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Infrastruktur Permukiman			446.850	446.482	100,00	99,92	100,00	99,00
		c	Penyiapan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			458.742	458.310	100,00	99,91	100,00	100,00
		d	Fasilitasi Pemerintah Daerah Pada Tahap Transaksi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman			432.621	432.344	100,00	99,94	100,00	98,00
6	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			NSPK	1	477.313	477.028	100,00	99,94	100,00	100,00
	1	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		NSPK	1						
		a	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			477.313	477.028	100,00	99,94	100,00	90,00
7	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			Laporan	3	1.194.260	1.161.165	100,00	97,23	100,00	98,00
	1	Jumlah Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		Laporan	3						
		a	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			477.407	465.319	100,00	97,47	100,00	98,00
		b	Supervisi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			430.146	423.458	100,00	98,45	100,00	99,00
		c	Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pelaksanaan Infrastruktur Permukiman			286.707	272.388	100,00	95,01	100,00	96,00
8	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			Laporan	1	194.095	193.747	100,00	99,82	100,00	100,00
	1	Jumlah Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		Laporan	1						
		a	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			194.095	193.747	100,00	99,82	100,00	100,00

KURVA S DIREKTORAT PPIP



Gambar 4.1. Kurva S Direktorat PPIP TA. 2021

Sumber: Rencana Operasional Kerja Direktorat PPIP, e-monitoring PUPR

4.4. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

4.4.1. Ruang Lingkup Evaluasi SAKIP

Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilakukan berdasarkan pedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR. Menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018, Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi atas implementasi SAKIP di Kementerian PUPR dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Khusus untuk unit kerja/unit pelaksana teknis/satuan kerja, Itjen akan mendelegasikan tugas evaluasi atas implementasi SAKIP kepada ASN pada unit organisasi internal terkait, dengan syarat telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis tentang SAKIP atau telah mengikuti pelatihan evaluasi penerapan SAKIP. Untuk evaluasi implementasi SAKIP TA. 2020, Tim Penyelenggara SAKIP Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) bertindak sebagai evaluator SAKIP yang diselenggarakan oleh Direktorat PPIP (evaluatan), sesuai Surat Keputusan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 240/KPTS/Dp/2020 tentang Penetapan Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DJPI.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP TA. 2020 yang ditandatangani oleh Direktur PPISDA, tujuan evaluasi implementasi SAKIP Direktorat PPIP adalah sebagai berikut.

1. Menilai penerapan SAKIP dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik serta pencegahan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);
2. Menilai pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat PPIP;
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi;
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya;
5. Memberikan informasi kinerja Direktorat PPIP; dan
6. Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan SAKIP guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas Direktorat PPIP.

Kemudian berdasarkan Lampiran V Permen PUPR Nomor 09/PRT/M/2018, reviu laporan kinerja merupakan bagian dari evaluasi SAKIP, yang bertujuan untuk membantu penyelenggaraan SAKIP dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas. Berikut ini adalah hal-hal yang turut menjadi ruang lingkup evaluasi SAKIP.

1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
4. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

4.4.2. Pelaksanaan dan Hasil Evaluasi SAKIP

Evaluasi atas implementasi SAKIP dilakukan atas beberapa komponen yang masing-masing memiliki bobot penilaian, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.38. Komponen dan Bobot Penilaian Evaluasi SAKIP

No.	Komponen	Bobot	Subkomponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Renstra (10%), meliputi : Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%); dan b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi: Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%), dan Implementasi RKT (6%).
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%); b. Kualitas Pengukuran (12,5%); dan c. Implementasi pengukuran (7,5%).
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%); b. Kualitas pelaporan (7,5%); dan c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%).
4	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%); b. Kualitas evaluasi (5%); dan c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%).
5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (<i>output</i>) (5%); b. Kinerja yang dilaporkan (<i>outcome</i>) (10%); dan c. Kinerja dari penilaian <i>Stakeholder</i> (5%).
TOTAL		100%	

Sumber: Lembar Kriteria Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian PUPR pada Direktorat PPIP

Pada 18 Juni 2021, telah dilakukan pembahasan Evaluasi SAKIP TA. 2020 yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja Direktorat PPIP TA. 2020. Di dalam Berita Acara ini, diuraikan beberapa permasalahan beserta tanggapan evaluator atas dalam penyelenggaraan SAKIP Direktorat PPIP. Hasil dari pembahasan tersebut adalah Direktorat PPIP bersedia melakukan perbaikan pada komponen Pelaporan Kinerja dan Capaian Kinerja, yaitu untuk menyajikan informasi mengenai perbandingan data kinerja antara tahun 2020 dan realisasi tahun sebelumnya (2019), agar dapat melakukan perbandingan capaian kinerja tahun sebelumnya dengan pencapaian kinerja di tahun berjalan.

Dari hasil evaluasi berdasarkan komponen penilaian SAKIP oleh Tim Evaluator SAKIP Direktorat PPIP, Direktur PPISDA sebagai Ketua Tim menerbitkan Surat Nomor Pa.0101-Pa/30 tanggal 30 Juli 2021 Hal Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun Anggaran 2020 (surat Laporan Hasil Evaluasi SAKIP TA. 2020 tercantum dalam Lampiran VII Laporan Kinerja). Berdasarkan surat tersebut, hasil implementasi SAKIP Direktorat PPIP TA. 2020 mendapatkan nilai 77,43% dengan kategori Sangat Baik (BB), sesuai rincian berikut.

Tabel 4.39.
Komponen dan Bobot Penilaian Evaluasi SAKIP

No.	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30%	24,82%
2	Pengukuran Kinerja	25%	19,87%
3	Pelaporan Kinerja	15%	11,84%
4	Evaluasi Internal	10%	8,13%
5	Capaian Kinerja	20%	12,78%
TOTAL		100%	77,43%

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Direktorat PPIP TA. 2020

Dari hasil penilaian, Tim Evaluator memberikan beberapa rekomendasi pada setiap komponen agar implementasi SAKIP pada periode berikutnya menjadi lebih baik sehingga nilai SAKIP Direktorat PPIP dapat ditingkatkan. Berikut ini merupakan rekomendasi dari Tim Evaluator yang perlu dilakukan Direktorat PPIP.

Tabel 4.40.
Rekomendasi Evaluasi dan Tindak Lanjut atas SAKIP Direktorat PPIP TA. 2020

No.	Komponen	Rekomendasi
1	Perencanaan Kinerja	Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen rencana kinerja tahunan. Oleh karenanya perlu dilakukan reviu Renstra secara berkala agar selaras dengan Perjanjian Kinerja.
2	Pengukuran Kinerja	Hasil pengukuran capaian kinerja pegawai hendaknya dapat dimanfaatkan sebagai dasar pemberian <i>reward and punishment</i> .
3	Pelaporan Kinerja	a. Laporan Kinerja perlu menyajikan informasi mengenai perbandingan data kinerja tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya. b. Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja sebaiknya dimanfaatkan sebagai dasar dalam meningkatkan capaian kinerja organisasi yang lebih baik periode berikutnya.
4	Evaluasi Internal	a. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja perlu ditindaklanjuti secara menyeluruh untuk perbaikan perencanaan. b. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebaiknya digunakan untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja.
5	Capaian Kinerja	Capaian kinerja tahun sebelumnya perlu dicantumkan sehingga dapat dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada tahun berjalan.

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Direktorat PPIP TA. 2020



Dalam rangka melaksanakan tindak lanjut dari hasil evaluasi SAKIP TA. 2020, penyelenggaraan SAKIP TA. 2021 akan dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Tim Evaluator. Berkaitan dengan penyelenggaraan SAKIP di tahun 2021, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 58/KPTS/Dp/2021 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara SAKIP Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021 (sebagaimana dalam Lampiran VIII Laporan Kinerja). Tim penyelenggara SAKIP Direktorat PPIP Tahun 2021 terdiri dari:

1. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (Ketua);
2. Kepala Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi (Sekretaris);
3. Kepala Subdirektorat Koordinasi Kerjasama Investasi (Anggota);
4. Kepala Subbagian Tata Usaha (Anggota);
5. Diah Parahita (Anggota);
6. Rizki Akbar Maulana (Anggota);
7. Arrum Dyah Apriliana (Anggota); dan
8. Syagita Rahmawati (Anggota)

4.5. Mekanisme Reward and Punishment

4.5.1. Mekanisme *Reward*

Mekanisme *reward* yang lebih spesifik dan terukur untuk meningkatkan motivasi dan performa pegawai di DJPI saat ini belum ada, namun Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR sudah merumuskan komponen penilaian dan bentuk *reward* yang akan diberikan. Pemberian tanda penghargaan / *reward* diberikan setiap hari Bakti PU tanggal 3 Desember, adapun kategorisasi *reward* yaitu Pegawai Muda Teladan dan Pegawai Berprestasi dengan komponen penilaian meliputi: Persyaratan dan Kriteria Umum, Persyaratan dan Kriteria Khusus, dan Persyaratan Administrasi. Pegawai yang memenuhi kriteria tersebut dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Pemberian *reward* dibagi menjadi dua tahap:
 - i. Penilaian dari Unit Organisasi dengan menjaring dan menyeleksi pegawai di lingkungannya sesuai dengan persyaratan/kriteria yang telah ditentukan.
 - ii. Penilaian di tingkat Kementerian, masing-masing calon dari Unit Organisasi melakukan presentasi kepada Tim Penilai, yang hasilnya akan dibawa ke rapat Dewan Kepegawaian Kementerian PUPR untuk penilaian akhir.
- b. Pimpinan Unit Organisasi mengusulkan 1-3 kandidat Pegawai Muda Teladan dan Pegawai Berprestasi dari Unit Organisasinya berdasarkan persyaratan/kriteria penilaian dan usulan tersebut disertai dengan berkas persyaratan administrasi.

Dalam rangka perayaan Hari Bakti Pekerjaan Umum tanggal 3 Desember 2021, tiga orang pegawai Direktorat PPIP diusulkan sebagai kandidat untuk kriteria penghargaan **Pegawai Muda Teladan**



Berkontribusi Positif yaitu SKBT Penyiapan Kerja Sama Investasi, SKBT Pelaksanaan Kerja Sama Investasi, dan SKBT Penyiapan Investasi.

Pemilihan kandidat dari Direktorat PPIP untuk kriteria penghargaan dimaksud mempertimbangkan beberapa aspek penting yang dianggap krusial dan memberikan dampak positif bagi kinerja Direktorat PPIP dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman, di antaranya sebagai berikut.

- Pegawai terlibat sebagai Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana proyek SPAM Regional tingkat pusat dan belum ada preseden proyek serupa di tingkat pusat.
- Pegawai terlibat dalam penyiapan proyek SPAM secara terintegrasi (hulu-hilir) yang merupakan proyek *bundling* SPAM hulu-hilir pertama.

Nota Dinas Penyampaian Daftar Usulan Pegawai Muda Teladan dan Pegawai Berprestasi Kementerian PUPR dalam Rangka Hari Bakti PU Tanggal 3 Desember 2021 dari Direktur PPIP ke Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Setditjen, DJPI, adalah sebagaimana dalam Lampiran IX Laporan Kinerja

4.5.2. Mekanisme *Punishment*

Mekanisme *punishment* yang diberlakukan yaitu dengan pemotongan tunjangan kinerja (tukin) yang diterima oleh masing-masing PNS atas kekurangan jam kerja dan keterlambatan kehadiran sesuai dengan ketentuan dalam Perubahan Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 984/KPTS/M/2018 Tentang Besaran Tunjangan Kinerja, Nama dan Kelas Jabatan Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sesuai Aturan dalam Keputusan Menteri PUPR No. 1061/KPTS/M/2019. Adapun besar rata-rata nilai pemotongan tunjangan kinerja untuk seluruh pegawai Direktorat PPIP tahun 2021 adalah sebesar 3,46%, seperti diuraikan dalam Tabel 4.41.

Tabel 4.41.

Besaran Nilai Pemotongan Tunjangan Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2021

No.	Jenis Jabatan	Jumlah Pegawai	Akumulasi Potongan Tukin dalam 1 tahun	Rata-Rata Potongan Tukin dalam 1 tahun
1	Struktural	4	21.687.682	2,46%
2	JFT Muda	8	51.976.628	9,62%
3	JFT Pratama	17	7.380.685	0,90%
4	JF Umum	2	802.772	0,85%
Jumlah		31	81.847.767	3,46%

Sumber: Dokumen Internal Dit. PPIP

Sampai dengan saat ini, Direktorat PPIP dan Kementerian PUPR umumnya belum memiliki sistem *punishment* yang menyorot komponen kinerja pegawai yang lebih terukur, namun dalam pelaksanaan tugas harian, masing-masing pegawai Direktorat PPIP sudah ada pendelegasian tugas secara *online* melalui aplikasi *whatsapp group* dan TNDE, serta pelaporan kegiatan harian melalui *google form* yang dapat diakses oleh atasan langsung ketika WfH dan sudah dilakukan fungsi pengendalian kinerja pegawai.



4.6. Perubahan yang Terjadi di Tahun Anggaran 2021

4.6.1. Personil dan Struktur Organisasi

Sepanjang 2021 terjadi rotasi personil di internal organisasi dalam rangka untuk mendukung upaya percepatan dan efektivitas pelaksanaan tugas sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disepakati di awal tahun dan telah diamandemen kembali pada Februari dan Agustus 2021. Struktur organisasi Direktorat PPIP tidak mengalami perubahan, namun justru terjadi perubahan beban kerja, khususnya PNS yang disebabkan perubahan jumlah personil dan kekosongan jabatan definitif selama periode tertentu sehubungan dengan pemberhentian atau pensiun, mutasi dalam jabatan, program peningkatan kompetensi melalui tugas belajar, dan proses seleksi personil yang akan mengisi jabatan tersebut. Rincian perubahan tersebut, sebagaimana tersaji pada Tabel 4.42.

Tabel 4.42.
Daftar Pengisian Formasi Jabatan PNS Direktorat PPIP Tahun 2021

No.	Jabatan / Periode	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Direktur												
2	Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi												
3	Kasubdit Koordinasi Kerja Sama Investasi												
4	KBT Pemantauan, Evaluasi, dan Dukungan PPIP												
5	SKBT Perencanaan Pembiayaan												
6	SKBT Supervisi												
7	SKBT Pemantauan dan Pelaporan												
8	SKBT Penyiapan Kerja Sama Investasi												
9	SKBT Pelaksanaan Kerja Sama Investasi												
10	SKBT Penyiapan Investasi												
11	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Muda												
12	Kasubbag Tata Usaha												
13	Analisis Kerja Sama, Subbag Tata Usaha												
14	Karya Siswa Subbag TU												
15	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama												
16	Teknik Tata Bangunan & Perumahan Ahli Pertama												
17	Pranata Komputer Ahli Pertama												
18	Pranata Humas Ahli pertama												
19	Analisis Kebijakan Ahli Pertama												
20	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Ahli Pertama												
21	Analisis Kebijakan Ahli Pertama												
22	Analisis Kebijakan Ahli Pertama												
23	Analisis Kebijakan Ahli Pertama												
24	Analisis Kebijakan Ahli Pertama												
25	Analisis Kebijakan Ahli Pertama												
26	Analisis Kebijakan Ahli Pertama												
27	Analisis Kebijakan Ahli Pertama												
28	Analisis Kebijakan Ahli Pertama												
29	Analisis Kebijakan Ahli Pertama												
30	Analisis Kebijakan Ahli Pertama												
31	Analisis Kebijakan Ahli Pertama												

Sumber: Hasil Olah Data Kepegawaian

4.6.2. Pelaksanaan Tugas Personil Organisasi


Pandemi COVID-19 yang berdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) termasuk di perkantoran, telah direspon oleh Direktorat PPIP dengan diterapkannya sistem *Work from Office* (WfO) dan *Work from Home* (WfH) kepada seluruh pegawai di Direktorat PPIP. Jumlah dan penyusunan jadwal masuk kantor personil secara bergilir disusun berdasarkan kebutuhan agenda kegiatan dan kebijakan kapasitas daya tampung maksimum yang diperbolehkan

berdasarkan tren peningkatan kasus COVID-19 di seluruh Indonesia, sebagaimana diuraikan pada Tabel 4.42.

Tabel 4.43.
Komposisi Jumlah Kehadiran Pegawai Terkait PPKM Tahun 2021

Bulan	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
Jumlah Kehadiran Pegawai WfO	341	431	391	461	279	368	379	256	465	377	756	938
Jumlah Kehadiran Pegawai WfH	839	690	907	778	724	871	919	924	664	803	542	419
Total	1180	1121	1298	1239	1003	1239	1298	1180	1129	1180	1298	1357
Persentase WfO/Total	28.90	38.45	30.12	37.21	27.82	29.70	29.20	21.69	41.19	31.95	58.24	69.12

Sumber: Hasil Olah Data Internal



Gambar 4.2. Fluktuasi Pengaturan Jumlah Kehadiran Pegawai Terkait PPKM Tahun 2021

Gambar 4.2 Mengindikasikan jumlah fluktuasi kehadiran pegawai setiap bulannya tidak signifikan, pada periode September-Desember peningkatan kehadiran pegawai berkorelasi dengan upaya optimalisasi pemanfaatan anggaran dan peningkatan jumlah agenda kegiatan pada kuartal-IV. Sementara di bulan Maret—Mei mengalami penurunan bersamaan dengan penurunan jumlah kasus COVID-19, hal yang sama juga terjadi pada periode Mei—Juli ketika terjadi kenaikan jumlah kasus COVID-19 bersamaan dengan peningkatan kehadiran pegawai. Dengan demikian, pengaturan jumlah kehadiran pegawai di dalam organisasi tidak berkorelasi dengan tren kasus COVID-19 di

Ilustrasi WFH di Lingkungan Kementerian PUPR

Sumber: Dokumentasi Biro Kompu PUPR



Indonesia. Hal ini disebabkan adanya sebagian besar pegawai kontrak (konsultan individual) Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama investasi yang WfH pada periode Maret – Mei terkait dengan pengurangan anggaran untuk biaya perjalanan dinas. Kemudian meningkat kembali pasca libur Hari Raya Idul Fitri sehubungan dengan target pemenuhan pelaksanaan agenda kegiatan yang tertunda. Pada September—Oktober terjadi penurunan kehadiran personil sementara pada periode tersebut terjadi peningkatan agenda kegiatan, hal ini terjadi karena sebagian pegawai yang masih berstatus CPNS mengikuti rangkaian kegiatan Diklat Prajabatan dan sebagian lainnya tercatat WfH melakukan perjalanan dinas sementara data kehadiran yang ada tidak diperbaharui.

4.7. Analisis Efisiensi


4.7.1. Efisiensi Agenda Kegiatan

Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya publik, sebagaimana telah disinggung sebelumnya pada Tabel 2.2 telah dilakukan beberapa kali *refocusing* anggaran Direktorat PPIP. Selanjutnya di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka menggalang dana non-publik telah dilakukan proses-proses sinkronisasi, koordinasi dan pendampingan ke berbagai *stakeholder* mulai dari tahap penyiapan sampai dengan tahap transaksi untuk merumuskan bentuk dan model pembiayaan yang sesuai guna mencapai *Value for Money (VfM)*. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menekan biaya dan memperoleh *feedback* positif dalam proses-proses tersebut yaitu pemanfaatan teknologi komunikasi berbasis jejaring virtual, misalnya aplikasi pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) untuk komunikasi internal PUPR dan *zoom meeting* untuk komunikasi *real time*, di samping pertimbangan meminimalisasi kegiatan tatap muka dalam rangka penerapan protokol kesehatan COVID-19 pada setiap kegiatan organisasi. Berdasarkan data yang tersedia selama satu tahun yaitu mulai Februari—Desember 2021 tercatat dari 268 agenda kegiatan organisasi selama satu tahun, terdapat 53 persen agenda kegiatan yang masih diselenggarakan secara *offline* (tatap muka di dalam dan luar kantor), 44 persen sudah diselenggarakan secara *online*, dan 3 persen secara *hybrid* (tatap muka dan *online*) sebagaimana tersaji pada Tabel 4.44 dan Gambar 4.3.

Tabel 4.44.
Jumlah Agenda Kegiatan Direktorat PPIP Tahun 2021 Berdasarkan Mekanisme

Bulan	Jumlah Agenda dengan <i>Zoom Meeting</i>	Jumlah Agenda secara <i>Offline</i>	Jumlah Agenda secara <i>Hybrid</i>
Februari	9	4	0
Maret	10	12	0
April	3	11	0
Mei	23	16	0
Juni	33	26	4
Juli	4	0	0
Agustus	18	5	0
September	7	14	2
Oktober	3	24	0
November	4	17	0
Desember	4	14	1
Total	118	143	7

Sumber: Hasil Olah Data Internal



Gambar 4.3. Sebaran dan Besaran Mekanisme Pelaksanaan Agenda Kegiatan Direktorat PPIP Tahun 2021

Gambar 4.3 menginformasikan bahwa secara keseluruhan pada semester pertama 2021, agenda kegiatan organisasi didominasi oleh mekanisme secara online, selanjutnya mulai September—Desember 2021 berbalik menjadi didominasi oleh mekanisme secara offline. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode kuartal-IV dilakukan upaya optimalisasi pemanfaatan dana publik untuk mendukung proses sinkronisasi, koordinasi dan pendampingan ke berbagai stakeholder. Porsi agenda kegiatan spesifik direktorat berbasis offline masih menempati porsi yang lebih besar dibandingkan dengan agenda online dan *hybrid*. Jika digabungkan dengan agenda undangan dari unor lainnya akan menyebabkan porsi offline semakin besar, ini mengindikasikan bahwa perlunya pemilahan di setiap tahapan proyek KPBU terkait dengan agenda online-offline dengan pertimbangan agenda offline sangat dibutuhkan ketika proyek KPBU sudah masuk tahap konstruksi. Ke depan, perlu dilakukan penyusunan agenda kegiatan yang bersumber dari anggaran internal yang lebih proporsional dengan harapan pemanfaatan dana publik untuk menggandeng sumber-sumber pembiayaan proyek dari Badan Usaha Swasta / *creative financing* semakin tersebar merata, lebih efisien, lebih tepat sasaran, lebih akuntabel, dan memberikan umpan balik positif yang sangat besar bagi pemerintah.

4.7.2. Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran kegiatan menyasar besar nilai anggaran per paket kegiatan tanpa menghilangkan mata anggaran kegiatan, belum ada evaluasi untuk merumuskan format baru mata anggaran dengan penggabungan beberapa sub mata anggaran. Keseluruhan mata anggaran sudah dilakukan *refocusing* sebagaimana telah disinggung dalam Subbab 3.3 dan Tabel 3.5. Adapun rincian *refocusing* anggaran Direktorat PPIP tersaji dalam Tabel 4.44. Sebanyak 17 dari 18 mata anggaran sudah di-*refocusing*, adapun kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman mengalami peningkatan kebutuhan anggaran kegiatan sebesar Rp122 juta disebabkan oleh sebagian besar proyek KPBU yang sedang digarap oleh Direktorat PPIP masih dalam tahap persiapan dan membutuhkan banyak penyiapan, di antaranya identifikasi potensi proyek KPBU di daerah, penjajakan minat Badan Usaha pada proyek *unsolicited*, dan penilaian kelayakan proyek KPBU sebelum penyusunan di dokumen pra-studi pendahuluan.



Tabel 4.45.

Rincian Pemotongan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2021

KODE	JUDUL KEGIATAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN REFOCUSING
ABF009	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1,800,000,000	1,449,830,000
051A	Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	800,000,000	922,166,000
052B	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyiapan Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1,000,000,000	527,664,000
010	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2,000,000,000	1,309,640,000
051A	Penyiapan Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Bidang Permukiman	2,000,000,000	1,309,640,000
011	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	5,500,000,000	2,373,403,000
051A	Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Infrastruktur Permukiman	4,000,000,000	869,913,000
052A	Penyiapan Dukungan Penyusunan Studi Kelayakan KPBU Infrastruktur Permukiman	1,500,000,000	1,503,490,000
012	Dukungan Kerjasama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1,500,000,000	847,220,000
051A	Penyiapan Pengusahaan Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah Bagi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1,500,000,000	847,220,000
AEE003	Proyek KPBU Permukiman yang Siap Dikerjakamkan	6,800,000,000	3,324,441,000
051A	Penyiapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman.	1,300,000,000	355,966,000
051B	Pelaksanaan Konfirmasi Minat Pasar Dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman.	700,000,000	238,873,000
051C	Penyiapan Perjanjian Kerjasama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	800,000,000	657,105,000
052A	Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Ir. H. Djuanda	2,500,000,000	734,284,000
052B	Pendampingan Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan dan Pemenuhan Pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Infrastruktur Permukiman	500,000,000	446,850,000
052C	Penyiapan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	500,000,000	458,742,000
052D	Fasilitasi Pemerintah Daerah Pada Tahap Transaksi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman	500,000,000	432,621,000
AFA004	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	500,000,000	477,313,000
051A	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	500,000,000	477,313,000
EAL005	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2,200,000,000	1,194,260,000
051A	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1,200,000,000	477,407,000
051B	Supervisi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	500,000,000	430,146,000
051C	Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	500,000,000	286,707,000
006	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	300,000,000	194,095,000
051A	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	300,000,000	194,095,000



Dampak langsung akibat *refocusing* ini adalah konversi rapat di luar kantor menjadi rapat secara virtual melalui aplikasi *zoom meeting* dan pengurangan frekuensi perjalanan dinas dengan jumlah pelaksanaan kegiatan minimal sama dengan jumlah sebelum *refocusing*, bahkan melampaui target dengan rata-rata mencapai lebih dari 2 agenda rapat koordinasi dalam satu hari secara virtual. Hasil rapat-rapat koordinasi tersebut dalam bentuk nota dinas dan laporan hasil kegiatan mingguan secara ringkas. Selanjutnya, sinopsis dari rangkaian aktivitas tersebut terangkum pada lampiran tabel analisis paket kegiatan Laporan Kinerja ini.



BAB 5

Penutup

123 Permasalahan

124 Tindak Lanjut ke Depan





BAB 5 PENUTUP

5.1. Permasalahan

Laporan Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2020 ini dipergunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi Eselon II sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan menyusun Laporan Kinerja ini, transparansi dan akuntabilitas kinerja Direktorat PPIP diharapkan dapat lebih terukur dari tahun-tahun sebelumnya sehingga mempermudah perbaikan-perbaikan atas permasalahan yang terjadi dan juga percepatan-percepatan yang harus dilakukan terkait pencapaian kinerja, baik *output* kegiatan maupun penyerapan anggaran.

Laporan Kinerja Direktorat PPIP tahun 2021 telah memberikan gambaran atas hasil kinerja Direktorat PPIP selama tahun 2021, dengan penyerapan anggaran Direktorat PPIP selama tahun 2021 mencapai 99,67%. Ketercapaian yang belum memenuhi target awal mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan menghadapi berbagai macam kendala, terutama yang berkaitan dengan masalah pandemi COVID-19 sehingga Direktorat PPIP ikut mengalami pembatasan kegiatan dan pemotongan anggaran yang berimbas pada terbatasnya koordinasi dengan para *stakeholder* terkait Proyek KPBU, serta pelaksanaan kegiatan lainnya. Selain isu strategis sebagaimana dijabarkan pada Bab 1 Laporan Kinerja, secara keseluruhan apabila melihat kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun terakhir dalam rangka ketercapaian target kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, beberapa permasalahan umum yang terjadi dan perlu diatasi oleh Direktorat PPIP adalah sebagai berikut.

1. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang masih kurang efektif, terutama untuk pendampingan transaksi KPBU;
2. Jumlah SDM yang tersedia masih kurang untuk dapat mendukung banyaknya kegiatan yang dilaksanakan sehingga masih dijumpai pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan lembur di luar jam kerja;
3. Banyaknya peraturan tentang pengadaan badan usaha KPBU yang masih belum efektif, banyak celah, dan belum mengakomodasi dalam hal tahapan waktu pelaksanaan yang menyebabkan terhambatnya proses KPBU;
4. Koordinasi antar *stakeholder* terkait pelaksanaan proyek KPBU belum maksimal;
5. Tidak adanya definisi “transaksi” proyek KPBU yang dijelaskan secara konkret pada Renstra Direktorat PPIP TA. 2020 – 2024 dan petunjuk lanjutan apakah indikasi proyek KBU yang telah ditetapkan dalam Renstra diperkenankan untuk berubah/menambahkan proyek lain apabila indikasi target proyek dalam Renstra tidak memungkinkan untuk dicapai pada tahun bersangkutan; dan



6. Adanya protokol kesehatan baru di Kementerian PUPR melalui pembatasan antar karyawan di ruang kerja dan juga pembatasan jumlah karyawan yang harus bekerja dari kantor selama masa pandemi untuk mengurangi risiko penularan COVID-19 menjadi permasalahan terbesar yang terjadi di tahun anggaran 2021 untuk menyelesaikan semua tugas yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja.

5.2. Tindak Lanjut ke Depan

Guna menunjang kinerja yang lebih optimal, Direktorat PPIP sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi pada unit kerja eselon II di DJPI perlu mengoptimalkan baik dari sisi kuantitas sesuai indikator kinerja kegiatan dan kualitatif (sisi penyerapan anggaran) yaitu.

1. Percepatan proses penyiapan proyek KPBU infrastruktur permukiman *unsolicited* dari badan usaha pemrakarsa;
2. Pelaksanaan pendampingan terhadap Pemerintah Daerah untuk proyek KPBU *solicited*;
3. Percepatan pelaksanaan KPBU infrastruktur permukiman pada masing-masing tahap perencanaan, penyiapan, dan transaksi;
4. Dukungan terhadap peningkatan status pembangunan SPAM dan pengelolaan sampah di daerah menjadi tingkat regional;
5. Peningkatan sinergi dan kolaborasi penyediaan air minum dan pengelolaan sampah antar program dan antar *stakeholder* pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota;
6. Melakukan sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi kepada Pemerintah Daerah terkait pembiayaan infrastruktur permukiman melalui dana Non APBN;
7. Pengembangan sumber alternatif pembiayaan dan pendanaan untuk pengembangan proyek KPBU Permukiman dan skema investasi Badan Usaha;
8. Pelaksanaan pemantauan dan melakukan evaluasi untuk proyek KPBU bidang air minum, sanitasi, dan pengelolaan sampah;
9. Penyusunan regulasi-regulasi dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan KPBU; dan
10. Penyesuaian anggaran dan pelaksanaan kegiatan Direktorat, yaitu proses pencapaian kinerja yang sebelumnya dominan dilaksanakan secara tatap muka (*offline*), menjadi lebih banyak dilakukan secara *online* melalui aplikasi *teleconference meeting*.

Untuk tahun anggaran 2022 yang akan datang, Direktorat PPIP masih perlu melakukan beberapa hal untuk peningkatan kinerja agar mendapatkan capaian kinerja yang lebih optimal. Salah satu hal penting yang harus dilakukan adalah penyesuaian perkantoran di era *new normal* dalam penerapan kegiatan agar tidak lagi terjadi keterlambatan/kecilnya persentase progres penyerapan anggaran. Penerapan kegiatan melalui daring.

Selain itu, untuk perencanaan jangka panjang yang dituangkan di dalam Renstra Direktorat PPIP Tahun 2020-2024, perlu dilakukan peninjauan ulang. Peninjauan ulang tersebut direncanakan akan



dilaksanakan pada tahun 2022 sebagai reviu Renstra. Beberapa peninjauan yang perlu dilakukan adalah.

1. Peninjauan terkait pengertian dan metode penghitungan satuan “kesepakatan” yang menjadi salah satu target pelaksanaan kegiatan Direktorat PPIP
2. Peninjauan daftar indikasi proyek infrastruktur permukiman yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat PPIP

Dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat kepada seluruh pihak yang terkait mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat PPIP sehingga dapat memberikan umpan balik untuk peningkatan kinerja tahun berikutnya, serta semakin meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan *good governance*. Demikian Laporan kinerja Direktorat PPIP Tahun 2021. Semoga penyusunan laporan ini dapat mewakili dalam mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dilakukan. Semoga laporan capaian kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan serta menjadi landasan dalam merumuskan dan menentukan arah kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur permukiman pada tahun-tahun mendatang.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Isi
I	Kerangka Regulasi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman
II	Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman TA. 2021: - Awal (Januari 2021) - Revisi I & II (Februari 2021) - Revisi III & IV (Agustus 2021)
III	Rincian <i>Pipeline</i> Proyek Pendampingan dan Fasilitas KPBU Direktorat PPIP
IV	Daftar Pegawai Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman
V	Rincian Sarana dan Prasarana Kantor Direktorat PPIP TA. 2021
VI	Surat Pengesahan dan Lembar ke-3 DIPA Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Awal s.d. Revisi ke-8)
VII	Surat Nomor Pa.0101-Pa/30 hal Laporan Hasil Evaluasi SAKIP TA. 2020 tercantum dalam Lampiran VII Laporan Kinerja
VIII	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 58/KPTS/Dp/2021 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara SAKIP Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021
IX	Nota Dinas Penyampaian Daftar Usulan Pegawai Muda Teladan dan Pegawai Berprestasi Kementerian PUPR dalam Rangka Hari Bakti PU Tanggal 3 Desember 2021



Lampiran I:

Kerangka Regulasi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

NO	ARAH KERANGKA DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET
1	Pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur persampahan dan air limbah	Pedoman pelaksanaan kegiatan Direktorat Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Direktorat Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	PT PII, LKPP, Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2020
2	SOP Bimbingan Teknis Pelaksanaan KPBU Infrastruktur Permukiman	Pedoman pelaksanaan kegiatan Direktorat Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Direktorat Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2021
3	Pedoman pelaksanaan pendampingan peninjauan minat pasar dan konsultasi publik	Pedoman pelaksanaan kegiatan Direktorat Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Direktorat Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2022
4	Pedoman penyiapan penandatanganan perjanjian investasi infrastruktur bidang permukiman	Pedoman pelaksanaan kegiatan Direktorat Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Direktorat Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2023
5	Tata Cara Pembayaran Dukungan Kelayakan KPBU Persampahan	Pedoman pelaksanaan kegiatan Direktorat Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Direktorat Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	PT PII, LKPP, Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2024
6	Pedoman Pelaksanaan Penyiapan Penyelesaian Permasalahan dan Sengketa Pelaksanaan Kerjasama Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Pedoman pelaksanaan kegiatan Direktorat Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Direktorat Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	PT PII, LKPP, Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2024



Lampiran II:

Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat PPIP TA. 2021

Dokumen Perjanjian Kinerja Awal Direktorat PPIP TA. 2021 (Januari 2021)


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama **Meike Kencanawulan Martawidjaja**
Jabatan **Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama **Eko D. Heripoerwanto**
Jabatan **Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, Januari 2021
Pihak Pertama

MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2020	TARGET
(1)	(2)	(3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
JKSP. Tingkat Ketersediaan KPR/Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	98,93%	100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyalpan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	25%	25%

KEGIATAN
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

ANGGARAN
Rp20.600.000.000,00

JAKARTA, JANUARI 2021

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN**

EKO D. HERIPOERWANTO

**DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN**

MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA



Dokumen Perjanjian Kinerja Revisi I & II Direktorat PPIP TA. 2021 (Februari 2021)

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Meike Kencanawulan Martawidjaja**
Jabatan : **Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Eko D. Heripoerwanto**
Jabatan : **Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, Februari 2021
Pihak Pertama

MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Meike Kencanawulan Martawidjaja**
Jabatan : **Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Eko D. Heripoerwanto**
Jabatan : **Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, Februari 2021
Pihak Pertama

MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA



Dokumen Perjanjian Kinerja Revisi III & IV Direktorat PPIP TA. 2021 (Agustus 2021)

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Meike Kencanawulan Martawidjaja**
Jabatan : **Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**
Jabatan : **Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

HERRY TRISAPUTRA ZUNA

Jakarta, Agustus 2021

Pihak Pertama

MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2020	TARGET
(1)	(2)	(3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
<i>JKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	98,93%	100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan		
<i>JKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</i>	25%	25%

KEGIATAN

Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

ANGGARAN

Rp11.170.202.000,00

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN

HERRY TRISAPUTRA ZUNA

DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN

MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA

JAKARTA, AGUSTUS 2021



Lampiran III:

Rincian *Pipeline* Proyek Pendampingan dan Fasilitas KPBU Direktorat PPIP

A. Solicited

<u>Pipeline Proyek Solicited</u>					
Status: September 2020					
Tahapan KPBU	2020	2021	2022	2023	2024
SP	PLTSa Bakung Bandar Lampung	SPAM Regional Malang Raya*	TPA Regional Blitar*	TPA Regional Kediri*	TPA Regional Probolinggo*
	TPAs Manggar	TPA Mebidangro	SPAM Regional Probolinggo Lumajang*	TPA Regional Magelang*	
	SPAM Regional Dadimuria*	SPAM Regional Lintas Madura*	-		-
	SPAM Regional Bregas**		-	-	-
	SPAM Regional Pantura**	-	-	-	-
	SPAM Regional Petanglong*	-	-	-	-
	SPAM Bitung	-	-	-	-
OBC	PLTSa Bakung Bandar Lampung	SPAM Regional Malang Raya*	TPA Regional Blitar*	TPA Regional Kediri*	TPA Regional Probolinggo*
	TPAs Manggar	TPA Mebidangro		SPAM Regional Probolinggo Lumajang*	-
	SPAM Regional Dadimuria**	SPAM Regional Lintas Madura*	-	TPA Regional Magelang*	-
	SPAM Regional Bregas**	SPAM Regional Petanglong*	-	-	-
	SPAM Regional Pantura**	SPAM Bitung	-	-	-
	SPAL Zona 8 Marunda	-	-	-	-
	TPSa Piyungan	-	-	-	-
	PLTSa Regional Manado	-	-	-	-
	PSEL Tamangapa Makassar	-	-	-	-
	SPAM Regional Pulau Lombok	-	-	-	-
		-	-	-	-
PDF / FBC	SPAM Regional Pulau Lombok	PLTSa Bakung Bandar Lampung	SPAM Regional Malang Raya*	TPA Regional Blitar*	TPA Regional Kediri*
	SPAM Regional Jatigede	TPAs Manggar	TPA Mebidangro		SPAM Regional Probolinggo Lumajang*
	PLTSa Tangerang Selatan	SPAL Zona 8 Marunda	SPAM Regional Lintas Madura*	-	TPA Regional Magelang*
	SPAM Kamijoro	TPSa Piyungan	SPAM Regional Petanglong*	-	-
	TPPAS Legok Nangka	PLTSa Regional Manado	SPAM Bitung	-	-
	PSEL Jatibarang Semarang	PSEL Tamangapa Makassar	-	-	-
	PSEL Sarbagita		-	-	-
	SPAM Regional Dadimuria*		-	-	-



Tahapan KPB	2020	2021	2022	2023	2024
	SPAM Regional Bregas*	-	-	-	-
	SPAM Regional Pantura*	-	-	-	-
Lelang	PSEL Sarbagita	SPAM Kota Pekanbaru	SPAM Regional Jatigede	SPAM Regional Malang Raya*	TPA Mebidangro
	-	TPPAS Legok Nangka	PLTSA Bakung Bandar Lampung	TPAs Manggar	SPAM Regional Lintas Madura*
	-	PLTSA Tangerang Selatan	SPAM Kamijoro	SPAM Regional Petanglong*	TPA Regional Blitar*
	-	PSEL Jatibarang Semarang	SPAM Regional Pulau Lombok	SPAM Bitung	-
	-	SPAM Regional Dadimuria*	SPAL Zona 8 Marunda	-	-
	-	SPAM Regional Bregas*	TPSa Piyungan	-	-
	-	SPAM Regional Pantura*	PLTSA Regional Manado	-	-
	-	-	PSEL Tamangapa Makassar	-	-
Pengadaan Tanah	-	-	-	-	-
Konstruksi	TPA Benowo	SPAM Bandar Lampung	PSEL Sarbagita	SPAM Kota Pekanbaru	SPAM Regional Jatigede
	PLTSA Putri Cempo	SPAM Semarang Barat	SPAM Kota Pekanbaru	SPAM Regional Jatigede	PLTSA Tangerang Selatan
	SPAM Umbulan	PSEL Sarbagita	SPAM Regional Jatigede	PLTSA Tangerang Selatan	SPAM Kamijoro
	TPPAS Nambo	-	PLTSA Tangerang Selatan	SPAM Kamijoro	TPPAS Legok Nangka
	SPAM Bandar Lampung	-	SPAM Kamijoro	TPPAS Legok Nangka	PSEL Jatibarang Semarang
	SPAM Semarang Barat	-	TPPAS Legok Nangka	PSEL Jatibarang Semarang	SPAM Regional Pulau Lombok
	-	-	PSEL Jatibarang Semarang	SPAM Kota Pekanbaru	PLTSA Bakung Bandar Lampung
	-	-	-	SPAM Regional Pulau Lombok	SPAM Regional Dadimuria*
	-	-	-	PLTSA Bakung Bandar Lampung	SPAM Regional Pantura*
	-	-	-	SPAM Regional Dadimuria*	SPAL Zona 8 Marunda
	-	-	-	SPAM Regional Pantura*	TPSa Piyungan
	-	-	-	SPAL Zona 8 Marunda	PLTSA Regional Manado
	-	-	-	TPSa Piyungan	PSEL Tamangapa Makassar
	-	-	-	PLTSA Regional Manado	SPAM Regional Lintas Tengah*
	-	-	-	PSEL Tamangapa Makassar	SPAM Regional Malang Raya*
	-	-	-	-	TPA Mebidangro
	-	-	-	-	SPAM Regional Lintas Madura*
	-	-	-	-	SPAM Regional Petanglong*
	-	-	-	-	SPAM Bitung
Operasi	TPA Benowo	TPA Benowo	TPA Benowo	TPA Benowo	TPA Benowo



Tahapan KPB	2020	2021	2022	2023	2024
-		PLTSA Putri Cempo	PLTSA Putri Cempo	PLTSA Putri Cempo	PLTSA Putri Cempo
-		SPAM Umbulan	SPAM Umbulan	SPAM Umbulan	SPAM Umbulan
-		TPPAS Nambo	TPPAS Nambo	TPPAS Nambo	TPPAS Nambo
-		-	SPAM Semarang Barat	SPAM Semarang Barat	SPAM Semarang Barat
-		-	SPAM Bandar Lampung	SPAM Bandar Lampung	SPAM Bandar Lampung
-		-	-	PSEL Sarbagita	PSEL Sarbagita
-		-	-	-	SPAM Kota Pekanbaru
Total	25	27	34	32	32

Keterangan: Target Renstra

*) Dalam Perhitungan

**) PJP Pusat

***) Dalam Identifikasi sesuai Perpres 79 dan 80 Th. 2019

B. Solicited

Pipeline Proyek Unsolicited

Status: September 2020

Tahapan KPB	2020	2021	2022	2023	2024
Pra FS	SPAM Kendari	SPAM Karian Barat	-	-	-
	SPAM Djuanda	-	-	-	-
	SPAM Ayung	-	-	-	-
	PLTSa Kab. Sidoarjo (Jabon)***	-	-	-	-
FS	SPAM Karian Serpong	SPAM Kendari	SPAM Karian Barat	-	-
	SPAM Regional Sarbagikung	SPAM Djuanda	-	-	-
	-	SPAM Ayung	-	-	-
	-	PLTSa Kab. Sidoarjo (Jabon)***	-	-	-
Lelang	SPAM Regional Jatiluhur 1**	SPAM Regional Sarbagikung	SPAM Ayung	SPAM Karian Barat	SPAM Kendari
	SPAM Karian Serpong**	SPAM Djuanda	PLTSa Kab. Sidoarjo (Jabon)***	-	-
Pengadaan Tanah*	-	SPAM Regional Jatiluhur 1**	-	-	-
	-	SPAM Karian Serpong*	-	-	-
Konstruksi**	SPAM Dumai	SPAM Dumai	SPAM Regional Jatiluhur 1**	SPAM Regional Jatiluhur 1**	SPAM Karian Barat
	-	-	SPAM Karian Serpong**	SPAM Karian Serpong**	SPAM Kendari
	-	-	SPAM Regional Sarbagikung	SPAM Regional Sarbagikung	PLTSa Kab. Sidoarjo (Jabon)***
	-	-	-	SPAM Kendari	SPAM Djuanda
	-	-	-	PLTSa Kab. Sidoarjo (Jabon)***	SPAM Ayung
	-	-	-	SPAM Djuanda	-
	-	-	-	SPAM Ayung	-
	-	-	-	-	-
Operasi	-	-	SPAM Dumai	SPAM Dumai	SPAM Regional Jatiluhur 1
	-	-	-	-	SPAM Karian Serpong
	-	-	-	-	SPAM Regional Sarbagikung
	-	-	-	-	SPAM Dumai
Total	8	10	7	9	9

Keterangan: Target Renstra

*) Dalam Perhitungan

**) PJP Pusat

***) Dalam Identifikasi sesuai Perpres 79 dan 80 Th. 2019

DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN



**DAFTAR NAMA PEGAWAI NON PNS DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

NO.	NAMA/ NRP	TEMPAT/TANG GAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	STATUS	UNIT ESELON III DAN ESELON IV	TUGAS	ALAMAT SAAT INI
1	2	3	3	4	5	6	7	8
1	Adhar Rahman, SE H01101982092018001	Jakarta 1 Oktober 1982	Pria	S1 Sarjana Ekonomi	PPNPN	Sub Bagian Tata Usaha	Penelaah Keuangan	Jl. Taman Akasia Raya Blok A, Parung Panjang, Bogor
2	Zulfahmi, SE H22031982092018001	Jakarta 22 Maret 1982	Pria	S1 Sarjana Ekonomi	PPNPN	Subdirektorat Koordinasi Kerjasama Investasi	Analisis Pembiayaan	Perum Villa Mutiara, Jl. Kecubung Raya Blok FF No.3, RT 03 RW 02, Ciputat, Desa Sawah Baru, Tangerang Selatan
3	Elaine Christianti, SS H25081982092018001	Jakarta 25 Agustus 1982	Perempuan	S1 Sarjana Sastra Inggris	PPNPN	Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi	Penelaah Tata Naskah Dinas	WISMA TAJUR JL. BIMA III BLOK B 4 NO. 21 CILEDUG - TANGERANG
4	Wodhyanto Prabhasworo, S.T E06091990062018002	Jakarta 6 September 1990	Pria	S1 Sarjana Teknik	PPNPN	Subdirektorat Koordinasi Kerjasama Investasi	Penelaah Kerjasama	Jl. Siliwangi II/A.226, Chandra Baru, RT 002 RW 017, Kel. Jatirahayu, Kec. Pondok Melati, Bekasi
5	Bhakti Sayugo H25121985092018001	Jakarta 25 Desember 1985	Pria	SMA	PPNPN	Sub Bagian Tata Usaha	Pengadministrasi Umum	Jl. Sakura II Blok I/493 RT.003/RW. 011 Perum Jatimulya, Tambun Selatan, Bekasi Timur
6	Nono Warsono H01031979092018001	Indramayu 1 Maret 1979	Pria	SMA (paket C)	PPNPN	Sub Bagian Tata Usaha	Pramubakti	Kantor
7	Syagita Rachmawati, SE H17061987092018001	Jakarta 17 Juni 1987	Perempuan	S1 Ekonomi	PPNPN	Sub Bagian Tata Usaha	Penelaah BMN	Jl. Kalibata Selatan Rt.006/04 No.42, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan
8	Herdian Tamtama Putra, SM H18121997092018001	Bekasi 18 Desember 1997	Pria	S1 Manajemen	PPNPN	Sub Bagian Tata Usaha	Penelaah BMN	Komplek Sekretariat Negara (Sekneg), Blok I.8, Pondok Kacang Barat, Tangerang Selatan
9	Ahmad Sofian H07111983092018001	Bandung 7 November 1983	Pria	SLTP	PPNPN	Penelaah BMN	Pengemudi	Jalan Babakan Caringin RT.004 RW.004, Kel. Sukagali, Kec. Sukajadi, Bandung



DAFTAR NAMA PEGAWAI KONTRAK INDIVIDUAL DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO.	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	STATUS	UNIT ESELON III DAN ESELON IV	TUGAS	ALAMAT SAAT INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	M. Fikri Nur Setyawan, ST	Jakarta 10 Desember 1984	Pria	S1 Sarjana Teknik Lingkungan	KONSULTAN INDIVIDUAL	Subdirektorat Koordinasi Kerjasama Investasi	Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Jl. Danau Kelapa Dua V Komp. Dept PU No 57 RT.001/05 Kelapa Dua, Tangerang Banten
2	M. Ikhwan Eidhani, ST	Samarinda 10 November 1994	Pria	S1 Sarjana Teknik Sipil	KONSULTAN INDIVIDUAL	Subdirektorat Koordinasi Kerjasama Investasi	Pengembangan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Perum. Purinusa Asri Serua blok H, No. 12b, Bojongsari-Depok
3	Ichwan Dwi Rohani, ST	Bandung 23 Maret 1989	Pria	S1 Sarjana Teknik Sipil	KONSULTAN INDIVIDUAL	Subdirektorat Koordinasi Kerjasama Investasi	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Jl. Niaga Hijau IX/11D, Pondok Pinang, Jakarta 12310
4	Tia Widya Puteri, ST, MT	Jayapura 17 Januari 1986	Perempuan	S2 Magister Teknik Lingkungan	KONSULTAN INDIVIDUAL	Kepala Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi	Penyiapan Penyusunan Studi Kelayakan KPBU Bidang Permukiman	Jl. Melati III No 30 kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat
5	Alpius Tallulembang, SE	Jember 12 Oktober 1994	Pria	S1 Sarjana Ekonomi	KONSULTAN INDIVIDUAL	Subdirektorat Koordinasi Kerjasama Investasi	Penyusunan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Persampahan dan Air Limbah	Kos Graha Hijau, Jl.Hj. Syairin 10A, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
6	Putra Jayusa, ST	Jakarta 13 Oktober 1994	Pria	S1 Sarjana Teknik Arsitektur	KONSULTAN INDIVIDUAL	Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Jalan Melur No 47 Kebon Jeruk Jakarta Barat
7	Iren P. Tambunan, SH	Lubuklinggau 10 September 1990	Pria	S1 Sarjana Hukum	KONSULTAN INDIVIDUAL	Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyiapan Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Perumahan Poris Residence Blok A6 No 6 RT 001 RW 009 Kel Poris Plawad Utara Kec Cipondoh, Kota Tangerang
8	Sendy Agung M, S.Kom, M.Si	Cilacap 19 April 1994	Pria	S2 Magister Komunikasi	KONSULTAN INDIVIDUAL	Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi	Penyiapan Penyusunan Studi Kelayakan KPBU Bidang Permukiman	Jl. Kebayoran Baru No. 85, Kebayoran Lama, Jakarta 12240 (KOS)
9	Muhammad Fadillah R, S.PWK	Jaaktra 18 Nllovenber 1997	Pria	S1 Sarjana Perencanaan Wilayah Kota	KONSULTAN INDIVIDUAL	Subdirektorat Koordinasi Kerjasama Investasi	Pendampingan Pemenuhan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Kebantenan III No. 13, Jakarta Utara
10	Bayu Arifianto M, ST	Jakarta 17 Februari 1995	Pria	S1 Sarjana Perencanaan Wilayah Kota	KONSULTAN INDIVIDUAL	Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyiapan Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	JL. KAYUMANIS V BARU, MATRAMAN, JAKARTA TIMUR
11	Ganta Addarda, S.Kom	Saluampak 14 April 1986	Pria	S1 Sarjana Komputer	KONSULTAN INDIVIDUAL	Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi	Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahunan	Jalan Dasa Raya No 11a, Kelurahan Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
12	Oza Guardha P, S.Ars	Jakarta 15 Maret 1992	Pria	S1 Sarjana Teknik Arsitektur	KONSULTAN INDIVIDUAL	Subdirektorat Koordinasi Kerjasama Investasi	Pendampingan dan Supervisi Pelaksanaan Kerjasama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	PERUMAHAN VILLA RIZKI ILHAMI, BLOK 84/7, KELAPA DUA, TANGERANG



NO.	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	STATUS	UNIT ESELON III DAN ESELON IV	TUGAS	ALAMAT SAAT INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Pramudhita Pramudhita, SE	Jakarta 25 Maret 1990	Pria	S1 Sarjana Ekonomi	KONSULTAN INDIVIDUAL	Subdirektorat Koordinasi Kerjasama Investasi	Pendampingan Pemenuhan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Bazooka Raya Residence Blok J 1 No 3, Larangan Utara Ciledug Tangerang
14	Niat Surgo U, ST	Jakarta 14 Oktober 1981	Pria	S1 Sarjana Teknik Sipil	KONSULTAN INDIVIDUAL	Subdirektorat Koordinasi Kerjasama Investasi	Penyiapan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Jl. Merpati Raya Blok Q1/No. 5 Bintaro Jaya - Jakarta Selatan
15	Yutri Aprilia, S.PWK	Sukoharjo 16 Juni 1994	Pria	S1 Sarjana Perencanaan Wilayah Kota	KONSULTAN INDIVIDUAL	Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi	Penyiapan Pelaksanaan Penyelesaian Permasalahan dan Sengketa Pelaksanaan Kerjasama Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	KOS BU TRI, JL. BUNGUR RAYA NO.44, RT 4 RW 2, KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN
16	Lutfi Ramadhan, ST	Bogor 6 Maret 1993	Pria	S1 Sarjana Teknik Sipil	KONSULTAN INDIVIDUAL	Subdirektorat Koordinasi Kerjasama Investasi	Penyiapan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Komplek Bakosurtanal No. 68 Ciriung Cibinong Bogor, Jawa Barat
17	Adelya Nurul Putri, ST	Tasikmalaya 3 Desember 1996	Perempuan	S1 Sarjana Teknik Sipil	KONSULTAN INDIVIDUAL	Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi	Penyiapan Dukungan Penyusunan Studi Kelayakan KPBU Infrastruktur Permukiman	KP. Cilaja RT.004 RW.006 Cikunir, Singaparna, Tasikmalaya
18	Claudia Andjani, ST	Jakarta 23 Februari 1996	Perempuan	S1 Sarjana Teknik Sipil	KONSULTAN INDIVIDUAL	Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi	Penyusunan Prastudi kelayakan KPBU Infrastruktur Permukiman	Jl. Flamboyan Asri D I No.17 RT.005 RW.012, Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan
19	Jody Ahmad Nugraha, S.PWK	Jakarta 1 Mei 1996	Pria	S1 Sarjana Teknik Sipil	KONSULTAN INDIVIDUAL	Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi	Penyiapan pengusaha Dukungan dan atau Jaminan Pemerintah Bagi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Pondok Betung, RT.005 RW.003, Pondok Aren, Tangerang Selatan



Lampiran V:

Rincian Sarana dan Prasarana Kantor Direktorat PPIP TA. 2021

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERUMAHAN
SATKER PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERUMAHAN

Tgl Cetak : 05-01-2022
Halaman : 1

REKAP DAFTAR BARANG RUANGAN

NAMA UAKPB : SATKER PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERUMAHAN
KODE UAKPB : 033.16.01.631003.000
NAMA RUANGAN : R. DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
KODE RUANGAN : LT. 3 W 1

No.	Kd. Barang	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Keterangan
1	3050104001	Lemari Besi/Metal	4	Buah	
2	3050104004	Rak Kayu	1	Buah	
3	3050104005	Filing Cabinet Besi	18	Buah	
4	3050105015	Alat Penghancur Kertas	6	Buah	
5	3050105048	LCD Projector/Infocus	2	Buah	
6	3050105053	Acces Control System	1	Buah	
7	3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	Buah	
8	3050201002	Meja Kerja Kayu	31	Buah	
9	3050201003	Kursi Besi/Metal	2	Buah	
10	3050201008	Meja Rapat	2	Buah	
11	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	65	Buah	
12	3050201027	Cubikal	35	Buah	
13	3050201999	Meubelair Lainnya	2		
14	3050203005	Air Cleaner	1	Buah	
15	3050204002	A.C. Sentral	5	Buah	
16	3050204004	A.C. Split	9	Buah	
17	3050204007	Exhaust Fan	1	Buah	
18	3050206002	Televisi	2	Buah	
19	3050206017	Unit Power Supply	1	Buah	
20	3060102061	Lensa Kamera	1	Buah	
21	3060102165	Camera Conference	1	Buah	
22	3100102001	P.C Unit	32	Buah	
23	3100102003	Note Book	6	Buah	
24	3100202015	Auto Switch/Data Switch	1	Buah	
25	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	26	Buah	
26	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5	Buah	
27	3100204001	Server	1	Buah	
28	3100204002	Router	2	Buah	

Penanggung Jawab UAKPB,
Kepala Satker Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan

Fina Sjafinas, ST, M.Si
NIP.196611221994032002

Jakarta, 05-01-2022
Penanggung Jawab Ruangan,

Sri Handayani



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERUMAHAN
SATKER PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERUMAHAN

Tgl Cetak : 05-01-2022
Halaman : 2

REKAP DAFTAR BARANG RUANGAN

NAMA UAKPB : SATKER PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERUMAHAN
KODE UAKPB : 033.16.01.631003.000
NAMA RUANGAN : R. DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
KODE RUANGAN : LT. 3 W 1

No.	Kd. Barang	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Keterangan
29	3100204014	Rak Server	1	Buah	
30	3100204015	Firewall	1	Buah	
31	3100204026	Acces Point	1	Buah	

Penanggung Jawab UAKPB,
Kepala Satker Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan

Fina Sjafinas, ST, M.Si
NIP.196611221994032002

Jakarta, 05-01-2022
Penanggung Jawab Ruangan,

Sri Handayani



Lampiran VI:

Surat Pengesahan dan Lembar ke-3 DIPA Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Awal s.d. Revisi ke-9)

Surat Pengesahan dan Lembar ke-3 DIPA Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Awal)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI/AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2021**

DAFTAR ISI/AN

A. Dasar Hukum
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
1. Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
4. Kode/Name Salter : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Sebesar : Rp. 200.821.494.000 (DUA RATUS MILAR DELAPAN RATUS DUA PULUH SATU JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupaiah Murni	Rp.	185.821.494.000	4. Pinjaman Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. Hibah			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PHBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Luar Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman Hibah Luar Negeri	Rp.	15.000.000.000	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	15.000.000.000	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBN PBS	Rp.	0

D. Pencarian dana dilakukan melalui :
1. KPPN JAKARTA V (130) Rp. 185.821.494.000 2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH (140) Rp. 15.000.000.000

E. Pernyataan Sipil dan Kelenkan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan salter dan pencarian dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggal jesset berlaku penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020
A/N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td
ASKOLAH
NIP. 196006111982021001



LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021




DS.5798-3490-0622-3877

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	25.750.000.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	25.750.000.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	175.071.494.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	67.094.305.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	20.127.189.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	87.850.000.000




Surat Pengesahan dan Lembar ke-3 DIPA Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Revisi ke-1)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAH : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021**
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2021



03.4653-8672-1154-6332

Revisi ke 01
Tanggal : 18 Februari 2021

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	: (16)	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
3. Provinsi	: (01)	DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Satker	: (631003)	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Sebesar	: Rp. 159.369.850.000	(SERATUS LIMA PULUH SEMBILAN MILIAR TIGA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA DELAPAN RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir

Terlampir

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	144.369.850.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	15.000.000.000	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	15.000.000.000	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V	(139) Rp.	144.369.850.000	2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	(140) Rp.	15.000.000.000
-------------------	-----------	-----------------	-----------------------------------	-----------	----------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001



LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021




DS-4653-8672-1154-6332

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	25.750.000.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	25.750.000.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	133.619.850.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	61.967.862.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	13.080.661.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	58.571.327.000




Surat Pengesahan dan Lembar ke-3 DIPA Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Revisi ke-2)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2021



03 0089-0960-1387-0003

Revisi ke 02
Tanggal : 15 April 2021

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
1. Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Sebesar : Rp. 206.484.097.000 (DUA RATUS ENAM MILIAR EMPAT RATUS DELAPAN PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir
Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	144.369.850.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	62.114.247.000	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	62.114.247.000	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
6. SBSN PBS				Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN JAKARTA V (139) Rp. 144.369.850.000 2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH (140) Rp. 62.114.247.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001



LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021



DS 0089-0960-1387-0003

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	60.871.627.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	60.871.627.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	145.612.470.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	61.967.862.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	25.073.281.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	58.571.327.000



Surat Pengesahan dan Lembar ke-3 DIPA Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Revisi ke-3)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2021

DS 3006-0010-8050-2055

Revisi ke 03
Tanggal : 07 Juli 2021

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	:	(16)	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
3. Provinsi	:	(01)	DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Satker	:	(631003)	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Sebesar	:	Rp. 217.084.097.000	(DUA RATUS TUJUH BELAS MILIAR DELAPAN PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir		Terlampir		Jumlah Uang	
C. Sumber Dana Berasal Dari :					
1. Rupiah Murni	Rp.	154.969.850.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PHBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PHBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	62.114.247.000	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	62.114.247.000	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
D. Pencairan dana dilakukan melalui :			6. SBSN PBS	Rp.	0
1. KPPN JAKARTA V	(139) Rp.	154.969.850.000	2. KPKN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	(140) Rp.	62.114.247.000
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)					
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).					
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).					
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.					
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.					
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.					
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).					
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.					

Jakarta, 23 November 2020
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001



LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021



DS: 3006-0010-8050-2055

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	60.871.627.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	60.871.627.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	156.212.470.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	72.567.862.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	25.073.281.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	58.571.327.000



Surat Pengesahan dan Lembar ke-3 DIPA Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Revisi ke-4)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS.3053-6547-1068-4603

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021**
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2021

Revisi ke 04
Tanggal : 28 Juli 2021

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	: (16)	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
3. Provinsi	: (01)	DKI JAKARTA
4. Kode/ Nama Satker	: (631003)	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Sebesar	: Rp. 261.069.137.000	(DUA RATUS ENAM PULUH SATU MILIAR ENAM PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	150.349.850.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	110.719.287.000	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	110.719.287.000	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
6. SBSN PBS				Rp.	0

D. Pencarian dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V	(139) Rp.	150.349.850.000	2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	(140) Rp.	110.719.287.000
-------------------	-----------	-----------------	-----------------------------------	-----------	-----------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencarian dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 190612301991021001



LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021



DS: 3053-6547-1068-4603

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	60.871.627.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	60.871.627.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	200.197.510.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	72.426.622.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	33.500.917.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	94.269.971.000



Surat Pengesahan dan Lembar ke-3 DIPA Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Revisi ke-5)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:1365-6650-8508-4200

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2021

Revisi ke 05
Tanggal : 20 Agustus 2021

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	:	(16)	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
3. Provinsi	:	(01)	DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Satker	:	(631003)	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Sebesar	:	Rp. 250.069.137.000	(DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR ENAM PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	139.349.850.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	110.719.287.000	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	110.719.287.000	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V	(139) Rp.	139.349.850.000	2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	(140) Rp.	110.719.287.000
-------------------	-----------	-----------------	-----------------------------------	-----------	-----------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001



LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021




DS:1365-6650-8508-4200

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	58.371.627.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	58.371.627.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	191.697.510.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	70.177.235.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	32.743.044.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	88.777.231.000



Surat Pengesahan dan Lembar ke-3 DIPA Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Revisi ke-6)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan		SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2021 NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2021		 DS 8529-2510-6505-6483	
A. Dasar Hukum: 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021				Revisi ke 06 Tanggal : 06 September 2021	
B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:					
1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
2. Unit Organisasi	:	(16)	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
3. Provinsi	:	(01)	DKI JAKARTA		
4. Kode/Nama Satker	:	(631003)	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN		
Sebesar	:	Rp. 250.069.137.000	(DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR ENAM PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)		
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :					
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :					
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :					
Terlampir					
Terlampir					
Jumlah Uang					
C. Sumber Dana Berasal Dari :					
1. Rupiah Murni	Rp.	139.349.850.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PHBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PHBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	110.719.287.000	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	110.719.287.000	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0
D. Pencairan dana dilakukan melalui :					
1. KPPN JAKARTA V	(139) Rp.	139.349.850.000	2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	(140) Rp.	110.719.287.000
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)					
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).					
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).					
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.					
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.					
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.					
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).					
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.					
Jakarta, 23 November 2020					
A.N. MENTERI KEUANGAN					
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN					
Bd					
ISA RACHMATARWATA					
NIP. 196612301991021001					




LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021




DS:8529-2510-6505-6483

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	58.371.627.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	58.371.627.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	191.697.510.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	70.177.235.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	32.743.044.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	88.777.231.000



Surat Pengesahan dan Lembar ke-3 DIPA Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Revisi ke-7)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan		SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2021 NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2021		 DS 8529-2510-6505-6483	
A. Dasar Hukum: 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021				Revisi ke 07 Tanggal : 15 Oktober 2021	
B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk: 1. Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA 4. Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN Sebesar : Rp. 250.069.137.000 (DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR ENAM PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)					
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :					
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :				Jumlah Uang	
C. Sumber Dana Berasal Dari :					
1. Rupiah Murni Rp. 139.349.850.000				4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0	
2. PHBP Rp. 0				- Pinjaman Dalam Negeri Rp. 0	
PHBP TA Berjalan Rp. 0				- Hibah Dalam Negeri Rp. 0	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 110.719.287.000				5. Hibah Langsung Rp. 0	
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 110.719.287.000				- Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 0	
- Hibah Luar Negeri Rp. 0				- Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0	
D. Pencairan dana dilakukan melalui :				6. SBSN PBS Rp. 0	
1. KPPN JAKARTA V (139) Rp. 139.349.850.000				2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH (140) Rp. 110.719.287.000	
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer) 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.					
Jakarta, 23 November 2020 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN tdt. ISA RACHMATARWATA NIP. 196612301991021001					



LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021



DS 8529-2510-6505-6483

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	58.371.627.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	58.371.627.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	191.697.510.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	70.177.235.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	32.743.044.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	88.777.231.000



Surat Pengesahan dan Lembar ke-3 DIPA Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Revisi ke-8)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan		SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2021 NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2021		Revisi ke 08 Tanggal : 02 November 2021	
A. Dasar Hukum: 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021					
B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:					
1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
2. Unit Organisasi	:	(16)	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
3. Provinsi	:	(01)	DKI JAKARTA		
4. Kode/Nama Satker	:	(631003)	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN		
Sebesar	:	Rp. 684.669.137.000	(ENAM RATUS DELAPAN PULUH EMPAT MILIAR ENAM RATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)		
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :					
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :					
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :					
Terlampir					
Terlampir					
Jumlah Uang					
C. Sumber Dana Berasal Dari :					
1. Rupiah Murni	Rp.	139.349.850.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PHBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	545.319.287.000	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	545.319.287.000	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
6. SBSN PBS				Rp.	0
D. Pencairan dana dilakukan melalui :					
1. KPPN JAKARTA V	(139) Rp.	139.349.850.000	2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	(140) Rp.	545.319.287.000
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)					
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).					
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).					
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.					
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.					
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.					
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).					
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.					
Jakarta, 23 November 2020 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN					
td. ISA RACHMATAWATA NIP. 196612301991021001					



LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021



DS.0492-0900-5214-6811

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	492.971.627.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	492.971.627.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	191.697.510.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	71.341.555.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	32.743.044.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	87.612.911.000



Surat Pengesahan dan Lembar ke-3 DIPA Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Revisi ke-9)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2021

03.3907-7163-6325-7308

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

Revisi ke 09
Tanggal : 01 Desember 2021

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	:	(16)	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
3. Provinsi	:	(01)	DKI JAKARTA
4. Kode Nama Satker	:	(631003)	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Sebesar	:	Rp. 684.669.137.000	(ENAM RATUS DELAPAN PULUH EMPAT MILIAR ENAM RATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :	Terlampir	Jumlah Uang
	Terlampir	

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	139.349.850.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	545.319.287.000	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	545.319.287.000	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V	(139) Rp.	139.349.850.000	2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	(140) Rp.	545.319.287.000
-------------------	-----------	-----------------	-----------------------------------	-----------	-----------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini diotak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 17 November 2021
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td
ISA RACHMATRATA
NIP. 196612301991021001



LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2021



DG-3507-7163-5320-7308

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	462.971.627.000
IA.4070	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	462.971.627.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	191.697.510.000
WA.4104	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	71.341.555.000
WA.4105	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	32.743.044.000
WA.4107	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	87.612.911.000



Lampiran VII:

Surat Nomor Pa.0101-Pa/30 hal Laporan Hasil Evaluasi SAKIP TA. 2020



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
Jl. Raden Patah I No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 - Telp / Fax : (021) 7264230, (021) 7264230

Nomor : Pa.0101-Pa/30
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas LKE
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur
Permukiman Tahun Anggaran 2020

Jakarta, 30 Juli 2021

Yth.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
di
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PUPR No. 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR, kami telah melakukan Evaluasi atas implementasi SAKIP pada Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Evaluasi Implementasi SAKIP Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan berdasarkan pedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PUPR No. 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR, serta Surat Keputusan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 240/KPTS/Dp/2020 Tanggal 28 Desember 2020 tentang Penetapan Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan tujuan:
 1. Menilai penerapan SAKIP dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik serta pencegahan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);
 2. Menilai pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi;
 4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya;
 5. Memberikan informasi kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
 6. Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan SAKIP guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Fokus Evaluasi Implementasi SAKIP Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meliputi evaluasi atas proses/penerapan SAKIP, evaluasi atas keluaran (*output*) dan evaluasi atas hasil (*outcome*), sedangkan cakupan evaluasi meliputi :

No	Komponen	Bobot/ Nilai Maks	Sub Komponen	Bobot/ Nilai Maks
1.	Perencanaan Kinerja	30%	a. Pemenuhan Rencana Strategis (Renstra)	2,0%
			b. Kualitas Renstra	5,0%
			c. Implementasi Renstra	3,0%
			d. Pemenuhan Rencana Kerja Tahunan (RKT)	4,0%
			e. Kualitas RKT	10,0%
			f. Implementasi RKT	6,0%
2.	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan Pengukuran	5,0%
			b. Kualitas Pengukuran	12,5%
			c. Implementasi Pengukuran	7,5%
3.	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan Pelaporan	3,0%
			b. Penyajian Informasi Kinerja	7,5%
			c. Pemanfaatan Informasi Kinerja	4,5%
4.	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan Evaluasi	2,0%
			b. Kualitas Evaluasi	5,0%
			c. Pemanfaatan Evaluasi	3,0%
5.	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang Dilaporkan (<i>Output</i>)	12,5%
			b. Kinerja yang Dilaporkan (<i>Outcome</i>)	2,5%
			c. Kinerja dari Penilaian <i>Stakeholder</i>	5,0%
Total		100%	Total	100,0%

3. Berdasarkan penilaian komponen sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP dan Peraturan Menteri PUPR No. 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR, maka implementasi atas SAKIP Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2018 dapat dikategorikan **BB (Sangat Baik)** dengan pencapaian nilai **77,43%** dengan rincian:

No.	Komponen	Bobot/ Nilai Maks	Nilai Hasil Evaluasi (%)
1.	Perencanaan Kinerja	30%	24,82%
2.	Pengukuran Kinerja	25%	19,87%
3.	Pelaporan Kinerja	15%	11,84%
4.	Evaluasi Internal	10%	8,13%
5.	Capaian Kinerja	20%	12,78%
Jumlah		100%	77,43%

4. Terhadap kelemahan yang masih ada, direkomendasikan kepada Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:



Kriteria Evaluasi	Rekomendasi
A. Perencanaan Kinerja	Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen rencana kinerja tahunan. Oleh karenanya perlu dilakukan reviu Renstra secara berkala agar selaras dengan Perjanjian Kinerja.
B. Pengukuran Kinerja	Hasil pengukuran capaian kinerja pegawai hendaknya dapat dimanfaatkan sebagai dasar pemberian <i>reward and punishment</i> .
C. Pelaporan Kinerja	a. Laporan Kinerja perlu menyajikan informasi mengenai perbandingan data kinerja tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya. b. Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja sebaiknya dimanfaatkan sebagai dasar dalam meningkatkan capaian kinerja organisasi yang lebih baik periode berikutnya.
D. Evaluasi Kinerja	a. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja perlu ditindaklanjuti secara menyeluruh untuk perbaikan perencanaan. b. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebaiknya digunakan untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja.
E. Capaian Kinerja	Capaian kinerja tahun sebelumnya perlu dicantumkan sehingga dapat dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada tahun berjalan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air



Arvi Argyantoro

NIP. 196409121991031002

Dokumen ini telah dipandatangani secara elektronik menggunakan aplikasi *Paater* yang dikelola oleh Badan Siber dan Sandi Negara

Tembusan.:

1. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (sebagai laporan);
2. Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Kepala Biro PAKLN Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
4. Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, DJPI.



LEMBAR KRITERIA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PADA DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERMUKIMAN

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	Y/T	NILAI	KONTROL KERANGKA	REF	Ket
1	2	3	4	5	6	
A.	PERENCANAAN KINERJA (30%)	30.00	82.75%	24.82		
I.	PERENCANAAN STRATEGIS (10%)	10.00	79.69%	7.97		
a.	PEMENUHAN RENSTRA (2%)	2.00	100.00%	2.00		
1	Renstra/dokumen perencanaan lainnya telah disusun	Y	1.00		Renstra PPIP	
2	Renstra/dokumen perencanaan lainnya telah memuat tujuan	Y	1.00	OK	Renstra DJPI, Renstra PPIP	Dokumen Perencanaan
3	Tujuan/Hasil kegiatan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan	A	1.00	OK	KKE 1.A	Renstra PPIP, Perjanjian Kinerja, DIPK
4	Tujuan/Hasil kegiatan telah disertai target keberhasilannya	A	1.00	OK	KKE 1.B	Renstra PPIP, Perjanjian Kinerja, DIPK
5	Renstra/dokumen perencanaan lainnya telah memuat sasaran	Y	1.00	OK	KKE 1.C	Renstra DJPI, Renstra PPIP
6	Renstra/dokumen perencanaan lainnya telah memuat Indikator Kinerja Sasaran	A	1.00	OK	KKE 1.D	Renstra DJPI, Renstra PPIP, Perjanjian Kinerja
7	Renstra/dokumen perencanaan lainnya telah memuat target tahunan	A	1.00	OK	KKE 1.E	Renstra DJPI, Renstra PPIP, Perjanjian Kinerja
8	Renstra/dokumen perencanaan lainnya telah menyajikan IK	A	1.00	OK	KKE 1.D	Renstra DJPI, Renstra PPIP (sama dengan IKS)
9	Renstra/dokumen perencanaan lainnya telah dipublikasikan	Y	1.00	OK		Dalam sistem eSAKIP Kementerian PUPR
b.	KUALITAS RENSTRA (5%)	5.00	84.38%	4.22		
10	Tujuan/Hasil kegiatan telah berorientasi hasil	A	1.00	OK	KKE 1.F	Renstra DJPI, Renstra PPIP, Perjanjian Kinerja
11	Ukuran keberhasilan tujuan (output)/Hasil kegiatan telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik	B	0.75	OK	KKE 2.A	Renstra DJPI, Renstra PPIP
12	Sasaran kegiatan telah berorientasi hasil (output)	A	1.00	OK	KKE 1.G	Renstra DJPI, Renstra PPIP, Perjanjian Kinerja
13	Indikator kinerja (output/outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	B	0.75	OK	KKE 2.B	Renstra DJPI, Renstra PPIP
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik	A	1.00	OK	KKE 3.A	Renstra PPIP, Perjanjian Kinerja
15	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program	B	0.75	OK	KKE 4	LAKIP PPIP Hal 31
16	Dokumen Perencanaan telah selaras dengan Renstra/dokumen perencanaan atasannya	B	0.75	OK	KKE 5	Renstra PPIP
17	Dokumen Perencanaan telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi/latar belakang pendirian)	B	0.75	OK	KKE 6	Renstra PPIP
c.	IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)	3.00	58.33%	1.75		
18	Renstra/dokumen Perencanaan lainnya digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan	B	0.75	OK	KKE 7.A	LAKIP PPIP
19	Target jangka menengah dalam Renstra/dokumen perencanaan lainnya telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan	D	0.25	OK	KKE 7.B	
20	Renstra/dokumen perencanaan lainnya telah direvisi secara berkala	B	0.75	OK		
II.	PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)	20.00	84.28%	16.86		
a.	PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)	4.00	100.00%	4.00		
1	Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan telah disusun	Y	1.00			Rencana Aksi Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2019 Direktorat Bina Sistem Pembiayaan Perumahan
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun	Y	1.00		KKE 8	
3	PK telah menyajikan IK	A	1.00	OK	KKE 8	
4	PK telah dipublikasikan	Y	1.00	OK	PK	Diunggah pada eSAKIP KemenPUPR
5	Rencana Aksi atas kinerja sudah ada	Y	1.00	OK	Rencana Aksi Kinerja	Rencana Aksi Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2019 Direktorat Bina Sistem Pembiayaan Perumahan
b.	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)	10.00	80.56%	8.06		
6	Sasaran telah berorientasi hasil	A	1.00	OK	KKE 9	
7	Indikator Kinerja Sasaran dan hasil kegiatan (output/outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	B	0.75	OK	KKE 2.C	
8	Target kinerja ditetapkan dengan baik	B	0.75	OK	KKE 3.B	
9	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran	B	0.75	OK	KKE 4.A	
10	Dokumen Rencana Kinerja Tahunan telah selaras dengan dokumen pengajuan anggaran	B	0.75	OK	KKE 4.B	
11	Dokumen PK telah selaras dengan Renstra/dokumen perencanaan lainnya	B	0.75	OK	KKE 10	
12	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)	B	0.75	OK	KKE 11	
13	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja	B	0.75	OK		
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja	Y	1.00	OK		



NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	Y/T	NRJAI	KONTROL KERANGKA	REF	Ket
1	2	3	4	5	6	
C.	IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)	6,00	80,00%	4,80		
15	Rencana kinerja tahunan dimantapkan dalam penyusunan anggaran	Y	1,00	OK	DIPA	
16	Tarjet kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberfektifan	B	0,75	OK	KKE 12	
17	Rencana Aksi atau kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala	B	0,75	OK	KKE 13	
18	Rencana Aksi telah dimantapkan dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan	B	0,75	OK	KKE 14	
19	Penilaian Kinerja telah dimantapkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon di bawahnya	B	0,75	OK	KKE 15	
B.	PENGUKURAN KINERJA (27%)	25,00	78,46%	19,87		
I.	PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)	5,00	93,75%	4,69		
1	Terdapat indikator kinerja (IK) sebagai ukuran kinerja secara formal	Y	1,00		KKE 8	Terdapat IK di dalam PK
2	Terdapat ukuran kinerja tingkat eselon di bawahnya sebagai ukuran kinerja atasannya	A	1,00		SKP	
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja	B	0,75	OK	KKE 16	
4	Indikator Kinerja telah dipublikasikan	Y	1,00	OK	PK	Diunggah di eSAKIP Kementerian PUPR
II.	KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)	12,50	85,00%	10,63		
5	IK telah memenuhi kriteria indikator yang baik	A	1,00	OK	KKE 17	
6	IK telah cukup untuk mengukur kinerja	B	0,75	OK	KKE 18	
7	IK Saklar telah selaras dengan IK atasannya	B	0,75	OK	KKE 19	IK Berdasarkan Rencana DJP
8	Ukuran (indikator) kinerja eselon di bawahnya telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	B	0,75	OK	KKE 20	SKP
9	Indikator kinerja eselon di bawahnya telah selaras dengan indikator kinerja atasannya	A	1,00	OK	KKE 21	SKP
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IK atasannya	B	0,75	OK	KKE 22	SKP
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang	B	0,75	OK	KKE 23	SKP
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan	B	0,75	OK	KKE 23	e-Monitoring
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)	Y	1,00	OK	Laporan Bulanan	Terdapat Laporan Bulanan
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi	Y	1,00	OK	e-monitoring	
III.	IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)	7,50	60,71%	4,59		
15	IK telah dimantapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	B	0,75	OK	KKE 24	IK diturunkan dari Renstra
16	IK dapat dimantapkan untuk penilaian kinerja	B	0,75	OK	KKE 25 A	
17	IK telah dimantapkan untuk penilaian kinerja	B	0,50	OK	KKE 25 B	
18	Tarjet kinerja Eselon di bawahnya telah dimonitor pencapaiannya	B	0,75	OK	KKE 26	
19	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat Eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimantapkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment	E	0,00	OK	KKE 27	
20	IK telah direvisi secara berkala	B	0,75	OK		
21	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengembangan dan pemertanian kinerja secara berkala	B	0,75	OK	KKE 28	
C.	PELAPORAN KINERJA (15%)	15,00	78,81%	11,84		
I.	PEMENUHAN PELAPORAN (3%)	3,00	95,00%	2,85		
1	Laporan Kinerja telah disusun	Y	1,00		KKE 29	http://s.akip.pu.go.id/
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu	Y	1,00	OK	KKE 29	http://s.akip.pu.go.id/
3	Laporan Kinerja telah dipublikasikan	Y	1,00	OK	KKE 29	http://s.akip.pu.go.id/
4	Laporan Kinerja telah ditandatangani oleh pimpinan Saklar	Y	1,00	OK	KKE 29	http://s.akip.pu.go.id/
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IK	B	0,75	OK	KKE 29	
II.	PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)	7,50	78,57%	5,89		
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi output/outcome	B	0,75	OK	KKE 30	
7	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan	A	1,00	OK	KKE 31	LAKIP PPIP
8	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja	B	0,75	OK	KKE 32	LAKIP Hal 25-34
9	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan	D	0,25	OK	KKE 33	LAKIP Hal 25-55
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya	A	1,00	OK	KKE 34	LAKIP Hal 60
11	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja tahunan	A	1,00	OK	KKE 34	
12	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat dianalisis	B	0,75	OK	KKE 35	



NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	Y/T	Nilai	KONTROL KERANGKA	REF	Ket
1	2	3	4	5	6	
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)		4,50	68,75%	3,03		
13	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja	Y	1,00	OK		Penyajian Informasi Kinerja (6,39) +50%
14	Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan	B	0,75	OK	KKP 36	PK, Tersedia peningkatan anggaran: 2020: 12.272.706.000 (sampa laporan pertanggung) 2021: 13.574.488.000
15	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan organisasi	C	0,50	OK		
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja	C	0,50	OK		
D. EVALUASI INTERNAL (10%)		10,00	81,25%	6,13		
I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)		2,00	100,00%	2,00		
1	Terdapat pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja	Y	1,00			Pemenuhan PUPR 9 tahun 2018
2	Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatan	Y	1,00			e-monitoring, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan
3	Evaluasi kegiatan telah dilakukan	Y	1,00			Evaluasi Kinerja, Laporan Kinerja, Evaluasi SAKIP tahun sebelumnya
4	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan	A	1,00	OK		Kemajuan rencana aksi dapat diketahui dari Laporan Mingguan maupun Laporan Bulanan
5	Evaluasi akuntabilitas kinerja atas SAKIP/SMART telah dilakukan	Y	1,00			Evaluasi akuntabilitas kinerja atas SAKIP dilakukan pada level unit organisasi, yaitu SAKIP Pembiayaan Infrastruktur
6	Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan	A	1,00	OK		Disampaikan dalam Laporan Kegiatan, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, serta dalam Rapat Pimpinan
II. KUALITAS EVALUASI (8%)		5,00	80,00%	4,00		
7	Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan dengan menggunakan pedoman/juklak evaluasi yang selaras dengan pedoman/juklak evaluasi Mennan dan RI	B	0,75	OK		Pemenuhan PUPR 09 Tahun 2018 modifikasi di evaluasi hingga tingkat Unit Kerja
8	Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SOM yang berkompeten	B	0,75	OK		Sudah mengikuti bentuk dan isi
9	Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja telah diawasi dengan baik melalui pembahasan/pembahasan yang reguler dan bertahap	B	0,75	OK		
10	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja menginformasikan akuntabilitas kinerja yang dievaluasi	B	0,75	OK		Kesepakatan Kerja Acara
11	Evaluasi akuntabilitas kinerja telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan	A	1,00	OK		Berita Acara Evaluasi SAKIP
12	Evaluasi kegiatan dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan kegiatan	B	0,75	OK		Evaluasi SAKIP 2019
13	Evaluasi kegiatan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan	B	0,75	OK		Laporan Kinerja 2019, Laporan Kegiatan, Laporan Mingguan, dan Laporan Bulanan
14	Evaluasi kegiatan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan	B	0,75	OK		LHE SAKIP 2019
15	Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengidentifikasi kinerja	A	1,00	OK		Pemantauan Rencana Aksi terdapat dalam Laporan Bulanan
16	Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan	B	0,75	OK		
III. PEMANFAATAN EVALUASI (12%)		3,00	70,83%	2,13		
17	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah diindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan	B	0,75	OK	KKE 37.A	
18	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah diindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja	C	0,50	OK	KKE 37.B	
19	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah diindaklanjuti untuk mengukur keberhasilan unit kerja	B	0,75	OK		
20	Hasil evaluasi kegiatan telah diindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan program di masa yang akan datang	B	0,75	OK	KKE 37.A	
21	Hasil evaluasi kegiatan telah diindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang	B	0,75	OK		
22	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah diindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata	B	0,75	OK		Rencana aksi diindaklanjuti dengan penyusunan laporan mingguan, laporan bulanan, dan laporan kinerja



NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	Y/T	NILAI	KONTROL KERANGKA	REF	Ket
1	2	3	4	5	6	
F. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)		20.00	63.89%	12.78		
I. KINERJA YANG DI LAPORKAN (OUTPUT) (12.5%)		12.50	66.67%	8.33		
1	Target dapat dicapai	B	0.75		KKE 38 A	LAKIP Hal. 25-48, 5-1
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	C	0.50		KKE 38 B	LAKIP tidak memuat perbandingan kinerja terhadap tahun sebelumnya. Capaian kinerja tahun 2020 adalah 68,18%
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan	B	0.75		KKE 36 A	
II. KINERJA YANG DI LAPORKAN (OUTCOME) (2.5%)		2.50	66.67%	1.67		
4	Target dapat dicapai	B	0.75		KKE 39	
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	C	0.50			LAKIP tidak memuat perbandingan kinerja terhadap tahun sebelumnya. Capaian kinerja tahun 2020 adalah 98,18%
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan	B	0.75		KKE 36 B	
III. KINERJA DARI PENILAIAN STAKEHOLDER (5%)		5.00	55.56%	2.78		
7	Inisiatif dalam pelayanan publik	B	0.67			Pada level Kementerian dikelola oleh Rjen (penggunaan pu.go.id); Pada level unit organisasi ada di Subdit Kepatuhan Intern. Dit. P3SPRP
8	Inisiasi dalam manajemen kinerja	B	0.67			
9	Penghargaan/penghargaan lainnya	C	0.33			
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		100.00	77.43%			
		Pembobotan :		77.43%		

KETERANGAN:

TULIS NAMA INSTANSI/UNIT KERJA PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU SESUAI DENGAN KONTEKS

KETIK 'Y' ATAU 'T' PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU DENGAN PILIHAN 'Y/I'


KETIK 'A' ATAU 'S' ATAU 'C' ATAU 'D' ATAU 'E' PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU DENGAN PILIHAN 'A/B/C/D/E'

UNTUK PERTANYAAN E.4-11 JAWABAN DITULIS PADA KKE 1-1 DAN KKE 1-III



Lampiran VIII:

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 58/KPTS/Dp/2021 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara SAKIP Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021

	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN <small>Jalan Raden Patah 1 Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 - Telepon / Faksimili : (021) 7200793, (021) 7245751</small>
<p>KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN</p> <p>NOMOR : 58/KPTS/Dp/2021</p> <p>TENTANG</p> <p>PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN TAHUN 2021</p> <p>DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN,</p>	
Menimbang	<p>a. bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan/atau Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah dan/atau evaluasi kinerja pada entitas Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan perlu menetapkan Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;</p> <p>b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab pekerjaan tersebut;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021;</p>
Mengingat	<p>1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);</p>



2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
3. Keputusan Presiden Nomor 107/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pemberangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 529);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 437);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN TAHUN 2021;
- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021, yang selanjutnya disebut Tim Penyelenggara SAKIP dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : Tim Penyelenggara SAKIP sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas :
- a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota
- KETIGA : Tim Penyelenggara SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Pengarah bertugas memberikan arahan dan bertanggungjawab pada penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021;
 2. Tim Penyelenggara SAKIP Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan:
 - a) Ketua bertugas:
 - 1) Memberikan petunjuk-petunjuk teknis kepada anggota Tim Penyelenggara SAKIP dalam melaksanakan kegiatannya;
 - 2) Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait serta mengendalikan penyelenggaraan SAKIP sesuai dengan aturan berlaku;
 - 3) Memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan serta melaporkan penyelenggaraan SAKIP Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021 ;
 - b) Sekretaris bertugas membantu Ketua dalam melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait.
 - c) Anggota bertugas:
 - 1) Menyiapkan data dan dokumen penyelenggaraan SAKIP Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021;
 - 2) Menyiapkan dan mengembangkan sistem informasi penyelenggaraan SAKIP secara elektronik;



- 3) Membantu penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan; dan
 - 4) Menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021
3. Tim Penyelenggara SAKIP Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan:
- a) Ketua bertugas:
- 1) Memberikan petunjuk-petunjuk teknis kepada anggota Tim Penyelenggara SAKIP dalam melaksanakan kegiatannya;
 - 2) Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait serta mengendalikan penyelenggaraan SAKIP sesuai dengan aturan berlaku;
 - 3) Memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan serta melaporkan penyelenggaraan SAKIP Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021 ;
 - 4) Sekretaris bertugas membantu Ketua dalam melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait.
- b) Anggota bertugas:
- 1) Menyiapkan data dan dokumen penyelenggaraan SAKIP Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021;
 - 2) Menyiapkan dan mengembangkan sistem informasi penyelenggaraan SAKIP secara elektronik;
 - 3) Membantu penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan; dan
 - 4) Menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021



- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Pembiayaan Perumahan Nomor SP DIPA-033.16.1.631003/2021, tanggal 23 November 2020, Tahun Anggaran 2021
- KELIMA : Masa tugas Tim penyelenggara SAKIP dinyatakan berakhir pada saat selesai dilakukan evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Sekretaris Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Perumahan;
3. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
5. Arsip.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 2021
DIREKTUR JENDERAL,

Herry Trisaputra Zuna
NIP.196705151996031001



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN

NOMOR : 58/KPTS/Dp/2021
TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
PENYELENGGARA SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN TAHUN 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Pengarah
2	Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Ketua
3	Kepala Sub Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Sekretaris
4	Kepala Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Anggota
5	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Anggota
6	Kepala Subdirektorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Anggota
7	Kepala Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Anggota
8	Kepala Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Anggota
9	Kepala Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Anggota
10	Kepala Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Anggota



**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) UNIT KERJA ESELON II DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKANDALAM TIM
A.	TIM PENYELENGGARA SAKIP SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	
1	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Ketua
2	Kepala Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Sekretaris
3	Rahmawati Waluyaningsih, Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota
4	Joko Pitono, Staf Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Anggota
5	Puteri Rizqi Amelia, Staf Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Anggota
B.	TIM PENYELENGGARA SAKIP DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN	
1	Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Ketua
2	Kepala Sub Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Sekretaris
3	Kepala Subdirektorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Anggota
4	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Anggota
5	Bambang Triatmoko, Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Madya	Anggota
6	Adi Familiandri, Jabatan Fungsional Analisis Anggaran Ahli Muda	Anggota
7	Rina Nur Utami, Jabatan Fungsional Analisis Anggaran Ahli Muda	Anggota



8	Tantra Rifai, Jabatan Fungsional Analis Anggaran Ahli Muda	Anggota
9	Ervin Supriyanto, Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
10	Satriadi Utomo, Jabatan Fungsional Statistik Ahli Muda	Anggota
11	Tri Mulyadi, Staf Sub Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Anggota
12	Panji Kurniawan, Staf Sub Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Anggota
13	Adam Ramadhan, Staf Sub Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Anggota
C. TIM PENYELENGGARA SAKIP DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR		
1	Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Ketua
2	Kepala Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Sekretaris
3	Kepala Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Anggota
4	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Anggota
5	Eko Supartono, Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya	Anggota
6	Ika Agus Pawiyarti, Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
7	Indah Pratiwi, Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
8	Nurul Fauzia, Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
9	Dias Shinta Devi, Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
10	Nurul Qolbi, Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota



D.	TIM PENYELENGGARA SAKIP DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN	
1	Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Ketua
2	Kepala Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Sekretaris
3	Kepala Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Anggota
4	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Anggota
5	Vikari S., Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Madya	Anggota
6	Handini Lestari, Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
7	Hendro Sulistiyo Pamungkas, Jabatan Fungsional Analisis Arsiparis Ahli Muda	Anggota
8	Sutan Ashar Muhshi, Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Pratama	Anggota
9	Rabbi Prayogi, Staf Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Anggota
E.	TIM PENYELENGGARA SAKIP DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN	
1	Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Ketua
2	Kepala Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Sekretaris
3	Kepala Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Anggota
4	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Anggota
5	MAS. Mulyowibowo, Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Madya	Anggota
6	Fitri Ami Handayani, Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
7	Ariastuti, Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
8	Arief Sulistiyawan, Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
9	Reina Rivenska Disa, Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
10	Andhika, Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota



F.	TIM PENYELENGGARA SAKIP DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN	
1	Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Ketua
2	Kepala Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Sekretaris
3	Kepala Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Anggota
4	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Anggota
5	Diah Parahita, Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
6	Rizki Akbar Maulana, Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
7	Arum Dyah Apriliana, Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
8	Syagita Rahmawati, Staf Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Permukiman	Anggota
G.	TIM PENYELENGGARA SAKIP PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN	
1	Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	Ketua
2	Kepala Divisi Akuntansi, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	Sekretaris
3	Kepala Divisi Perencanaan Anggaran, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	Sekretaris
4	Hanna Amalia, Staf Bagian Keuangan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	Anggota
5	Aris Zakaria, Staf Bagian Keuangan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	Anggota
6	Nurul Nur Bayeti, Staf Bagian Keuangan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	Anggota

DIREKTUR JENDERAL,

Herry Trisaputra Zuna

NIP.196705151996031001



Lampiran IX:

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 58/KPTS/Dp/2021 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara SAKIP Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
Jl. Raden Patah I No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 - Telp / Fax : (021) 7264230, (021) 7264230

NOTA DINAS NOMOR: 167/ND/Pm/2021

Yth : Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, up. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum
Dari : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman
Hal : **Penyampalan Daftar Usulan Pegawai Muda Teladan dan Pegawai Berprestasi Kementerian PUPR dalam rangka Hari Bakti Pekerjaan Umum tanggal 3 Desember 2021**
Tanggal : 26 Oktober 2021

Sehubungan dengan Nota Dinas Saudara Nomor 254/ND/PS/2021 tanggal 22 Oktober 2021 hal Permohonan Usulan Pegawai Muda Teladan dan Pegawai Berprestasi Kementerian PUPR dalam rangka Hari Bakti Pekerjaan Umum tanggal 3 Desember 2021 (salinan surat terlampir), dengan ini kami sampaikan daftar usulan Pegawai Muda Teladan dan Pegawai Berprestasi dari Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman sebagai berikut.

No	Nama/NIP	Jabatan	Penugasan	Kriteria Penghargaan
1	Muchammad Lutfi, S.Kom/ 198808162014021001	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Sub Koordinator Bidang Tugas Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman	Pegawai Muda Teladan Berkontribusi Positif
2	Nurul Ainy Gumilar, S.E., M.T/ 198712162010122007	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Sub Koordinator Bidang Tugas Penyiapan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman	
3	Charles Sianturi, S.T., M.Sc/ 198907312010121005	Teknik Penyelesaian Lingkungan Ahli Muda	Sub Koordinator Bidang Tugas Penyiapan Investasi Infrastruktur Permukiman	

Bersama ini kami lampirkan data personil sebagai bahan periksa. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan
Infrastruktur Permukiman,



Meike Kencanawulan Martawidjaja
NIP 196905311997032001

Tembusan:
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan



Lampiran I Nota Dinas Direktur Pelaksanaan
Pembiayaan Infrastruktur Permukiman
Nomor : 167/ND/PM/2021
Tanggal : 26 Oktober 2021

DATA PERSONIL USULAN PENERIMA PENGHARGAAN DALAM RANGKA HARI BHAKTI PUPR TANGGAL 3 DESEMBER 2021

No.	Nama/NIP	Jabatan Fungsional	Penugasan	Email	No. Kontak	Kriteria Penghargaan	Uraian
1	Muchammad Lutfi, S.Kom/ 198808162014021 001	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Sub Koordinator Bidang Tugas Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman	muchammad88 @pu.go.id	085742404454	Pegawai Muda Teladan Berkontribusi Positif	Terlibat sebagai anggota Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU SPAM Regional Jatiluhur I dan Regional Karian-Serpong yang merupakan proyek pertama SPAM Regional tingkat Pusat dan belum ada preseden proyek serupa sebelumnya di tingkat pusat
2	Nurul Ainy Gumilar, S.E., M.T/ 198712162010122 007	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Sub Koordinator Bidang Tugas Penyiapan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman	nurul.ag @pu.go.id	082125288083		Penyiapan proyek secara terintegrasi (hulu-hilir) KPBU SPAM Regional Ir. H. Djuanda yang merupakan proyek <i>bundling</i> hulu-hilir pertama
3	Charles Sianturi, S.T., M.Sc/ 198907312010121 005	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	Sub Koordinator Bidang Tugas Penyiapan Investasi Infrastruktur Permukiman	sianturi.charles @pu.go.id	081299297099		